

Mary Baker Eddy



BUKU
PEDOMAN
GEREJA

Gereja Pertama
Kristus, Ahli Ilmu pengetahuan
di Boston, Massachusetts, A.S.

*Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
dari naskah bahasa Inggris yang sah*

*Translated into Indonesian
from the authorized English text*

Edisi Kedelapan-puluh-sembilan

BUKU PEDOMAN Gereja Pertama Kristus, di Boston,

Eighty-ninth edition

MANUAL OF THE MOTHER CHURCH
THE FIRST CHURCH OF CHRIST,



Indonesian

Diterbitkan oleh Gereja Pertama Kristus,

GEREJA INDUK Ahli Ilmupengetahuan Massachusetts

SCIENTIST, IN BOSTON, MASSACHUSETTS

karangan Mary Baker Eddy

*Penemu dan Pendiri Ilmupengetahuan Kristen dan
Pengarang buku pelajaran Ilmupengetahuan Kristen,
Ilmupengetahuan dan Kesehatan dengan Kunci untuk Kitab Suci*

*Discoverer and Founder of Christian Science and
Author of the Christian Science textbook,
Science and Health with Key to the Scriptures*

Edisi bahasa Indonesia

Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Massachusetts, A.S.

*Kopi asli tanda tangan Mary Baker Eddy dan gambar
meterai Salib dengan Mahkota adalah cap dagang The
Christian Science Board of Directors.*

*The facsimile of the signature of Mary Baker Eddy and the
design of the Cross and Crown seal are trademarks of The
Christian Science Board of Directors.*

*Copyright, 1895
By Christian Science Board of Directors
Copyright renewed, 1923
Copyright, 1895, 1896, 1897, 1899, 1901
By James A. Neal and Thomas W. Hatten
Copyright renewed, 1923, 1925, 1927, 1929
Copyright, 1898, 1903, 1904, 1906, 1908
By Mary Baker G. Eddy
Copyright renewed, 1926, 1931, 1932, 1934, 1936*

*Indonesian edition © 1990
The Christian Science Board of Directors
Hak cipta dilindungi undang-undang*

PETIKAN DARI SEPUCUK SURAT DALAM
"MISCELLANEOUS WRITINGS" (SERBA-SERBI
KARANGAN)

Ditulis oleh Mary Baker Eddy

Aturan-Aturan dan Ketetapan-Ketetapan dalam Buku Pedoman Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, Boston, tidaklah berasal dari suatu persidangan yang penuh upacara seperti dalam Sanhedrim masa dahulu. Semua Aturan dan Ketetapan ini bukanlah pendapat-pendapat sekehendak hati dan bukan pula tuntutan-tuntutan yang adikara, seperti yang mungkin dipaksakan seseorang kepada orang lain. Semua Aturan dan Ketetapan ini diadakan bukan oleh kekuasaan manusia, ditulis pada waktu-waktu yang berlainan, dan berdasarkan tuntutan keadaan. Semua itu timbul karena keperluan, sebagai akibat dari jalannya peristiwa—sebagai jawaban terhadap tuntutan yang mendesak akan semua Aturan dan Ketetapan ini untuk membantu mempertahankan martabat serta melindungi Perkara kita; itulah sebabnya semua Aturan dan Ketetapan ini memiliki dasar yang sederhana serta ilmiah, dan mengandung perincian yang sangat diperlukan untuk membuktikan Ilmupengetahuan Kristen yang sejati, dan yang akan melakukan bagi umat manusia apa yang mungkin tidak dapat dilaksanakan oleh ajaran-ajaran mutlak yang dimaksudkan bagi angkatan-angkatan yang akan datang.

EXTRACT FROM A LETTER IN "MISCELLANEOUS WRITINGS"

By Mary Baker Eddy

The Rules and By-Laws in the Manual of The First Church of Christ, Scientist, Boston, originated not in solemn conclave as in ancient Sanhedrim. They were not arbitrary opinions nor dictatorial demands, such as one person might impose on another. They were impelled by a power not one's own, were written at different dates, and as the occasion required. They sprang from necessity, the logic of events,—from the immediate demand for them as a help that must be supplied to maintain the dignity and defense of our Cause; hence their simple, scientific basis, and detail so requisite to demonstrate genuine Christian Science, and which will do for the race what absolute doctrines destined for future generations might not accomplish.

CATATAN

Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Mary Baker Eddy, di hadapan halaman-halaman terjemahan karangannya selalu dicantumkan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Setiap kali istilah "Christian Science" muncul dalam naskah yang berbahasa Inggris, maka terjemahan harfiahnya, yakni "Ilmupengetahuan Kristen," digunakan dalam naskah yang berbahasa Indonesia.

Setiap kali istilah "Church of Christ, Scientist" muncul dalam naskah yang berbahasa Inggris, maka terjemahannya, yakni "Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan," digunakan dalam naskah yang berbahasa Indonesia, kecuali di tempat-tempat di mana sebutan itu menunjuk kepada nama yang diberikan Ny. Eddy kepada Gerejaanya. Dalam hal yang demikian, yang dipakai ialah istilahnya dalam bahasa Inggris.

NOTE

In accordance with the rule established by Mary Baker Eddy, the English text always appears opposite the translated pages of her writings.

Wherever the term "Christian Science" occurs in the English text, the literal translation "Ilmupengetahuan Kristen" is employed in the Indonesian text.

Wherever the term "Church of Christ, Scientist" occurs in the English text, the translation "Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan" is employed in the Indonesian text, except where the title refers to the name which Mrs. Eddy gave to her Church. In those instances the English term is retained.

Table of Contents

TENETS	15
HISTORICAL SKETCH	17
LIST OF CHURCH OFFICERS	21

Church By-Laws

CHURCH OFFICERS

NAMES, ELECTION, AND DUTIES. ART. I

Names	25
President	25
Clerk and Treasurer	25
Readers	26
Directors	26
Church Business	27
Publishing Buildings	27
Trusteeships and Syndicates	27
Duties of Church Officers	28

READERS OF THE MOTHER CHURCH. ART. II

Election	29
Eligibility	30
Removal	30
First Reader's Residence	30

Daftar Isi

RUKUN IMAN	15
SKETSA SEJARAH	17
DAFTAR PEJABAT-PEJABAT GEREJA	21

Anggaran Dasar Gereja

PEJABAT-PEJABAT GEREJA

NAMA, PEMILIHAN, DAN KEWAJIBAN. PS. I

Nama	25
Presiden	25
Sekretaris dan Bendaharawan	25
Pembaca	26
Para Direktur	26
Urusan Gereja	27
Gedung-Gedung Penerbit	27
Perwalian dan Sindikat	27
Kewajiban Pejabat Gereja	28

PARA PEMBACA GEREJA INDUK. PS. II

Pemilihan	29
Persyaratan untuk Dapat Dipilih	30
Pemberhentian	30
Tempat Kediaman Pembaca Pertama	30

**DUTIES OF READERS OF THE MOTHER CHURCH
AND OF ITS BRANCH CHURCHES. ART. III**

- Moral Obligations 31
- First Readers' Duties 31
- Suitable Selections 31
- Order of Reading 32
- Naming Book and Author 32
- Readers in Branch Churches 32
- Enforcement of By-Laws 32
- A Reader not a Leader 33

CHURCH MEMBERSHIP**QUALIFICATIONS FOR MEMBERSHIP. ART. IV**

- Believe in Christian Science 34
- Free from Other Denominations 34
- Children when Twelve Years Old 35

APPLICATIONS FOR MEMBERSHIP. ART. V

- Students of the College 35
- Other Students 35
- Students' Pupils 36
- Exceptional Cases 36
- Addressed to Clerk 36
- Endorsing Applications 37
- Notice of Rejection 37

RECOMMENDATION AND ELECTION. ART. VI

- Pupils of Normal Students 37
- Members of The Mother Church 37
- Election 38

PROBATIONARY MEMBERSHIP. ART. VII

- Members who once Withdrew 38
- Members once Dismissed 39
- Ineligible for Probation 39

KEWAJIBAN PARA PEMBACA GEREJA INDUK DAN
GEREJA-GEREJA CABANGNYA. PS. III

- Kewajiban Moral 31
- Kewajiban Pembaca Pertama 31
- Petikan-Petikan yang Sesuai 31
- Urutan dalam Membacakan 32
- Menyebutkan Nama Buku dan Pengarang 32
- Pembaca di Gereja-Gereja Cabang 32
- Menegakkan Anggaran Dasar 32
- Seorang Pembaca bukan seorang Pemimpin 33

KEANGGOTAAN DI GEREJA

PERSYARATAN UNTUK MENJADI ANGGOTA. PS. IV

- Percaya kepada Ilmupengetahuan Kristen 34
- Tidak Terikat pada Denominasi Lain 34
- Anak-Anak pada waktu Berumur Dua Belas Tahun 35

LAMARAN UNTUK MENJADI ANGGOTA. PS. V

- Para Siswa Perguruan Tinggi Metafisika 35
- Siswa-Siswa Lain 35
- Murid Para Siswa 36
- Hal-hal yang Merupakan Pengecualian 36
- Dialamatkan kepada Sekretaris 36
- Menyokong Lamaran 37
- Pemberitahuan tentang Penolakan 37

REKOMENDASI DAN PEMILIHAN. PS. VI

- Murid Para Siswa Penataran Normal 37
- Para Anggota Gereja Induk 37
- Pemilihan 38

KEANGGOTAAN PERCOBAAN. PS. VII

- Anggota yang pernah Mengundurkan Diri 38
- Anggota yang pernah Dikeluarkan 39
- Tidak Memenuhi Syarat untuk Masa Percobaan 39

DISCIPLINE

GUIDANCE OF MEMBERS. ART. VIII

A Rule for Motives and Acts	40
To be Read in Church	40
Christ Jesus the Ensamble	41
Daily Prayer	41
Prayer in Church	42
Alertness to Duty	42
One Christ	42
No Malpractice	42
Formulas Forbidden	43
No Adulterating Christian Science	43
No Incorrect Literature	43
Obnoxious Books	44
Per Capita Tax	44
Church Periodicals	44
Church Organizations Ample	44
Joining Another Society	45
Forbidden Membership	45
Officious Members	45
Legal Titles	45
Illegal Adoption	46
Use of Initials "C. S."	46
Practitioners and Patients	46
Duty to Patients	47
Testimonials	47
Charity to All	47
Uncharitable Publications	48
The Golden Rule	48
Numbering the People	48
Our Church Edifices	48
No Monopoly	49
Christian Science Nurse	49

DISIPLIN

BIMBINGAN BAGI ANGGOTA. PS. VIII

- Suatu Aturan untuk Motif dan Perbuatan 40
- Dibacakan di Gereja 40
- Kristus Yesus Teladan Kita 41
- Doa Harian 41
- Doa di Gereja 42
- Kewaspadaan untuk Menjalankan Kewajiban 42
- Satu Kristus 42
- Dilarang Menjalankan Praktik Mental yang Jahat 42
- Dilarang Menggunakan Rumus 43
- Jangan Menjadikan Ilmupengetahuan Kristen Tidak Murni 43
- Bacaan yang Tidak Benar Tidak Diperbolehkan 43
- Buku-Buku yang Tidak Pantas 44
- Iuran Perseorangan 44
- Terbitan-Terbitan Berkala Gereja 44
- Organisasi-Organisasi Gereja Sudah Mencukupi 44
- Menjadi Anggota Jemaat Lain 45
- Keanggotaan yang Terlarang 45
- Anggota yang Terlalu Menyodorkan Jasanya 45
- Gelar Menurut Hukum 45
- Adopsi yang Tidak Berdasarkan Hukum 46
- Pemakaian Inisial "C. S." 46
- Penyembuh dan Pasien 46
- Kewajiban terhadap Pasien 47
- Kesaksian 47
- Kemurahan Hati terhadap Semua Orang 47
- Terbitan-Terbitan yang Tidak Ramah 48
- Aturan Kencana 48
- Menghitung Jumlah Orang 48
- Bangunan-Bangunan Gereja Kita 48
- Tidak Boleh Memonopoli 49
- Perawat Ilmupengetahuan Kristen 49

MARRIAGE AND DECEASE. ART. IX

A Legal Ceremony 49

Sudden Decease 49

DEBATING IN PUBLIC. ART. X

No Unauthorized Debating 50

COMPLAINTS. ART. XI

Departure from Tenets 50

Violation of By-Laws 50

Violation of Christian Fellowship 51

Preliminary Requirement 51

Authority 51

Members in Mother Church Only 52

Working Against the Cause 52

No Unchristian Conduct 53

Not to Learn Hypnotism 53

Publications Unjust 53

The Mother Church of Christ, Scientist, Tenets 54

Special Offense 54

Members of Branch Churches 54

TEACHERS. ART. XII

Probation 55

Misteaching 55

MEETINGS

REGULAR AND SPECIAL MEETINGS. ART. XIII

Annual Meetings 56

Meetings of Board of Directors 56

Called only by the Clerk 57

PERKAWINAN DAN KEMATIAN. PS. IX

Suatu Upacara Menurut Hukum 49

Meninggal dengan Tiba-tiba 49

BERDEBAT DI DEPAN UMUM. PS. X

Dilarang Berdebat tanpa Izin 50

PENGADUAN. PS. XI

Penyimpangan dari Rukun Iman 50

Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar 50

Pelanggaran terhadap Persaudaraan Kristen 51

Yang Harus Dilakukan Lebih Dahulu 51

Wewenang 51

Yang Hanya Anggota Gereja Induk 52

Bekerja Melawan Perkara Kita 52

Jangan Berkelakuan yang Tidak Bersifat Kristen 53

Jangan Mempelajari Hipnotisme 53

Terbitan-Terbitan yang Tidak Adil 53

Rukun Iman Gereja Induk Kristus, Ahli

Ilmupengetahuan 54

Pelanggaran Khusus 54

Anggota-Anggota Gereja Cabang 54

GURU. PS. XII

Masa Percobaan 55

Memberikan Ajaran yang Salah 55

RAPAT-RAPAT

RAPAT-RAPAT BIASA DAN LUAR BIASA. PS. XIII

Rapat Tahunan 56

Rapat Dewan Direktur 56

Panggilan hanya oleh Sekretaris 57

CHURCH SERVICES

THE CHRISTIAN SCIENCE PASTOR. ART. XIV

Ordination 58

The Lesson-Sermon 58

READING IN PUBLIC. ART. XV

Announcing Author's Name 58

WELCOMING STRANGERS. ART. XVI

The Leader's Welcome 59

The Local Members' Welcome 59

SERVICES UNINTERRUPTED. ART. XVII

Continued Throughout the Year 60

Easter Observances 60

Laying a Corner Stone 60

Overflow Meetings 61

COMMUNION. ART. XVIII

No More Communion 61

Communion of Branch Churches 61

MUSIC IN THE CHURCH. ART. XIX

Soloist and Organist 61

SUNDAY SCHOOL. ART. XX

The Sunday School 62

Teaching the Children 62

Subject for Lessons 62

READING ROOMS ART. XXI

Establishment 63

Librarian 63

Literature in Reading Rooms 64

KEBAKTIAN-KEBAKTIAN GEREJA

PENDETA ILMUPENGETAHUAN KRISTEN. PS. XIV

Pentahbisan 58

Khotbah-Pelajaran 58

MEMBACAKAN DI DEPAN UMUM. PS. XV

Menyebutkan Nama Pengarang 58

MENYAMBUT ORANG ASING. PS. XVI

Sambutan Pemimpin Kita 59

Sambutan Para Anggota Setempat 59

KEBAKTIAN TIDAK TERPUTUS-PUTUS. PS. XVII

Diadakan Terus Sepanjang Tahun 60

Perayaan Paskah 60

Meletakkan Batu Pertama 60

Kalau Jumlah Hadirin Melimpah 61

KEBAKTIAN PERJAMUAN SUCI. PS. XVIII

Tidak Diadakan Kebaktian Perjamuan Suci lagi 61

Kebaktian Perjamuan Suci di Gereja-Gereja Cabang 61

MUSIK DI GEREJA. PS. XIX

Penyanyi Solo dan Pemain Organ 61

SEKOLAH MINGGU. PS. XX

Sekolah Minggu 62

Mengajar Anak-Anak 62

Bahan Pelajaran 62

RUANG BACA PS. XXI

Pendirian 63

Pustakawan 63

Bacaan di Ruang Baca 64

**RELATION AND DUTIES OF MEMBERS
TO PASTOR EMERITUS ART. XXII**

The Title of Mother Changed	64
A Member not a Leader	65
Obedience Required	65
Understanding Communications	65
Interpreting Communications	66
Reading and Attesting Letters	66
Unauthorized Reports	66
Private Communications	67
Unauthorized Legal Action	67
Duty to God	67
Opportunity for Serving the Leader	67
Location	68
Agreement Required	68
Incomplete Term of Service	69
Help	69
Students with Mrs. Eddy	69
Mrs. Eddy's Room	69
Pastor Emeritus to be Consulted	70

**THE MOTHER CHURCH
AND BRANCH CHURCHES ART. XXIII**

Local Self-government	70
Titles	70
Mother Church Unique	71
Tenets Copyrighted	71
Manual	72
Organizing Churches	72
Requirements for Organizing Branch Churches	72
Privilege of Members	73
No Close Communion	73
No Interference	73
Teachers' and Practitioners' Offices	74
Recognition	74

PERHUBUNGAN DAN KEWAJIBAN PARA ANGGOTA
TERHADAP PENDETA EMERITUS ps. XXII

Sebutan Ibu Diubah	64
Seorang Anggota bukan seorang Pemimpin	65
Ketaatan Diwajibkan	65
Memahami Pesan	65
Menafsirkan Pesan	66
Membaca Surat-Surat dan Membuktikan Keasliannya	66
Pemberitahuan yang Tidak Sah	66
Pesan Pribadi	67
Tindakan Hukum yang Tidak Sah	67
Kewajiban terhadap Allah	67
Kesempatan untuk Berbakti kepada Pemimpin	67
Tempat Tinggal	68
Perjanjian Diperlukan	68
Masa Pembaktian yang Terputus	69
Pembantu	69
Para Siswa yang Tinggal dengan Ny. Eddy	69
Kamar Ny. Eddy	69
Pendeta Emeritus harus Dimintai Nasihatnya	70

GEREJA INDUK DAN GEREJA-GEREJA
CABANG ps. XXIII

Pemerintahan Sendiri untuk Masing-masing Tempat	70
Nama	70
Gereja Induk Bersifat Khas	71
Rukun Iman Dilindungi dengan Hak Cipta	71
Buku Pedoman	72
Mengorganisir Gereja	72
Syarat-Syarat untuk Mengorganisir Gereja Cabang	72
Hak Istimewa Para Anggota	73
Bukan Masyarakat Tertutup	73
Campur Tangan Tidak Diperbolehkan	73
Kantor Guru dan Penyembuh	74
Pengakuan	74

GUARDIANSHIP OF
CHURCH FUNDS ART. XXIV

Church Edifice a Testimonial	75
Financial Situation	75
Report of Directors	76
Finance Committee	76
God's Requirement	77
Provision for the Future	77
Debt and Duty	78
Emergencies	78
Committee on Business	79

THE CHRISTIAN SCIENCE
PUBLISHING SOCIETY ART. XXV

Board of Trustees	79
Disposal of Funds	80
Vacancies in Trusteeship	80
Editors and Manager	80
Suitable Employees	81
Periodicals	81
Rule of Conduct	81
Books to be Published	81
Removal of Cards	82

TEACHING CHRISTIAN SCIENCE

TEACHERS. ART. XXVI

Motive in Teaching	83
Care of Pupils	83
Defense against Malpractice	84
Number of Pupils	84
Pupil's Tuition	84
Associations	84
A Single Field of Labor	84
Caring for Pupils of Strayed Members	85
Teachers must have Certificates	85

PENGELOLAAN DANA-DANA GEREJA ps. XXIV

Gedung Gereja suatu Kesaksian 75

Status Keuangan 75

Laporan Para Direktur 76

Panitia Keuangan 76

Tuntutan Allah 77

Ketetapan untuk Masa Depan 77

Utang dan Kewajiban 78

Keadaan Darurat 78

Panitia Penyelenggara 79

BADAN PENERBIT ILMUPENGETAHUAN
KRISTEN ps. XXV

Dewan Wali 79

Penggunaan Dana-Dana 80

Lowongan dalam Dewan Wali 80

Editor dan Manajer 80

Karyawan-Karyawan yang Pantas 81

Terbitan-Terbitan Berkala 81

Aturan mengenai Kelakuan 81

Buku-Buku yang Diterbitkan 81

Mencabut Nama dan Alamat 82

MENGAJAR ILMUPENGETAHUAN KRISTEN

GURU. ps. XXVI

Motif dalam Mengajar 83

Mengasuh Murid 83

Pertahanan terhadap Praktik Jahat 84

Jumlah Murid 84

Biaya Pelajaran Murid 84

Perkumpulan 84

Hanya Satu Lapangan Kerja 84

Mengasuh Murid-Murid Para Anggota yang

Menyimpang 85

Guru harus memiliki Ijazah 85

PUPILS. ART. XXVII

- Authorized to Teach 86
- Without Teachers 86
- Basis for Teaching 86
- Church Membership 87
- Class Teaching 87

BOARD OF EDUCATION

ORGANIZATION. ART. XXVIII

- Officers 88
- Election 88
- President not to be Consulted 88
- Presidency of College 89

APPLICANTS AND GRADUATES. ART. XXIX

- Normal Teachers 89
- Qualifications 89
- Certificates 90

ACTION OF THE BOARD. ART. XXX

- Sessions 90
- Special Instruction 90
- Signatures 91
- Remuneration and Free Scholarship 91
- Surplus Funds 91
- Primary Students 91
- Healing Better than Teaching 92
- Not Members of The Mother Church 92

BOARD OF LECTURESHIP

ORGANIZATION AND DUTIES. ART. XXXI

- Election 93
- Duty of Lecturers 93

MURID. PS. XXVII

- Yang Mendapat Wewenang untuk Mengajar 86
- Tanpa Guru 86
- Dasar untuk Mengajar 86
- Keanggotaan di Gereja 87
- Mengajar dalam Penataran 87

DEWAN PENGAJARAN

ORGANISASI. PS. XXVIII

- Pejabat 88
- Pemilihan 88
- Presiden Tidak Boleh Dimintai Nasihat 88
- Jabatan Presiden Perguruan Tinggi 89

PELAMAR DAN TAMATAN. PS. XXIX

- Guru-Guru Normal 89
- Persyaratan 89
- Ijazah 90

KEGIATAN DEWAN PENGAJARAN. PS. XXX

- Lamanya Penataran 90
- Pelajaran Khusus 90
- Tanda Tangan 91
- Biaya dan Pelajaran Cuma-cuma 91
- Kelebihan Dana 91
- Siswa Penataran Pertama 91
- Menyembuhkan Lebih Baik daripada Mengajar 92
- Bukan Anggota Gereja Induk 92

DEWAN PENCERAMAH

ORGANISASI DAN KEWAJIBAN. PS. XXXI

- Pemilihan 93
- Kewajiban Penceramah 93

No Disruption of Branch Churches	93
Receptions	94
Circuit Lecturer	94

CALLS FOR LECTURES. ART. XXXII

From the Directors	95
From Branch Churches	95
From Societies	95
Annual Lectures	95
No Lectures by Readers	95
No Wednesday Evening Lectures	96
Lecture Fee	96
Expenses	96
Exceptional Cases	96

COMMITTEE ON PUBLICATION ART. XXXIII

In The Mother Church	97
Duties	97
In Branch Churches	98
Appointment	99
Removal from Office	100
Case of Necessity	100

CHURCH-BUILDING ART. XXXIV

Building Committee	102
Designation of Deeds	102
The Mother Church Building	103

CHURCH MANUAL ART. XXXV

For The Mother Church Only	104
Seventy-third Edition the Authority	104
Amendment of By-Laws	105

Tidak Boleh Ada Perpecahan di Gereja Cabang	93
Resepsi	94
Penceramah Keliling	94

PERMINTAAN CERAMAH. PS. XXXII

Dari Para Direktur	95
Dari Gereja-Gereja Cabang	95
Dari Sidang Jemaat	95
Ceramah Tahunan	95
Ceramah Tidak Boleh Diberikan oleh Pembaca	95
Ceramah Tidak Boleh Diadakan pada Rabu Sore	96
Imbalan untuk Penceramah	96
Biaya	96
Keadaan Luar Biasa	96

PANITIA URUSAN PUBLIKASI PS. XXXIII

Di Gereja Induk	97
Kewajiban	97
Di Gereja-Gereja Cabang	98
Pengangkatan	99
Pemberhentian dari Jabatan	100
Kalau Perlu	100

BANGUNAN GEREJA PS. XXXIV

Panitia Bangunan	102
Penunjukan kepada Akta	102
Bangunan Gereja Induk	103

BUKU PEDOMAN GEREJA PS. XXXV

Hanya untuk Gereja Induk	104
Edisi Ketujuh-puluh-tiga sebagai Sumber yang Sah	104
Perubahan Anggaran Dasar	105

Appendix

SPECIAL INSTRUCTIONS REGARDING
APPLICATIONS FOR CHURCH MEMBERSHIP 109

PRESENT ORDER OF SERVICES IN
THE MOTHER CHURCH
AND BRANCH CHURCHES 120

PRESENT ORDER OF COMMUNION
SERVICES IN BRANCH CHURCHES 125

ORDER OF EXERCISES FOR THE
SUNDAY SCHOOL OF THE MOTHER CHURCH
AND BRANCH CHURCHES 127

DEED OF TRUST 128

DEED CONVEYING LAND
FOR CHURCH PURPOSES 136

Tambahan

PETUNJUK-PETUNJUK KHUSUS MENGENAI LAMARAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA GEREJA 109

ACARA KEBAKTIAN DI GEREJA INDUK DAN GEREJA-
GEREJA CABANG PADA WAKTU INI 120

ACARA KEBAKTIAN PERJAMUAN SUCI DI GEREJA-GEREJA
CABANG PADA WAKTU INI 125

ACARA PENGAJARAN SEKOLAH MINGGU GEREJA INDUK
DAN GEREJA-GEREJA CABANG 127

AKTA PENGHIBAHAN 128

AKTA PENGHIBAHAN TANAH UNTUK KEPERLUAN-
KEPERLUAN GEREJA 136

Tenets

of The Mother Church The First Church of Christ, Scientist

1 *To be signed by those uniting with The First
Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass.*

3 1. As adherents of Truth, we take the inspired
Word of the Bible as our sufficient guide to eternal
Life.

6 2. We acknowledge and adore one supreme and
infinite God. We acknowledge His Son, one Christ;
the Holy Ghost or divine Comforter; and man in
9 God's image and likeness.

3. We acknowledge God's forgiveness of sin in
the destruction of sin and the spiritual understanding
12 that casts out evil as unreal. But the belief in sin is
punished so long as the belief lasts.

4. We acknowledge Jesus' atonement as the evi-
15 dence of divine, efficacious Love, unfolding man's
unity with God through Christ Jesus the Way-shower;

*From Science and Health with Key to the Scriptures by
Mary Baker Eddy.*

Rukun Iman

Gereja Induk

Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan*

Rukun iman ini harus ditandatangani oleh orang-orang yang hendak menjadi anggota Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass.

1. Sebagai pengikut Kebenaran, kita menerima Firman Alkitab yang penuh ilham sebagai penunjuk jalan kita yang secukupnya menuju Hidup yang abadi.

2. Kita mengakui dan menyembah satu Allah yang mahatinggi dan tidak berhingga. Kita mengakui AnakNya, satu Kristus; Roh Kudus atau Penghibur ilahi; dan manusia menurut gambar dan keserupaan Allah.

3. Kita mengakui, bahwa pengampunan dosa oleh Allah didapatkan dalam pemusnahan dosa dan dalam pengertian rohaniah yang membuang kejahatan sebagai tidak sejati. Akan tetapi kepercayaan kepada dosa dihukum selama kepercayaan itu berlangsung.

4. Kita mengakui pendamaian Yesus sebagai bukti akan Kasih yang ilahi dan berkuasa, yang mengembangkan kesatuan manusia dengan Allah dengan perantaraan Kristus Yesus, Penunjuk Jalan; dan kita

Dari *Ilmupengetahuan dan Kesehatan dengan Kunci untuk Kitab Suci* karangan Mary Baker Eddy. © 1975 The Christian Science Board of Directors.

* Lihat "Catatan" pada halaman sebelum Daftar Isi.

- 1 and we acknowledge that man is saved through Christ,
through Truth, Life, and Love as demonstrated by the
3 Galilean Prophet in healing the sick and overcoming
sin and death.

5. We acknowledge that the crucifixion of Jesus
6 and his resurrection served to uplift faith to under-
stand eternal Life, even the allness of Soul, Spirit, and
the nothingness of matter.

- 9 6. And we solemnly promise to watch, and pray
for that Mind to be in us which was also in Christ
Jesus; to do unto others as we would have them do
12 unto us; and to be merciful, just, and pure.

MARY BAKER EDDY

mengakui, bahwa manusia diselamatkan oleh Kristus, 1
oleh Kebenaran, Hidup, dan Kasih, seperti yang dibuk-
tikan oleh Nabi dari Galilea dalam menyembuhkan 3
orang sakit dan mengalahkan dosa dan maut.

5. Kita mengakui, bahwa penyaliban Yesus dan
kebangkitannya dimaksudkan untuk meluhurkan iman 6
menjadi pengertian akan Hidup yang abadi, akan ke-
semestaan Jiwa, Roh, dan ketidaksesuatuan zat.

6. Dan dengan khidmat kita berjanji untuk berjaga, 9
dan mendoa supaya Budi itu pun ada di dalam kita
yang sudah ada di dalam Kristus Yesus; untuk berbuat
kepada orang lain seperti kita kehendaki mereka itu 12
berbuat kepada kita; dan untuk bersifat pengampun,
adil, dan murni.

MARY BAKER EDDY 15

Historical Sketch

1 **I**N THE spring of 1879, a little band of earnest
seekers after Truth went into deliberations over
3 forming a church without creeds, to be called the
“CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST.” They were mem-
bers of evangelical churches, and students of Mrs.
6 Mary Baker Eddy in Christian Science, and were
known as “Christian Scientists.”

At a meeting of the Christian Scientist Association,
9 April 12, 1879, on motion of Mrs. Eddy, it was
voted, — To organize a church designed to com-
memorate the word and works of our Master, which
12 should reinstate primitive Christianity and its lost
element of healing.

Mrs. Eddy was appointed on the committee to
15 draft the Tenets of The Mother Church — the chief
corner stone whereof is, that Christian Science, as
taught and demonstrated by our Master, casts out
18 error, heals the sick, and restores the lost Israel:

Sketsa Sejarah

DALAM MUSIM semi tahun 1879, sekelompok kecil 1
pencahari yang tulus akan Kebenaran menga-
dakan permusyawaratan untuk mendirikan suatu gereja 3
tanpa pengakuan keimanan, yang akan dinamakan
“CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST.”* Mereka itu ang-
gota gereja-gereja evangelis dan siswa Ny. Mary Baker 6
Eddy dalam Ilmupengetahuan Kristen,* dan mereka
dikenal sebagai para “Ahli Ilmupengetahuan Kristen.”

Dalam suatu pertemuan Perkumpulan Para Ahli 9
Ilmupengetahuan Kristen pada tanggal 12 April 1879,
atas usul Ny. Eddy telah diputuskan dengan pemungut-
an suara: Untuk mengorganisir suatu gereja, yang di- 12
maksudkan untuk memperingati perkataan dan peker-
jaan Sang Guru kita dan dengan demikian menegakkan
kembali Kekristenan yang asli serta unsur penyem- 15
buhan yang telah hilang.

Ny. Eddy diangkat menjadi anggota panitia yang
akan menyusun Rukun Iman Gereja Induk—yang batu 18
penjuru utamanya ialah: bahwa Ilmupengetahuan Kris-
ten, sebagai yang diajarkan dan dibuktikan oleh Sang
Guru kita, membuang kesesatan, menyembuhkan orang 21

* Lihat “Catatan” pada halaman sebelum Daftar Isi.

1 for "the stone which the builders rejected, the same
is become the head of the corner."

3 The charter for the Church was obtained June,
1879,* and the same month the members, twenty-six
in number, extended a call to Mary Baker Eddy
6 to become their pastor. She accepted the call,
and was ordained A. D. 1881. Although walking
through deep waters, the little Church went steadily
9 on, increasing in numbers, and at every epoch
saying,

"Hitherto hath the Lord helped us."

12 On the twenty-third day of September, 1892, at
the request of Rev. Mary Baker Eddy, twelve
of her students and Church members met and re-
15 organized, under her jurisdiction, the Christian
Science Church and named it, THE FIRST CHURCH
OF CHRIST, SCIENTIST.

18 At this meeting twenty others of Mrs. Eddy's
students and members of her former Church were
elected members of this Church, — those with others
21 that have since been elected were known as "First
Members." The Church Tenets, Rules, and By-
Laws, as prepared by Mrs. Eddy, were adopted. A
24 By-Law adopted March 17, 1903, changed the
title of "First Members" to "Executive Members."
(On July 8, 1908, the By-Laws pertaining to "Ex-
27 ecutive Members" were repealed.)

sakit, dan memulihkan Israel yang hilang; karena “batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.”

Piagam bagi Gereja itu diperoleh pada bulan Juni 1879,* dan dalam bulan itu juga para anggotanya, yang berjumlah dua puluh enam orang, menyampaikan permohonan kepada Mary Baker Eddy untuk menjadi pendeta mereka. Permohonan itu diterimanya, dan ia ditahbiskan pada tahun 1881 Masehi. Meskipun berjalan di air yang dalam, Gereja kecil itu maju terus secara mantap, jumlah anggotanya bertambah, dan pada setiap tahap kemajuan mengatakan:

“Sampai di sini TUHAN menolong kita.”

Pada tanggal dua puluh tiga September 1892, atas permintaan Rev. Mary Baker Eddy, dua belas orang dari antara para siswanya dan anggota Gereja itu mengadakan pertemuan dan di bawah kepemimpinannya mereorganisir Gereja Ilmupengetahuan Kristen serta menamainya THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST.**

Pada pertemuan itu dua puluh orang siswa Ny. Eddy yang lain, yang juga anggota-anggota Gerejanya yang dahulu, diterima menjadi anggota Gereja ini—mereka itu, bersama dengan yang lain yang sejak waktu itu telah diterima menjadi anggota, dikenal sebagai “Anggota-Anggota Pertama.” Rukun Iman, Aturan-Aturan, dan Anggaran Dasar Gereja, sebagai yang dipersiapkan oleh Ny. Eddy, diterima. Suatu Ketetapan Anggaran Dasar yang diterima pada tanggal 17 Maret 1903 mengubah sebutan “Anggota-Anggota Pertama” menjadi “Anggota-Anggota Penyelenggara.” (Pada tanggal 8 Juli 1908 Ketetapan mengenai “Anggota-Anggota Penyelenggara” ini dicabut kembali.)

- 1 THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOS-
TON, MASS., is designed to be built on the Rock,
3 Christ; even the understanding and demonstration
of divine Truth, Life, and Love, healing and saving
the world from sin and death; thus to reflect in some
6 degree the Church Universal and Triumphant.

* Steps were taken to promote the Church of Christ, Scientist, in April, May and June; formal organization was accomplished and the charter obtained in August, 1879.

Pokok pikiran dalam mendirikan GEREJA PERTAMA KRISTUS, AHLI ILMUPENGETAHUAN, DI BOSTON, MASS., ialah untuk membangunnya di atas Gunung Batu, Kristus, yaitu atas pengertian dan pembuktian akan Kebenaran, Hidup, dan Kasih ilahi, yang menyembuhkan dan menyelamatkan dunia dari dosa dan maut—sehingga dengan demikian Gereja ini sampai suatu taraf tertentu mencerminkan Gereja yang Universal dan Menang.

* Langkah-langkah telah diambil dalam bulan April, Mei, dan Juni untuk mendirikan Gereja Kristus, Ahli Ilmu-pengetahuan; organisasi yang resmi terbentuk dan piagam diperoleh pada bulan Agustus 1879.

** Lihat “Catatan” pada halaman sebelum Daftar Isi.

CHURCH OFFICERS

Rev. MARY BAKER EDDY

Pastor Emeritus

~

Christian Science Board of Directors

HARVEY W. WOOD

RUTH ELIZABETH JENKS

JOHN LEWIS SELOVER

JILL GOODING

RICHARD C. BERGENHEIM

~

JÜRGEN KURT STARK

President

HORACIO OMAR RIVAS

First Reader

Conducts services and reads from the Christian Science textbook,

“SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE
SCRIPTURES”

By Mary Baker Eddy

MARION SHELDON PIERPONT

Second Reader

Reads from the SCRIPTURES

VIRGINIA SYDNESS HARRIS

Clerk

175 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

DONALD C. BOWERSOCK

Treasurer

175 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

June 1990—June 1991

PEJABAT-PEJABAT GEREJA

Rev. MARY BAKER EDDY

Pendeta Emeritus

~

Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen

HARVEY W. WOOD

RUTH ELIZABETH JENKS

JOHN LEWIS SELOVER

JILL GOODING

RICHARD C. BERGENHEIM

~

JÜRGEN KURT STARK

Presiden

HORACIO OMAR RIVAS

Pembaca Pertama

Memimpin kebaktian dan membacakan petikan-petikan dari
buku pelajaran Ilmupengetahuan Kristen,

“ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN
KUNCI UNTUK KITAB SUCI”

karangan Mary Baker Eddy

MARION SHELDON PIERPONT

Pembaca Kedua

Membacakan petikan-petikan dari KITAB SUCI

VIRGINIA SYDNESS HARRIS

Sekretaris

175 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

DONALD C. BOWERSOCK

Bendaharawan

175 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

Juni 1990—Juni 1991

Church By-Laws

Anggaran Dasar Gereja

Church By-Laws

1 CHURCH OFFICERS

Article I

3 NAMES, ELECTION, AND DUTIES

Names. SECTION 1. The Church officers shall consist of the Pastor Emeritus, a Board of Directors, a President, a Clerk, a Treasurer, and two Readers.

President. SECT. 2. The President shall be elected, subject to the approval of the Pastor Emeritus, by the Board of Directors¹ on Monday preceding the annual meeting of the Church. The President shall hold office for one year, and the same person is eligible for election but once in three years.

15 **Clerk and Treasurer.** SECT. 3. The term of office for the Clerk and the Treasurer of this

¹ See under "Deed of Trust" for incorporation of the "Christian Science Board of Directors."

Anggaran Dasar Gereja

PEJABAT-PEJABAT GEREJA 1

Pasal I

NAMA, PEMILIHAN, DAN KEWAJIBAN 3

Nama. AYAT 1. Pejabat-pejabat Gereja ialah: Pendeta Emeritus, suatu Dewan Direktur, seorang Presiden, seorang Sekretaris, seorang Bendaharawan, dan dua orang Pembaca. 6

Presiden. AY. 2. Presiden dipilih oleh Dewan Direktur,¹ dengan persetujuan Pendeta Emeritus, 9 pada hari Senin sebelum rapat tahunan Gereja. Presiden memegang jabatannya selama satu tahun, dan orang yang sama hanya dapat dipilih 12 untuk jabatan ini sekali dalam tiga tahun.

Sekretaris dan Bendaharawan. AY. 3. Masa jabatan Sekretaris dan Bendaharawan Gereja ini 15

¹ Mengenai pengesahan "Dewan Direktur Ilmu-pengetahuan Kristen" sebagai badan hukum, lihatlah pada "Akta Penghibahan."

- 1 Church (also for the editors and the manager
of The Christian Science Publishing Society,
3 and the manager of the general Committee on
Publication in Boston) is one year each, dating
from the time of election to office. Incumbents
6 who have served one year or more, may be re-
elected, or new officers elected, at the annual
meeting held for this purpose, by a unanimous
9 vote of the Christian Science Board of Direc-
tors and the consent of the Pastor Emeritus
given in her own handwriting.
- 12 **Readers.** SECT. 4. Every third year Read-
ers shall be elected in The Mother Church by
the Board of Directors, which shall inform the
15 Pastor Emeritus of the names of its candidates
before they are elected; and if she objects, said
candidates shall not be chosen. The Directors
18 shall fix the salaries of the Readers.
- Directors.** SECT. 5. The Christian Science
Board of Directors shall consist of five members.
21 They shall fill a vacancy occurring on that Board
after the candidate is approved by the Pastor
Emeritus. A majority vote or the request of
24 Mrs. Eddy shall dismiss a member. Members
shall neither report the discussions of this Board,
nor those with Mrs. Eddy.

(demikian pula masa jabatan para editor dan ma- 1
najer Badan Penerbit Ilmupengetahuan Kristen,
dan masa jabatan manajer Panitia umum urusan 3
Publikasi di Boston) adalah masing-masing satu
tahun, mulai dengan waktu dipilihnya orang-
orang itu untuk jabatannya. Pemegang jabatan 6
yang telah berbakti selama satu tahun atau lebih
dapat dipilih kembali, atau pejabat-pejabat baru
dipilih, pada pertemuan tahunan yang diadakan 9
untuk maksud ini, dengan suara bulat Dewan
Direktur Ilmupengetahuan Kristen dan dengan
persetujuan Pendeta Emeritus yang dinyatakan 12
dengan tulisan tangannya sendiri.

Pembaca. AY. 4. Tiga tahun sekali para Pem-
baca Gereja Induk dipilih oleh Dewan Direktur, 15
yang harus menyampaikan nama-nama calonnya
kepada Pendeta Emeritus sebelum mereka dipilih;
dan kalau Pendeta Emeritus berkeberatan, para 18
calon itu tidak akan dipilih. Para Direktur mene-
tapkan gaji para Pembaca.

Para Direktur. AY. 5. Dewan Direktur Ilmu- 21
pengetahuan Kristen beranggotakan lima orang.
Kalau terjadi suatu lowongan dalam Dewan ini,
mereka akan menunjuk seorang pengganti sesu- 24
dah calon pengganti itu disetujui oleh Pendeta
Emeritus. Seorang anggota diberhentikan dengan
keputusan yang diambil dengan suara terbanyak 27
atau atas permintaan Ny. Eddy. Para anggota
tidak boleh memberitakan pembicaraan dalam De-
wan ini maupun pembicaraan Dewan ini dengan 30
Ny. Eddy.

1 **Church Business.** SECT. 6. The business
of The Mother Church shall be transacted by
3 its Christian Science Board of Directors. The
manager of the general Committee on Publi-
cation in the United States shall order no spe-
6 cial action to be taken by said Committee that
is not named in the Manual of this Church
without consulting with the full Board of Di-
9 rectors of The Mother Church and receiving
the written consent of said Board.

Publishing Buildings. SECT. 7. It shall be
12 the duty of the Christian Science Board of Di-
rectors to provide a suitable building for the
publication of *The Christian Science Journal*,
15 *Christian Science Sentinel*, *Der Herold der*
Christian Science, and all other Christian Sci-
ence literature published by The Christian Science
18 Publishing Society. It shall also be the duty
of the Christian Science Board of Directors to
provide suitable rooms, conveniently and pleas-
21 antly located in the same building, for the pub-
lication and sale of the books of which Mary
Baker Eddy is, or may be, the author, and of
24 other literature connected therewith.

Trusteeships and Syndicates. SECT. 8.
Boards of Trustees and Syndicates may be

Urusan Gereja. AY. 6. Semua urusan Gereja 1
Induk dijalankan oleh Dewan Direktur Ilmupenge-
tahuan Kristen. Manajer Panitia umum urusan 3
Publikasi di Amerika Serikat tidak boleh menyu-
ruh Panitia ini mengadakan suatu tindakan khusus
yang tidak disebut dalam Buku Pedoman Gereja 6
ini, kecuali sesudah berunding dengan seluruh
Dewan Direktur Gereja Induk dan memperoleh
persetujuan tertulis dari Dewan ini. 9

Gedung-Gedung Penerbit. AY. 7. Adalah ke-
wajiban Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kris-
ten untuk menyediakan sebuah gedung yang 12
pantas untuk menerbitkan majalah-majalah *The*
Christian Science Journal, *Christian Science Sen-*
tinel, *Der Herold der Christian Science*, dan se- 15
mula bacaan Ilmupengetahuan Kristen yang lain
yang diterbitkan oleh Badan Penerbit Ilmupe-
ngetahuan Kristen. Adalah kewajiban Dewan Di- 18
rektur Ilmupengetahuan Kristen pula untuk me-
nyediakan ruangan-ruangan yang pantas, yang
letaknya baik dan menyenangkan di dalam ge- 21
dung itu, untuk menerbitkan dan menjual buku-
buku yang dikarang atau akan dikarang oleh
Mary Baker Eddy serta bacaan-bacaan lain yang 24
berhubungan dengan hal itu.

Perwalian dan Sindikat. AY. 8. Dewan-De-
wan Wali dan Sindikat-Sindikat dapat dibentuk 27

1 formed by The Mother Church, subject to the
approval of the Pastor Emeritus.

3 **Duties of Church Officers.** SECT. 9. Law
constitutes government, and disobedience to the
laws of The Mother Church must ultimate in
6 annulling its Tenets and By-Laws. Without a
proper system of government and form of ac-
tion, nations, individuals, and religion are un-
9 protected; hence the necessity of this By-Law
and the warning of Holy Writ: "That servant,
which knew his lord's will, and prepared not
12 himself, neither did according to his will, shall
be beaten with many stripes."

It is the duty of the Christian Science Board of
15 Directors to watch and make sure that the offi-
cers of this Church perform the functions of
their several offices promptly and well. If an
18 officer fails to fulfil all the obligations of his
office, the Board of Directors shall immediately
call a meeting and notify this officer either to
21 resign his place or to perform his office faith-
fully; then failing to do either, said officer shall
be dismissed from this Church, and his dismis-
24 sal shall be written on the Church records.

It is the duty of any member of this Church,
and especially of one who has been or who is

oleh Gereja Induk dengan persetujuan Pendeta Emeritus. 1

Kewajiban Pejabat Gereja. AY. 9. Hukum mendasari pemerintahan, dan ketidaktaatan kepada hukum-hukum Gereja Induk akhirnya pasti akan mengakibatkan dihapuskannya Rukun Iman dan Anggaran Dasarnya. Tanpa suatu sistem pemerintahan yang layak dan suatu aturan bertindak yang tepat, bangsa-bangsa, orang-orang, dan agama tidak mempunyai perlindungan; oleh karena itulah Ketetapan ini sangat perlu dan ada peringatan dari Kitab Suci: "Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan." 3 6 9 12 15

Adalah kewajiban Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen untuk menjaga dan memastikan agar pejabat-pejabat Gereja ini menjalankan tugas jabatannya masing-masing tanpa ditunda dan dengan baik. Apabila seorang pejabat tidak berhasil memenuhi semua kewajiban yang dituntut oleh jabatannya, Dewan Direktur harus segera mengadakan rapat dan memperingatkan pejabat itu untuk melepaskan kedudukannya atau menjalankan jabatannya dengan setia; dan kalau pejabat itu tidak mengerjakan salah satu dari kedua hal itu, ia akan dikeluarkan dari Gereja ini dan hal itu akan dicatat dalam catatan Gereja. 18 21 24 27

Adalah kewajiban tiap-tiap anggota Gereja ini, dan terutama kewajiban orang yang pernah atau 30

1 the First Reader of a church, to inform the
Board of Directors of the failure of the Com-
3 mittee on Publication or of any other officer in
this Church to perform his official duties. A
Director shall not make known the name of the
6 complainant.

If the Christian Science Board of Directors fails
to fulfil the requirements of this By-Law, and a
9 member of this Church or the Pastor Emeritus
shall complain thereof to the Clerk and the com-
plaint be found valid, the Directors shall resign
12 their office or perform their functions faithfully.
Failing to do thus, the Pastor Emeritus shall ap-
point five suitable members of this Church to fill
15 the vacancy. The salary of the members of the
Board of Directors shall be at present two thou-
sand five hundred dollars each annually.

Article II

READERS OF THE MOTHER CHURCH

Election. SECTION 1. The Readers for The
21 Mother Church shall be a man and a woman,
one to read the BIBLE, and one to read SCIENCE
AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES.

masih menjadi Pembaca Pertama suatu gereja, 1
untuk memberitahukan kepada Dewan Direktur
apabila Panitia urusan Publikasi atau salah satu 3
pejabat lain di Gereja ini tidak berhasil menjalan-
kan kewajiban yang dituntut oleh jabatannya. Se-
orang Direktur tidak boleh memberitahukan nama 6
orang yang menyampaikan pengaduan itu.

Apabila Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kris- 9
ten tidak berhasil memenuhi tuntutan yang ter-
maktub dalam Ketetapan ini, dan seorang anggota
Gereja ini atau Pendeta Emeritus menyampai- 12
kan pengaduan mengenai hal itu kepada Sekre-
taris dan pengaduan itu ternyata benar, maka para
Direktur harus meletakkan jabatan atau men- 15
jalankan tugas mereka dengan setia. Kalau me-
reka tidak melakukan hal itu, Pendeta Emeritus
akan mengangkat lima orang anggota yang pantas 18
dari Gereja ini untuk mengisi lowongan itu. Gaji
para anggota Dewan Direktur pada waktu ini
adalah masing-masing dua ribu lima ratus dolar
setahun. 21

Pasal II

PARA PEMBACA GEREJA INDUK

Pemilihan. AYAT 1. Para Pembaca Gereja 24
Induk haruslah seorang pria dan seorang wanita—
yang seorang untuk membacakan ALKITAB, dan
yang lain untuk membacakan ILMUPENGETAHUAN 27
DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB
SUCI.

1 **Eligibility.** SECT. 2. The Directors shall
select intelligible Readers who are exemplary
3 Christians and good English scholars. They
must be members of The Mother Church.

Removal. SECT. 3. If a Reader in The
6 Mother Church be found at any time inadequate
or unworthy, he or she shall be removed from
office by a majority vote of the Board of Di-
9 rectors and the consent of the Pastor Emeritus,
and the vacancy supplied.

First Reader's Residence. SECT. 4. Unless
12 Mrs. Eddy requests otherwise, the First Reader
of The Mother Church shall occupy, during his
term of Readership, the house of the Pastor
15 Emeritus, No. 385 Commonwealth Avenue, Bos-
ton. The Board of Directors shall pay from
the Church funds the taxes and rent on this
18 property; the Board shall attend to the insur-
ance before it expires, suitably furnish the
house, and keep the property in good repair, so
21 long as Mrs. Eddy does not occupy the house
herself and the occupants are satisfactory to
her.

Persyaratan untuk Dapat Dipilih. AY. 2. 1

Para Direktur harus memilih Pembaca-Pembaca yang dapat membaca dengan jelas, yang merupakan orang-orang Kristen yang patut dicontoh dan yang menguasai bahasa Inggris dengan baik. Mereka itu haruslah anggota Gereja Induk. 6

Pemberhentian. AY. 3. Kalau seorang Pembaca Gereja Induk pada suatu waktu ternyata tidak memadai atau tidak layak menjadi Pembaca, ia akan diberhentikan dari jabatannya dengan keputusan yang diambil dengan suara terbanyak oleh Dewan Direktur dan dengan persetujuan Pendeta Emeritus, dan lowongannya akan diisi. 12

Tempat Kediaman Pembaca Pertama. AY. 4. Kecuali kalau Ny. Eddy menghendaki lain, Pembaca Pertama Gereja Induk selama masa jabatannya sebagai Pembaca akan mendiami rumah Pendeta Emeritus, Commonwealth Avenue No. 385, Boston. Dewan Direktur harus membayar semua pajak dan sewa atas harta kekayaan ini dengan uang dari dana-dana Gereja; Dewan Direktur harus membayar premi asuransi untuk harta kekayaan ini pada waktunya, melengkapi rumah ini dengan perabotan yang pantas, dan memeliharanya dalam keadaan baik, selama Ny. Eddy tidak menempati rumah ini sendiri dan orang-orang yang menempatinya tidak mengecewakannya. 27

1

Article III

3

DUTIES OF READERS OF THE MOTHER
CHURCH AND OF ITS BRANCH CHURCHES

Moral Obligations. SECTION 1. The Readers of The Mother Church and of all its branch churches must devote a suitable portion of their time to preparation for the reading of the Sunday lesson, — a lesson on which the prosperity of Christian Science largely depends. They must keep themselves unspotted from the world, — uncontaminated with evil, — that the mental atmosphere they exhale shall promote health and holiness, even that spiritual *animus* so universally needed.

15 **First Readers' Duties.** SECT. 2. It shall be the duty of the First Readers to conduct the principal part of the Sunday services, and the Wednesday evening meetings.

Suitable Selections. SECT. 3. The First Readers shall read, as a part of the Wednesday evening services, selections from the SCRIPTURES, and from SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES.

Pasal III

KEWAJIBAN PARA PEMBACA GEREJA INDUK
DAN GEREJA-GEREJA CABANGNYA

Kewajiban Moral. AYAT 1. Para Pembaca Gereja Induk dan semua gereja cabangnya harus mencurahkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk membacakan pelajaran hari Minggu—pada pelajaran inilah untuk sebagian besar bergantung kemajuan Ilmupengetahuan Kristen. Mereka harus menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia—tidak ternoda oleh kejahatan—sehingga mereka menapaskan suasana mental yang akan memajukan kesehatan dan kekudusan, suatu pengaruh rohaniah yang sangat diperlukan secara universal.

Kewajiban Pembaca Pertama. AY. 2. Adalah kewajiban Pembaca Pertama untuk memimpin bagian pokok kebaktian-kebaktian hari Minggu dan memimpin pertemuan-pertemuan Rabu sore.

Petikan-Petikan yang Sesuai. AY. 3. Sebagai suatu bagian dari kebaktian-kebaktian Rabu sore, Pembaca Pertama harus membacakan petikan-petikan dari KITAB SUCI dan dari ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI.

1 **Order of Reading.** SECT. 4. The First Readers in the Christian Science churches shall read
3 the correlative texts in SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES; and the Second Readers shall read the BIBLE texts. The readings
6 from the SCRIPTURES shall precede the readings from SCIENCE AND HEALTH. The Readers shall not read from copies or manuscripts, but from
9 the books.

Naming Book and Author. SECT. 5. The Readers of SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO
12 THE SCRIPTURES, before commencing to read from this book, shall distinctly announce the full title of the book and give the author's name.
15 Such announcement shall be made but once during the lesson.

Readers in Branch Churches. SECT. 6.
18 These Readers shall be members of The Mother Church. They shall read understandingly and be well educated. They shall make no remarks
21 explanatory of the LESSON-SERMON at any time, but they shall read all notices and remarks that may be printed in the CHRISTIAN SCIENCE QUAR-
24 TERLY. This By-Law applies to Readers in all the branch churches.

Enforcement of By-Laws. SECT. 7. It shall

Urutan dalam Membacakan. AY. 4. Pem- 1
baca Pertama di gereja-gereja Ilmupengetahuan
Kristen membacakan bagian-bagian yang sesuai 3
dari ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DE-
NGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI; dan Pembaca
Kedua membacakan pilihan-pilihan dari ALKITAB. 6
Pilihan-pilihan dari KITAB SUCI dibacakan men-
dahului petikan-petikan dari ILMUPENGETAHUAN
DAN KESEHATAN. Para Pembaca tidak boleh 9
membaca dari salinan atau dari tulisan tangan,
melainkan harus dari buku-buku itu sendiri.

Menyebutkan Nama Buku dan Pengarang. 12
AY. 5. Pembaca ILMUPENGETAHUAN DAN KE-
SEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI,
sebelum mulai membacakan petikan-petikan dari 15
buku itu, harus dengan jelas memberitahukan ju-
dul buku itu selengkapnya dan nama pengarang-
nya. Pemberitahuan itu hanya boleh dilakukan 18
satu kali saja dalam seluruh Khotbah-Pelajaran.

Pembaca di Gereja-Gereja Cabang. AY. 6. 21
Para Pembaca ini haruslah anggota-anggota Ge-
reja Induk. Mereka harus membaca dengan pe-
nuh pengertian, dan haruslah orang-orang yang
berpendidikan baik. Pada saat yang mana jua- 24
pun mereka tidak boleh membuat pernyataan-
pernyataan yang merupakan penjelasan tentang
KHOTBAH-PELAJARAN, tetapi mereka harus mem- 27
bacakan semua pemberitahuan dan pernyataan
yang dimuat dalam BUKU TRIWULANAN ILMU-
PENGETAHUAN KRISTEN. Ketetapan ini berlaku 30
bagi Pembaca di semua gereja cabang.

Menegakkan Anggaran Dasar. AY. 7. Ada-

1 be the duty of every member of The Mother
Church, who is a First Reader in a Church of
3 Christ, Scientist, to enforce the discipline and
by-laws of the church in which he is Reader.

A Reader not a Leader. SECT. 8. The Church
6 Reader shall not be a Leader, but he shall main-
tain the Tenets, Rules, and discipline of the
Church. A Reader shall not be a President of
9 a church.

lah kewajiban tiap-tiap anggota Gereja Induk, 1
yang menjadi Pembaca Pertama di suatu Gereja
Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, untuk menegak- 3
kan disiplin serta anggaran dasar gereja tempat ia
menjadi Pembaca.

Seorang Pembaca bukan seorang Pemimpin. 6
AY. 8. Pembaca Gereja tidak boleh berlaku se-
bagai seorang Pemimpin, tetapi ia harus mene-
gakkan Rukan Iman, Aturan-Aturan, serta disiplin 9
Gereja. Seorang Pembaca tidak boleh menjadi
Presiden suatu gereja.

1 CHURCH MEMBERSHIP

Article IV

3 QUALIFICATIONS FOR MEMBERSHIP

Believe in Christian Science. SECTION 1.
To become a member of The Mother Church,
6 The First Church of Christ, Scientist, in Bos-
ton, Mass., the applicant must be a believer in
the doctrines of Christian Science, according to
9 the platform and teaching contained in the Chris-
tian Science textbook, SCIENCE AND HEALTH
WITH KEY TO THE SCRIPTURES, by Rev. Mary
12 Baker Eddy. The BIBLE, together with SCIENCE
AND HEALTH and other works by Mrs. Eddy,
shall be his only textbooks for self-instruction
15 in Christian Science, and for teaching and prac-
tising metaphysical healing.

Free from Other Denominations. SECT. 2.
18 This Church will receive a member of another
Church of Christ, Scientist, but not a church
member from a different denomination until that
21 membership is dissolved.

KEANGGOTAAN DI GEREJA 1

Pasal IV

PERSYARATAN UNTUK MENJADI ANGGOTA 3

Percaya kepada Ilmupengetahuan Kristen.

AYAT 1. Untuk menjadi anggota Gereja Induk, Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., pelamar harus percaya kepada doktrin Ilmupengetahuan Kristen, sesuai dengan program dan ajaran yang dimuat dalam buku pelajaran Ilmupengetahuan Kristen, ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI, karangan Rev. Mary Baker Eddy. Hanya ALKITAB, bersama dengan ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN serta karya-karya Ny. Eddy yang lain, yang boleh menjadi buku-buku pelajarannya untuk belajar sendiri dalam Ilmupengetahuan Kristen dan untuk mengajarkan serta mempraktikkan penyembuhan secara metafisis.

Tidak Terikat pada Denominasi Lain. AY. 2.

Gereja ini dapat menerima seorang anggota suatu Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, yang lain, tetapi tidak dapat menerima seorang anggota gereja dari suatu denominasi yang lain selama ia masih menjadi anggota denominasi itu.

- 1 **Children when Twelve Years Old.** SECT. 3.
Children who have arrived at the age of twelve
3 years, who are approved, and whose applications
are countersigned by one of Mrs. Eddy's loyal stu-
dents, by a Director, or by a student of the Board
6 of Education, may be admitted to membership
with The Mother Church.

Article V

9 APPLICATIONS FOR MEMBERSHIP

- Students of the College.** SECTION 1. Appli-
cations for membership with The Mother Church
12 from students of the Massachusetts Metaphysical
College who studied with Rev. Mary Baker Eddy,
shall be signed by the Christian Science Board
15 of Directors as evidence of the loyalty of the
applicants.

- Other Students.** SECT. 2. Applicants for
18 membership who have not studied Christian Sci-
ence with Rev. Mary Baker Eddy, can unite
with this Church only by approval from students
21 of Mrs. Eddy, loyal to the teachings of the text-
book, SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE

Anak-Anak pada waktu Berumur Dua Belas Tahun. AY. 3. Anak-anak yang sudah mencapai umur dua belas tahun, yang mendapat persetujuan, dan yang lamarannya dikuatkan dengan tanda tangan oleh salah seorang siswa Ny. Eddy yang setia, seorang Direktur, atau seorang siswa Dewan Pengajaran, dapat diterima menjadi anggota Gereja Induk. 1 3 6

Pasal V 9

LAMARAN UNTUK MENJADI ANGGOTA

Para Siswa Perguruan Tinggi Metafisika.
AYAT 1. Lamaran untuk menjadi anggota Gereja Induk, yang diajukan oleh para siswa Perguruan Tinggi Metafisika Massachusetts yang telah menerima pelajaran dari Rev. Mary Baker Eddy, harus ditandatangani oleh Dewan Direktur Ilmu-pengetahuan Kristen sebagai bukti akan kesetiaan pelamar. 12 15 18

Siswa-Siswa Lain. AY. 2. Para pelamar untuk menjadi anggota, yang tidak menerima pelajaran Ilmupengetahuan Kristen dari Rev. Mary Baker Eddy, hanya dapat menjadi anggota Gereja ini dengan persetujuan dari para siswa Ny. Eddy yang setia kepada ajaran buku pelajaran ILMU-PENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI 21 24

1 SCRIPTURES, or from members of The Mother
Church, as provided in Article VI, Sect. 2, of
3 these By-Laws.

Students' Pupils. SECT. 3. Applications for
membership with The Mother Church, coming
6 from pupils of loyal students who have taken
the Primary or Normal Course at the Massa-
chusetts Metaphysical College or in the Board
9 of Education, or from pupils of those who have
passed an examination by the Board of Educa-
tion, shall have the approval and signature of
12 their teachers, except in such cases as are pro-
vided for in Sect. 4 of this Article.

Exceptional Cases. SECT. 4. Loyal Chris-
15 tian Scientists whose teachers are deceased, ab-
sent, or disloyal, — or those whose teachers, for
insufficient cause, refuse to endorse their appli-
18 cations for membership with The Mother Church,
— can apply to the Clerk of this Church, and
present to him a recommendation signed by three
21 members thereof in good standing, after which,
the unanimous vote of the Board of Directors
may admit said applicant to membership.

24 **Addressed to Clerk.** SECT. 5. All applica-
tions for membership must be addressed to the
Clerk of the Church.

UNTUK KITAB SUCI, atau dari para anggota Gereja Induk sebagaimana ditetapkan dalam Pasal VI, Ay. 2, Anggaran Dasar ini.

Murid Para Siswa. AY. 3. Lamaran untuk menjadi anggota Gereja Induk, yang diajukan oleh murid-murid dari para siswa yang setia yang telah mengambil Penataran Pertama atau Penataran Normal pada Perguruan Tinggi Metafisika Massachusetts atau pada Dewan Pengajaran, atau yang diajukan oleh para murid dari mereka yang telah lulus ujian pada Dewan Pengajaran, harus mendapat persetujuan dan tanda tangan guru mereka, kecuali dalam hal-hal sebagai yang ditetapkan dalam Ay. 4 Pasal ini.

Hal-hal yang Merupakan Pengecualian. AY. 4. Para Ahli Ilmupengetahuan Kristen yang setia, yang gurunya telah meninggal dunia, tidak ada di tempat, atau tidak setia—atau yang gurunya, tanpa alasan yang cukup, menolak menyokong lamaran mereka untuk menjadi anggota Gereja Induk—dapat melamar kepada Sekretaris Gereja ini dan menyampaikan kepadanya suatu rekomendasi yang ditandatangani oleh tiga orang anggota Gereja ini yang mempunyai nama baik, dan sesudah itu pelamar dapat diterima menjadi anggota dengan suara bulat Dewan Direktur.

Dialamatkan kepada Sekretaris. AY. 5. Semua lamaran untuk menjadi anggota harus dialamatkan kepada Sekretaris Gereja.

1 **Endorsing Applications.** SECT. 6. A mem-
ber of The Mother Church shall not endorse nor
3 countersign an application for membership there-
with until after the blank has been properly filled
out by an applicant. A member who violates
6 this By-Law shall be disciplined.

Notice of Rejection. SECT. 7. If an applica-
tion for membership with The First Church of
9 Christ, Scientist, in Boston, Mass., is rejected, the
Clerk of the Church shall send to the applicant a
notice of such rejection; but neither the Clerk
12 nor the Church shall be obliged to report the
cause for rejection.

Article VI

15 RECOMMENDATION AND ELECTION

Pupils of Normal Students. SECTION 1.
One Normal student cannot recommend the pupil
18 of another Normal student, so long as both are
loyal to their Leader and to the Christian Science
textbook, except as provided for in Article V,
21 Sect. 4.

Members of The Mother Church. SECT. 2.
Only members of The Mother Church are quali-

Menyokong Lamaran. AY. 6. Seorang anggota Gereja Induk tidak boleh menyokong suatu lamaran untuk menjadi anggota Gereja ini, ataupun menguatkannya dengan tanda tangan, sebelum formulir lamaran itu diisi dengan benar oleh pelamar. Seorang anggota yang melanggar Ketetapan ini akan dikenai tindakan disiplin.

Pemberitahuan tentang Penolakan. AY. 7. Apabila suatu lamaran untuk menjadi anggota Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., ditolak, maka Sekretaris Gereja mengirimkan pemberitahuan tentang penolakan itu kepada pelamar; tetapi baik Sekretaris maupun Gereja tidak berkewajiban memberitahukan alasan penolakan itu.

Pasal VI

REKOMENDASI DAN PEMILIHAN

Murid Para Siswa Penataran Normal. 18
AYAT 1. Seorang siswa penataran Normal tidak dapat memberikan rekomendasi bagi murid seorang siswa penataran Normal yang lain selama keduanya setia kepada Pemimpin mereka dan kepada buku pelajaran Ilmupengetahuan Kristen, kecuali dalam hal-hal sebagai yang ditetapkan dalam Pasal V, Ay. 4. 24

Para Anggota Gereja Induk. AY. 2. Hanyalah para anggota Gereja Induk yang berhak 27

- 1 fied to approve for membership individuals who
are known to them to be Christians, and faith-
3 ful, loyal students of the textbook, SCIENCE AND
HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES. If the
approver is not a loyal student of Mrs. Eddy, a
6 Director of this Church, or a student of the Board
of Education who holds a degree, the application
must be countersigned by one of these.
- 9 **Election.** SECT. 3. Applicants for member-
ship in this Church, whose applications are
correctly prepared, may be elected by majority
12 vote of the Christian Science Board of Direc-
tors at the semi-annual meetings held for this
purpose.

Article VII

PROBATIONARY MEMBERSHIP

- Members who once Withdrew.** SECTION 1.
18 Individuals who have heretofore been members
of this Church, or were members of the Church
of Christ, Scientist, organized in 1879 by Mary
21 Baker Eddy, but who have voluntarily with-
drawn, may be received into this Church on one
year's probation, provided they are willing and

memberikan persetujuan atas lamaran untuk menjadi anggota dari orang-orang yang mereka kenal sebagai orang Kristen, yang dengan setia dan sungguh-sungguh mempelajari buku pelajaran ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI. Apabila orang yang memberikan persetujuan itu bukan seorang siswa Ny. Eddy yang setia, seorang Direktur Gereja ini, atau seorang siswa Dewan Pengajaran yang telah memperoleh gelar, maka lamaran itu harus dikuatkan dengan tanda tangan oleh salah seorang di antara orang-orang itu.

Pemilihan. AY. 3. Pelamar untuk menjadi anggota Gereja ini, yang lamarannya telah dipersiapkan dengan betul, dapat dipilih menjadi anggota dengan keputusan yang diambil dengan suara terbanyak oleh Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen pada pertemuan-pertemuan setengah tahunan yang diadakan untuk maksud itu.

Pasal VII

KEANGGOTAAN PERCOBAAN

Anggota yang pernah Mengundurkan Diri.

AYAT 1. Orang-orang yang sebelumnya pernah menjadi anggota Gereja ini, atau pernah menjadi anggota Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, yang diorganisir pada tahun 1879 oleh Mary Baker Eddy, tetapi yang telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, dapat diterima menjadi anggota Gereja ini dengan masa percobaan satu tahun, asalkan mereka bersedia dan berhasrat un-

1 anxious to live according to its requirements and
make application for membership according to
3 its By-Laws. If, at the expiration of said one
year, they are found worthy, they shall be re-
ceived into full membership, but if not found
6 worthy their applications shall be void.

Members once Dismissed. SECT. 2. A full
member or a probationary member, who has
9 been excommunicated once, and who afterward,
when sufficient time has elapsed thoroughly to
test his sincerity, gives due evidence of having
12 genuinely repented and of being radically re-
formed, shall be eligible to probationary mem-
bership upon a unanimous vote of the Christian
15 Science Board of Directors.

Ineligible for Probation. SECT. 3. If a
member has been twice notified of his excom-
18 munication, he shall not again be received into
this Church.

tuk hidup sesuai dengan tuntutan Gereja ini dan 1
melamar untuk menjadi anggota sesuai dengan
apa yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Gereja. 3
Apabila, sesudah masa satu tahun itu berakhir,
mereka dianggap layak menjadi anggota, mereka
akan diterima sebagai anggota penuh; tetapi kalau 6
mereka dianggap tidak layak, lamaran mereka itu
batal.

Anggota yang pernah Dikeluarkan. AY. 2. 9
Seorang anggota penuh atau seorang anggota per-
cobaan, yang telah dikucilkan satu kali dari je-
maat Gereja, dan yang kemudian—apabila telah 12
berlalu masa yang cukup lama untuk menguji
ketulusannya dengan sungguh-sungguh—menun-
jukkan bukti yang cukup bahwa ia benar-benar 15
telah bertobat dan telah mengalami pembaharuan
yang radikal, dapat diterima menjadi anggota per-
cobaan dengan suara bulat Dewan Direktur Ilmu- 18
pengetahuan Kristen.

**Tidak Memenuhi Syarat untuk Masa Perco-
baan.** AY. 3. Apabila seorang anggota telah dua 21
kali mendapat pemberitahuan bahwa ia dikucilkan
dari jemaat Gereja, ia tidak dapat diterima lagi
menjadi anggota Gereja ini. 24

1 DISCIPLINE

Article VIII

3 GUIDANCE OF MEMBERS

A Rule for Motives and Acts. SECTION 1.

Neither animosity nor mere personal attachment
6 should impel the motives or acts of the members
of The Mother Church. In Science, divine Love
alone governs man; and a Christian Scientist
9 reflects the sweet amenities of Love, in rebuk-
ing sin, in true brotherliness, charitableness, and
forgiveness. The members of this Church should
12 daily watch and pray to be delivered from
all evil, from prophesying, judging, condemn-
ing, counseling, influencing or being influenced
15 erroneously.

To be Read in Church. SECT. 2. The
above Church Rule shall be read in The Mother
18 Church and in the branch churches by the First
Reader on the first Sunday of each month.
On Communion day the Church Tenets are to
21 be read.

DISIPLIN

1

Pasal VIII

BIMBINGAN BAGI ANGGOTA

3

Suatu Aturan untuk Motif dan Perbuatan.

AYAT 1. Baik permusuhan, maupun kasih sayang perseorangan semata-mata, tidak boleh menjadi pendorong bagi motif atau perbuatan para anggota Gereja Induk. Dalam Ilmupengetahuan, hanyalah Kasih ilahi yang menguasai manusia; dan seorang Ahli Ilmupengetahuan Kristen mencerminkan keramah-tamahan Kasih yang mesra dalam menegur dosa, dalam persaudaraan, kemurahan hati, dan sifat maaf-memaafkan yang benar. Para anggota Gereja ini setiap hari harus berjaga dan mendoa agar dilepaskan dari semua yang jahat, dari meramalkan, menghakimi, menghukum, menasihati, mempengaruhi ataupun dipengaruhi secara sesat.

Dibacakan di Gereja. AY. 2. Aturan Gereja yang tertulis di atas harus dibacakan di Gereja Induk dan di gereja-gereja cabang oleh Pembaca Pertama pada hari Minggu pertama setiap bulan. Pada hari Perjamuan Suci, Rukun Iman Gereja harus dibacakan.

1 **Christ Jesus the Ensamle.** SECT. 3. He
 who dated the Christian era is the Ensamle in
3 Christian Science. Careless comparison or irrev-
 erent reference to Christ Jesus is abnormal in a
 Christian Scientist, and is prohibited. When it is
6 necessary to show the great gulf between Chris-
 tian Science and theosophy, hypnotism, or spirit-
 ualism, do it, but without hard words. The wise
9 man saith, "A soft answer turneth away wrath."
 However despitefully used and misrepresented
 by the churches or the press, in return employ
12 no violent invective, and do good unto your
 enemies when the opportunity occurs. A de-
 parture from this rule disqualifies a member for
15 office in the Church or on the Board of Lec-
 tureship, and renders this member liable to dis-
 cipline and, possibly, dismissal from The Mother
18 Church.

Daily Prayer. SECT. 4. It shall be the duty
 of every member of this Church to pray each
21 day: "Thy kingdom come;" let the reign of
 divine Truth, Life, and Love be established in
 me, and rule out of me all sin; and may Thy
24 Word enrich the affections of all mankind, and
 govern them!

Kristus Yesus Teladan Kita. AY. 3. Dia, 1
yang memulai tarikh Kristen, adalah Teladan kita 1
dalam Ilmupengetahuan Kristen. Membuat per- 3
bandingan yang sembrono atau pernyataan yang 3
tidak hormat mengenai Kristus Yesus adalah tidak 6
wajar bagi seorang Ahli Ilmupengetahuan Kristen 6
dan tidak boleh dilakukan. Kalau perlu menun- 6
jukkan jurang yang tak terseberangi di antara 9
Ilmupengetahuan Kristen dan teosofi, hipnotisme, 9
atau spiritisme, lakukanlah itu, tetapi tanpa kata- 9
kata yang tajam. Orang yang bijaksana menga- 12
takan, “Jawaban yang lemah lembut meredakan 12
kegeraman.” Betapapun tidak layaknya gereja- 15
gereja atau pers memperlakukan kita dan mem- 15
berikan gambaran yang salah mengenai kita, ja- 15
nganlah kita membalasnya dengan cercaan yang 18
kasar, dan berlakulah baik terhadap musuh-musuh 18
kita apabila datang kesempatan untuk melaku- 18
kan itu. Seorang anggota yang menyimpang dari 21
aturan ini tidak boleh memegang suatu jabatan di 21
Gereja atau dalam Dewan Penceramah, serta da- 21
pat dikenai tindakan disiplin dan mungkin dike- 21
luarkan dari Gereja Induk.

Doa Harian. AY. 4. Adalah kewajiban setiap 24
anggota Gereja ini untuk mendoa setiap hari: 24
“Datanglah kerajaanMu”; baiklah pemerintahan 27
Kebenaran, Hidup, dan Kasih ilahi menetap di 27
dalam diriku dan menjauhkan segala dosa dariku; 30
dan kiranya FirmanMu memperkaya kasih sayang 30
seluruh umat manusia serta menguasai mereka!

1 **Prayer in Church.** SECT. 5. The prayers in
Christian Science churches shall be offered for
3 the congregations collectively and exclusively.

Alertness to Duty. SECT. 6. It shall be the
duty of every member of this Church to defend
6 himself daily against aggressive mental sugges-
tion, and not be made to forget nor to neglect
his duty to God, to his Leader, and to mankind.
9 By his works he shall be judged, — and justified
or condemned.

One Christ. SECT. 7. In accordance with
12 the Christian Science textbooks, — the BIBLE,
and SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE
SCRIPTURES, — and in accord with all of Mrs.
15 Eddy's teachings, members of this Church shall
neither entertain a belief nor signify a belief in
more than one Christ, even that Christ whereof
18 the Scripture beareth testimony.

No Malpractice. SECT. 8. Members will not
intentionally or knowingly mentally malpractise,
21 inasmuch as Christian Science can only be prac-
tised according to the Golden Rule: "All things
whatsoever ye would that men should do to you,
24 do ye even so to them." (Matt. 7:12.)

A member of The Mother Church who men-
tally malpractises upon or treats our Leader or

Doa di Gereja. AY. 5. Doa di gereja-gereja 1
Ilmupengetahuan Kristen harus dipanjatkan ber-
sama-sama dan semata-mata bagi jemaat. 3

Kewaspadaan untuk Menjalankan Kewajiban. AY. 6. Adalah kewajiban tiap-tiap anggota Gereja ini untuk setiap hari mempertahankan diri terhadap saran mental yang agresif, dan tidak membiarkan dirinya tergoda untuk melupakan atau melalaikan kewajibannya terhadap Allah, terhadap Pemimpinnya, dan terhadap umat manusia. 6
Dari perbuatannyalah ia akan dinilai—dan dibenarkan atau disalahkan. 12

Satu Kristus. AY. 7. Sesuai dengan buku-buku pelajaran Ilmupengetahuan Kristen—ALKITAB dan ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI—dan sesuai dengan semua ajaran Ny. Eddy, para anggota Gereja ini tidak boleh menganut ataupun memaklumkan kepercayaan kepada lebih dari satu Kristus—yaitu Kristus, yang mengenainya Kitab Suci memberikan kesaksian. 15
21

Dilarang Menjalankan Praktik Mental yang Jahat. AY. 8. Para anggota tidak boleh dengan sengaja atau secara sadar menjalankan praktik mental yang jahat, oleh karena Ilmupengetahuan Kristen hanya dapat dipraktikkan sesuai dengan Aturan Kencana: “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.” (Mat. 7:12.) 24
27

Seorang anggota Gereja Induk yang menjalankan praktik mental yang jahat terhadap Pemimpin 30

- 1 her staff without her or their consent shall be dis-
2 ciplined, and a second offense as aforesaid shall
3 cause the name of said member to be dropped
4 forever from The Mother Church.

Formulas Forbidden. SECT. 9. No member
5 shall use written formulas, nor permit his patients
6 or pupils to use them, as auxiliaries to teach-
7 ing Christian Science or for healing the sick.
8 Whatever is requisite for either is contained in
9 the books of the Discoverer and Founder of
10 Christian Science. Sometimes she may strengthen
11 the faith by a written text as no one else can.

No Adulterating Christian Science. SECT. 10.
A member of this Church shall not publish
12 profuse quotations from Mary Baker Eddy's
13 copyrighted works without her permission, and
14 shall not plagiarize her writings. This By-Law
15 not only calls more serious attention to the com-
16 mandment of the Decalogue, but tends to pre-
17 vent Christian Science from being *adulterated*.

No Incorrect Literature. SECT. 11. A mem-
18 ber of this Church shall neither buy, sell, nor cir-
19 culate Christian Science literature which is not
20 correct in its statement of the divine Principle
21 and rules and the demonstration of Christian
22 Science. Also the spirit in which the writer

kita atau pembantu-pembantunya, atau yang melakukan pekerjaan mendoa bagi mereka tanpa izin mereka, akan dikenai tindakan disiplin; dan pelanggaran seperti itu untuk kedua kalinya akan menyebabkan nama anggota itu dicoret untuk selama-lamanya dari daftar anggota Gereja Induk.

Dilarang Mempergunakan Rumus. AY. 9. Tidak seorang anggotapun boleh mempergunakan rumus-rumus tertulis, atau mengizinkan pasien atau muridnya mempergunakannya, sebagai alat pembantu untuk mengajarkan Ilmupengetahuan Kristen atau untuk menyembuhkan orang sakit. Apa juapun yang diperlukan untuk kedua hal itu sudah terkandung dalam buku-buku karangan Penemu dan Pendiri Ilmupengetahuan Kristen. Adakalanya Ny. Eddy menguatkan iman dengan kata-kata yang tertulis, sebagai yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain.

Jangan Menjadikan Ilmupengetahuan Kristen Tidak Murni. AY. 10. Seorang anggota Gereja ini tidak boleh, tanpa izin Mary Baker Eddy, menerbitkan kutipan-kutipan yang panjang lebar dari karya-karyanya yang dilindungi hak cipta, dan tidak boleh menjiplak karang-karangannya. Ketetapan ini bukan saja menuntut perhatian yang lebih sungguh-sungguh terhadap perintah Kesepuluh Firman, melainkan dimaksudkan juga untuk menjaga agar Ilmupengetahuan Kristen jangan menjadi tidak murni.

Bacaan yang Tidak Benar Tidak Diperbolehkan. AY. 11. Seorang anggota Gereja ini tidak boleh membeli, menjual, atau mengedarkan bacaan Ilmupengetahuan Kristen yang tidak benar dalam pernyataannya tentang Asas serta aturan-aturan ilahi dan pembuktian akan Ilmupengetahuan Kristen. Juga roh penulis dalam menulis

1 has written his literature shall be definitely con-
sidered. His writings must show strict adher-
3 ence to the Golden Rule, or his literature shall
not be adjudged Christian Science. A departure
from the spirit or letter of this By-Law involves
6 schisms in our Church and the possible loss, for
a time, of Christian Science.

Obnoxious Books. SECT. 12. A member of
9 this Church shall not patronize a publishing
house or bookstore that has for sale obnoxious
books.

12 **Per Capita Tax.** SECT. 13. Every member
of The Mother Church shall pay annually a per
capita tax of not less than one dollar, which shall
15 be forwarded each year to the Church Treasurer.

Church Periodicals. SECT. 14. It shall be the
privilege and duty of every member, who can
18 afford it, to subscribe for the periodicals which
are the organs of this Church; and it shall be
the duty of the Directors to see that these period-
21 icals are ably edited and kept abreast of the
times.

Church Organizations Ample. SECT. 15.
24 Members of this Church shall not unite with
organizations which impede their progress in
Christian Science. God requires our whole heart,

karangannya, sudah pasti harus dipertimbangkan. 1
Karangannya harus menunjukkan ketaatan yang
penuh kepada Aturan Kencana, atau karangan 3
itu tidak akan diakui sebagai Ilmupengetahuan
Kristen. Penyimpangan dari roh atau perkataan
Ketetapan ini akan membawa perpecahan dalam 6
Gereja kita dan dapat menyebabkan hilangnya
Ilmupengetahuan Kristen untuk sementara waktu.

Buku-Buku yang Tidak Pantas. AY. 12. Se- 9
orang anggota Gereja ini tidak boleh menjadi
langganan suatu badan penerbit atau toko buku
yang menjual buku-buku yang tidak pantas. 12

Iuran Perseorangan. AY. 13. Tiap-tiap ang-
gota Gereja Induk harus membayar iuran perse-
orangan tiap-tiap tahun, yang besarnya tidak ku- 15
rang dari satu dolar dan yang harus disampaikan
setiap tahun kepada Bendaharawan Gereja.

Terbitan-Terbitan Berkala Gereja. AY. 14. 18
Adalah hak istimewa dan kewajiban tiap-tiap ang-
gota, yang mampu melakukannya, untuk berlang-
ganan terbitan-terbitan berkala yang merupakan 21
organ Gereja ini; dan adalah kewajiban para Di-
rektur untuk memastikan bahwa terbitan-terbitan
ini disunting secara ahli dan selalu mengikuti 24
perkembangan zaman.

**Organisasi-Organisasi Gereja Sudah Men-
cukupi.** AY. 15. Para anggota Gereja ini tidak 27
boleh memasuki organisasi-organisasi yang me-
rintangi kemajuan mereka dalam Ilmupengetahuan
Kristen. Allah menghendaki seluruh hati kita, 30

- 1 and He supplies within the wide channels of The
Mother Church dutiful and sufficient occupation
3 for all its members.

Joining Another Society. SECT. 16. It shall
be the duty of the members of The Mother
6 Church and of its branches to promote peace on
earth and good will toward men; but members
of The Mother Church shall not hereafter be-
9 come members of other societies except those
specified in The Mother Church Manual, and
they shall strive to promote the welfare of all
12 mankind by demonstrating the rules of divine
Love.

Forbidden Membership. SECT. 17. A mem-
15 ber of The First Church of Christ, Scientist, in
Boston, Mass., shall not be a member of any
church whose Readers are not Christian Scientists
18 and members of The Mother Church.

Officious Members. SECT. 18. A member of
The Mother Church is not entitled to hold office
21 or read in branch churches of this denomination
except by invitation.

Legal Titles. SECT. 19. Students of Chris-
24 tian Science must drop the titles of Reverend and
Doctor, except those who have received these
titles under the *laws* of the *State*.

dan di dalam saluran-saluran Gereja Induk yang 1
luas Ia telah menyediakan kesempatan yang cukup 2
bagi semua anggota Gereja ini untuk melakukan 3
kegiatan yang menuntut kesetiaan.

Menjadi Anggota Jemaat Lain. AY. 16.

Adalah kewajiban para anggota Gereja Induk 6
serta cabang-cabangnya untuk memajukan damai
sejahtera di bumi dan kemauan baik terhadap se-
sama manusia; tetapi mulai sekarang para anggota 9
Gereja Induk tidak boleh menjadi anggota jemaat-
jemaat lain kecuali yang ditentukan dalam Buku
Pedoman Gereja Induk, dan mereka harus beru- 12
saha memajukan kesejahteraan seluruh umat ma-
nusia dengan membuktikan aturan-aturan Kasih
ilahi. 15

Keanggotaan yang Terlarang. AY. 17. Se-
orang anggota Gereja Pertama Kristus, Ahli
Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., tidak boleh 18
menjadi anggota suatu gereja yang Pembaca-
Pembacanya bukan Ahli Ilmupengetahuan Kris-
ten serta anggota Gereja Induk. 21

**Anggota yang Terlalu Menyodorkan Jasa-
nya.** AY. 18. Seorang anggota Gereja Induk
tidak berhak memegang jabatan atau menjadi 24
Pembaca di gereja-gereja cabang denominasi ini,
kecuali kalau diminta.

Gelar Menurut Hukum. AY. 19. Para siswa 27
Ilmupengetahuan Kristen harus melepaskan gelar
Reverend dan Doktor, kecuali mereka yang telah
memperoleh gelar itu berdasarkan *undang-undang* 30
Negara.

1 **Illegal Adoption.** SECT. 20. No person shall
be a member of this Church who claims a spirit-
3 ually adopted child or a spiritually adopted hus-
band or wife. There must be legal adoption and
legal marriage, which can be verified according
6 to the laws of our land.

Use of Initials "C. S." SECT. 21. A member
of The Mother Church shall not place the initials
9 "C. S." after his name on circulars, cards, or
leaflets, which advertise his business or profes-
sion, except as a Christian Science practitioner.

12 **Practitioners and Patients.** SECT. 22. Mem-
bers of this Church shall hold in sacred confi-
dence all private communications made to them
15 by their patients; also such information as may
come to them by reason of their relation of prac-
titioner to patient. A failure to do this shall sub-
18 ject the offender to Church discipline.

 A member of The Mother Church shall not,
under pardonable circumstances, sue his patient
21 for recovery of payment for said member's
practice, on penalty of discipline and liability
to have his name removed from membership.
24 Also he shall reasonably reduce his price in
chronic cases of recovery, and in cases where
he has not effected a cure. A Christian Scientist

Adopsi yang Tidak Berdasarkan Hukum.

AY. 20. Seseorang, yang mengaku mempunyai anak yang diangkatnya secara rohaniah ataupun suami atau isteri yang dikawininya secara rohaniah, tidak dapat menjadi anggota Gereja ini. Adopsi dan perkawinan harus dilakukan menurut hukum dan harus dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan undang-undang Negara.

Pemakaian Inisial "C. S." AY. 21. Seorang anggota Gereja Induk tidak boleh mencantumkan inisial "C. S." di belakang namanya pada surat edaran, kartu nama, atau warkat, yang memaklumkan usaha atau pekerjaannya, kecuali sebagai penyembuh Ilmupengetahuan Kristen.

Penyembuh dan Pasien. AY. 22. Para anggota Gereja ini harus memandang semua pemberitaan pribadi yang disampaikan pasien kepadanya sebagai bersifat sangat rahasia, demikian juga semua keterangan yang mungkin sampai kepadanya sebagai akibat hubungan mereka sebagai penyembuh dan pasien. Seseorang yang tidak menaati aturan ini dapat ditindak dengan disiplin Gereja.

Seorang anggota Gereja Induk tidak boleh, dalam keadaan yang dapat dimaafkan, menuntut pasiennya di pengadilan agar membayar untuk pekerjaan mendoa yang telah dilakukan anggota itu; dan seseorang yang melanggar hal ini akan dikenai tindakan disiplin dan namanya dapat dicoret dari daftar anggota. Lagi pula ia harus secara layak mengurangi pembayaran yang dimintanya, apabila penyembuhan pasiennya berjalan lambat dan apabila ia tidak berhasil mengadakan penyembuhan. Seorang Ahli Ilmupenge-

1 is a humanitarian; he is benevolent, forgiving,
long-suffering, and seeks to overcome evil with
3 good.

Duty to Patients. SECT. 23. If a member of
this Church has a patient whom he does not heal,
6 and whose case he cannot fully diagnose, he
may consult with an M. D. on the anatomy in-
volved. And it shall be the privilege of a Chris-
9 tian Scientist to confer with an M. D. on Ontol-
ogy, or the Science of being.

Testimonials. SECT. 24. "Glorify God in
12 your body, and in your spirit, which are God's"
(St. Paul). Testimony in regard to the healing
of the sick is highly important. More than a mere
15 rehearsal of blessings, it scales the pinnacle of
praise and illustrates the demonstration of Christ,
"who healeth all thy diseases" (Psalm 103:3).
18 This testimony, however, shall not include a de-
scription of symptoms or of suffering, though the
generic name of the disease may be indicated.
21 This By-Law applies to testimonials which appear
in the periodicals and to those which are given
at the Wednesday evening meeting.

24 **Charity to All.** SECT. 25. While members
of this Church do not believe in the doctrines
of theosophy, hypnotism, or spiritualism, they

tahuan Kristen adalah seorang yang pengasih 1
terhadap sesama manusia; ia murah hati, suka
memaafkan, besar kesabarannya, dan berusaha 3
mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.

Kewajiban terhadap Pasien. AY. 23. Apa- 6
bila seorang anggota Gereja ini mempunyai se-
orang pasien, dan ia tidak berhasil menyembuh-
kannya dan tidak dapat mengadakan diagnosa
yang tepat mengenai penyakitnya, ia boleh meng- 9
hubungi seorang dokter untuk memperoleh kete-
rangan anatomis mengenai penyakit itu. Lagi
pula seorang Ahli Ilmupengetahuan Kristen ber- 12
hak untuk berbicara dengan seorang dokter me-
ngenai Ontologi, atau Ilmupengetahuan tentang
wujud. 15

Kesaksian. AY. 24. “Muliakanlah Allah de-
ngan tubuhmu dan dengan rohmu, yang adalah
milik Allah” (Rasul Paulus). * Kesaksian menge- 18
nai penyembuhan orang sakit adalah sangat pen-
ting. Lebih dari hanya menyebut-nyebutkan ber-
kat saja, hal itu mencapai puncak pujian dan 21
menjelaskan pembuktian Kristus, “yang menyemb-
uhkan segala penyakitmu” (Mazmur 103:3). Te-
tapi kesaksian ini tidak boleh mengandung lukisan 24
tentang gejala-gejala penyakit atau tentang pen-
deritaan, meskipun nama penyakit boleh disebut.
Ketetapan ini berlaku bagi kesaksian-kesaksian 27
yang dimuat dalam terbitan-terbitan berkala kita
dan yang diberikan pada pertemuan Rabu sore.

Kemurahan Hati terhadap Semua Orang. 30
AY. 25. Meskipun para anggota Gereja ini tidak
percaya kepada ajaran-ajaran teosofi, hipnotisme,

* Menurut versi *King James*

1 cherish no enmity toward those who do believe
in such doctrines, and will not harm them. But
3 whenever God calls a member to bear testimony
to Truth and to defend the Cause of Christ, he
shall do it with love and without fear.

6 **Uncharitable Publications.** SECT. 26. A
member of this Church shall not publish, nor
cause to be published, an article that is unchari-
9 table or impertinent towards religion, medicine,
the courts, or the laws of our land.

The Golden Rule. SECT. 27. A member of
12 The Mother Church shall not haunt Mrs. Eddy's
drive when she goes out, continually stroll by
her house, or make a summer resort near her
15 for such a purpose.

Numbering the People. SECT. 28. Christian
Scientists shall not report for publication the
18 number of the members of The Mother Church,
nor that of the branch churches. According to
the Scripture they shall turn away from person-
21 ality and numbering the people.

Our Church Edifices. SECT. 29. The period-
icals of our denomination do not publish de-
24 scriptions of our church edifices, but they may
quote from other periodicals or give incidental
narratives.

atau spiritisme, mereka tidak menyimpan rasa permusuhan terhadap orang-orang yang mempercayai ajaran-ajaran itu, dan tidak akan menjahati mereka. Tetapi bilamana saja Allah memanggil seorang anggota untuk memberikan kesaksian tentang Kebenaran dan untuk membela Perkara Kristus, ia akan melakukan hal itu dengan kasih dan tanpa rasa takut.

Terbitan-Terbitan yang Tidak Ramah.

AY. 26. Seorang anggota Gereja ini tidak boleh menerbitkan atau menyuruh menerbitkan suatu karangan yang tidak ramah atau tidak sopan terhadap agama, ilmu kedokteran, majelis pengadilan, atau undang-undang Negara.

Aturan Kencana. AY. 27. Seorang anggota Gereja Induk tidak boleh mengganggu Ny. Eddy pada waktu ia bepergian dengan keretanya, tidak boleh terus-menerus mondar-mandir di depan rumah Ny. Eddy, dan tidak boleh mengambil tempat kediaman musim panas di dekat Ny. Eddy untuk maksud seperti itu.

Menghitung Jumlah Orang. AY. 28. Para Ahli Ilmupengetahuan Kristen tidak boleh memberitahukan jumlah anggota Gereja Induk ataupun gereja-gereja cabang untuk dipublikasikan. Menurut Kitab Suci, mereka harus berpaling dari kepribadian dan tidak menghitung jumlah orang.

Bangunan-Bangunan Gereja Kita. AY. 29. Terbitan-terbitan berkala denominasi kita tidak boleh menyiarkan pemberitaan yang memerikan bangunan-bangunan gereja kita, tetapi boleh mengutip dari terbitan-terbitan berkala yang lain atau menyajikan berita-berita kecil mengenai hal itu.

- 1 **No Monopoly.** SECT. 30. A Scientist shall
not endeavor to monopolize the healing work in
3 any church or locality, to the exclusion of others,
but all who understand the teachings of Christian
Science are privileged to enter into this holy work,
6 and "by their fruits ye shall know them."

- Christian Science Nurse.** SECT. 31. A mem-
ber of The Mother Church who represents him-
9 self or herself as a Christian Science nurse shall
be one who has a demonstrable knowledge of
Christian Science practice, who thoroughly under-
12 stands the practical wisdom necessary in a sick
room, and who can take proper care of the sick.

- The cards of such persons may be inserted in
15 *The Christian Science Journal* under rules estab-
lished by the publishers.

Article IX

18 MARRIAGE AND DECEASE

- A Legal Ceremony.** SECTION 1. If a Chris-
tian Scientist is to be married, the ceremony
21 shall be performed by a clergyman who is legally
authorized.

- Sudden Decease.** SECT. 2. If a member of
24 The Mother Church shall decease suddenly, with-
out previous injury or illness, and the cause

Tidak Boleh Memonopoli. AY. 30. Seorang Ahli Ilmupengetahuan tidak boleh berusaha memonopoli pekerjaan penyembuhan di suatu gereja atau wilayah dengan menyisihkan orang-orang lain; semua orang yang memahami ajaran-ajaran Ilmupengetahuan Kristen mempunyai hak istimewa untuk mengambil bagian dalam pekerjaan yang kudus ini, dan “dari buahnya kamu akan mengenal mereka.”

Perawat Ilmupengetahuan Kristen. AY. 31. Seorang anggota Gereja Induk, pria ataupun wanita, yang menyatakan diri sebagai perawat Ilmupengetahuan Kristen, haruslah memiliki pengetahuan yang dapat dibuktikan tentang praktik Ilmupengetahuan Kristen, sungguh-sungguh memahami kebijaksanaan praktis yang diperlukan di kamar sakit, dan dapat merawat orang sakit dengan selayaknya.

Pemberitahuan tentang nama dan alamat orang itu dapat dicantumkan dalam *The Christian Science Journal* sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh penerbitnya.

Pasal IX

PERKAWINAN DAN KEMATIAN

Suatu Upacara Menurut Hukum. AYAT 1. Kalau seorang Ahli Ilmupengetahuan Kristen menikah, upacara perkawinannya harus diselenggarakan oleh seorang rohaniwan yang berwenang menurut hukum.

Meninggal dengan Tiba-tiba. AY. 2. Apabila seorang anggota Gereja Induk meninggal dengan tiba-tiba, tanpa cedera atau sakit sebelumnya, dan

1 thereof be unknown, an autopsy shall be made
by qualified experts. When it is possible the
3 body of a female shall be prepared for burial by
one of her own sex.

Article X

6 DEBATING IN PUBLIC

No Unauthorized Debating. SECTION 1. A
member of this Church shall not debate on Chris-
9 tian Science in public debating assemblies, with-
out the consent of the Board of Directors.

Article XI

12 COMPLAINTS

Departure from Tenets. SECTION 1. If a
member of this Church shall depart from the
15 Tenets and be found having the name without
the life of a Christian Scientist, and another
member in good standing shall from Christian
18 motives make this evident, a meeting of the Board
of Directors shall be called, and the offender's
case shall be tried and said member exonerated,
21 put on probation, or excommunicated.

Violation of By-Laws. SECT. 2. A member
who is found violating any of the By-Laws

sebab kematiannya tidak diketahui, maka harus 1
diadakan bedah mayat oleh ahli-ahli yang berwe-
nang. Kalau mungkin, jenazah seorang wanita 3
hendaknya dipersiapkan untuk penguburan oleh
seorang dari jenis kelaminnya sendiri.

Pasal X 6
BERDEBAT DI DEPAN UMUM

Dilarang Berdebat tanpa Izin. AYAT 1. Se-
orang anggota Gereja ini tidak boleh berdebat 9
tentang Ilmupengetahuan Kristen di majelis-ma-
jelis perdebatan umum tanpa izin dari Dewan
Direktur. 12

Pasal XI
PENGADUAN

Penyimpangan dari Rukun Iman. AYAT 1. 15
Apabila seorang anggota Gereja ini menyimpang
dari Rukun Iman dan kedatangan menyandang
nama tanpa menjalani hidup seorang Ahli Ilmu- 18
pengetahuan Kristen, dan seorang anggota lain
yang mempunyai nama baik mengadukan hal itu
dengan motif yang bersifat Kristen, maka Dewan 21
Direktur harus mengadakan suatu pertemuan, dan
perkara anggota yang diadukan itu diperiksa, dan
anggota itu harus dinyatakan tidak bersalah, di- 24
kenai masa percobaan, atau dikucilkan dari jemaat
Gereja.

Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar. 27
AY. 2. Seorang anggota, yang kedatangan melang-

1 or Rules herein set forth, shall be admonished
in consonance with the Scriptural demand in
3 Matthew 18:15-17; and if he neglect to accept
such admonition, he shall be placed on probation,
or if he repeat the offense, his name shall be
6 dropped from the roll of Church membership.

Violation of Christian Fellowship. SECT. 3.
Any member who shall unjustly aggrieve or
9 vilify the Pastor Emeritus or another member,
or who does not live in Christian fellowship with
members who are in good and regular standing
12 with this Church, shall either withdraw from the
Church or be excommunicated.

Preliminary Requirement. SECT. 4. No
15 Church discipline shall ensue until the require-
ments according to the Scriptures, in Matthew
18:15-17, have been strictly obeyed, unless a
18 By-Law governing the case provides for imme-
diate action.

Authority. SECT. 5. The Christian Science
21 Board of Directors has power to discipline, place
on probation, remove from membership, or to
excommunicate members of The Mother Church.
24 Only the members of this Board shall be pres-
ent at meetings for the examination of com-
plaints against Church members; and they alone

gar salah satu Ketetapan atau Aturan yang ditentukan dalam buku ini, akan ditegur sesuai dengan tuntutan Kitab Suci dalam Matius 18:15–17; dan kalau ia tidak mengindahkan teguran itu, ia akan dikenai masa percobaan, atau kalau ia mengulang pelanggaran, namanya akan dicoret dari daftar keanggotaan Gereja.

Pelanggaran terhadap Persaudaraan Kristen. AY. 3. Seorang anggota, yang secara tidak adil menyakiti hati atau mencemarkan nama Pendeta Emeritus atau seorang anggota lain, atau yang tidak hidup dalam persaudaraan Kristen dengan anggota-anggota yang mempunyai nama baik dalam Gereja ini, harus menarik diri dari Gereja atau dikucilkan dari jemaat Gereja.

Yang Harus Dilakukan Lebih Dahulu. AY. 4. Tindakan disiplin Gereja tidak boleh dijalankan sebelum tuntutan Kitab Suci dalam Matius 18:15–17 ditaati dengan sungguh-sungguh, kecuali kalau suatu Ketetapan Anggaran Dasar yang berlaku untuk perkara yang bersangkutan menentukan bahwa harus diadakan tindakan dengan segera.

Wewenang. AY. 5. Dewan Direktur Ilmu-pengetahuan Kristen mempunyai kekuasaan untuk mengadakan tindakan disiplin terhadap anggota-anggota Gereja Induk, mengenakan masa percobaan pada mereka, mengeluarkan mereka dari keanggotaan, atau mengucilkan mereka dari jemaat Gereja. Hanya para anggota Dewan ini yang boleh hadir dalam pertemuan-pertemuan untuk memeriksa pengaduan terhadap anggota-

1 shall vote on cases involving The Mother Church discipline.

3 **Members in Mother Church Only.** SECT. 6.

A complaint against a member of The Mother Church, *if said member belongs to no branch*
6 *church* and if this complaint is not for *mental malpractice*, shall be laid before this Board, and within ten days thereafter, the Clerk of the
9 Church shall address a letter of inquiry to the member complained of as to the validity of the charge. If a member is found guilty of that
12 whereof he is accused and his previous character has been good, his confession of his error and evidence of his compliance with our Church
15 Rules shall be deemed sufficient by the Board for forgiveness for once, and the Clerk of the Church shall immediately so inform him. But
18 a second offense shall dismiss a member from the Church.

Working Against the Cause. SECT. 7. If a
21 member of this Church shall, mentally or otherwise, persist in working against the interests of another member, or the interests of our Pastor
24 Emeritus and the accomplishment of what she understands is advantageous to this Church and to the Cause of Christian Science, or shall influ-

anggota Gereja; dan hanya mereka saja yang berhak memberikan suara dalam perkara-perkara yang menyangkut disiplin Gereja Induk.

Yang Hanya Anggota Gereja Induk. AY. 6. Apabila ada suatu pengaduan terhadap seorang anggota Gereja Induk, *kalau anggota itu bukan anggota suatu gereja cabang* dan kalau pengaduan itu bukan mengenai *pekerjaan mental yang jahat*, maka hal itu harus disampaikan ke hadapan Dewan ini, dan dalam waktu sepuluh hari sesudah itu Sekretaris Gereja harus mengirimkan surat kepada anggota yang diadukan untuk menanyakan apakah tuduhan itu benar. Apabila seorang anggota kedapatan bersalah dalam perkara yang dituduhkan kepadanya, sedangkan wataknya dalam waktu yang sudah-sudah adalah baik, maka kalau ia mengakui kesesatannya dan memberikan bukti bahwa ia mau mematuhi Aturan-Aturan Gereja kita, hal itu sudah akan dianggap cukup oleh Dewan ini untuk memaafkannya satu kali, dan Sekretaris Gereja akan segera memberi tahu dia mengenai hal itu. Tetapi pelanggaran untuk kedua kalinya akan menyebabkan anggota itu dikeluarkan dari Gereja.

Bekerja Melawan Perkara Kita. AY. 7. Apabila seorang anggota Gereja ini, secara mental ataupun dengan cara lain, terus-menerus bekerja melawan kepentingan seorang anggota lain, atau kepentingan Pendeta Emeritus serta pelaksanaan apa yang menurut pertimbangan Pendeta Emeritus bermanfaat bagi Gereja ini dan bagi Perkara Ilmupengetahuan Kristen, atau mempengaruhi

1 once others thus to act, upon her complaint or
the complaint of a member for her or for himself,
3 it shall be the duty of the Board of Directors
immediately to call a meeting, and drop forever
the name of the member guilty of this offense
6 from the roll of Church membership.

No Unchristian Conduct. SECT. 8. If a
member of this Church were to treat the author
9 of our textbook disrespectfully and cruelly, upon
her complaint that member should be excommu-
nicated. If a member, without her having re-
12 quested the information, shall trouble her on
subjects unnecessarily and without her consent,
it shall be considered an offense.

15 **Not to Learn Hypnotism.** SECT. 9. Mem-
bers of this Church shall not learn hypnotism
on penalty of being excommunicated from this
18 Church. No member shall enter a complaint of
mental malpractice for a sinister purpose. If
the author of SCIENCE AND HEALTH shall bear
21 witness to the offense of mental malpractice, it
shall be considered a sufficient evidence thereof.

Publications Unjust. SECT. 10. If a mem-
24 ber of The Mother Church publishes, or causes
to be published, an article that is false or unjust,
hence injurious, to Christian Science or to its

orang lain untuk berbuat demikian, maka atas 1
pengaduan Ny. Eddy atau pengaduan seorang 2
anggota bagi Ny. Eddy atau bagi dirinya sendiri, 3
Dewan Direktur berkewajiban untuk dengan se-
gera mengadakan suatu rapat, dan mencoret nama
anggota yang bersalah melakukan pelanggaran itu 6
untuk selama-lamanya dari daftar keanggotaan
Gereja.

Jangan Berkelakuan yang Tidak Bersifat 9
Kristen. AY. 8. Apabila seorang anggota Ge-
reja ini memperlakukan pengarang buku pelajaran
kita secara tidak hormat dan keji, maka apabila 12
Ny. Eddy menyampaikan pengaduan, anggota itu
harus dikucilkan dari jemaat Gereja. Apabila se-
orang anggota, tanpa dimintai keterangan oleh 15
Ny. Eddy, mengganggu Ny. Eddy mengenai salah
satu masalah secara tidak perlu dan tanpa izinnnya,
hal itu akan dianggap sebagai suatu pelanggaran. 18

Jangan Mempelajari Hipnotisme. AY. 9.
Para anggota Gereja ini dilarang mempelajari hip-
notisme, dengan ancaman dikucilkan dari Gereja 21
ini. Tidak seorang anggotapun boleh dengan mak-
sud yang tidak jujur menyampaikan pengaduan
tentang praktik mental yang jahat. Kalau penga- 24
rang buku ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN
mengangkat saksi tentang praktik mental yang
jahat, hal itu sudah akan dianggap sebagai bukti 27
yang cukup tentang pelanggaran itu.

Terbitan-Terbitan yang Tidak Adil. AY. 10.
Apabila seorang anggota Gereja Induk menerbit- 30
kan atau menyuruh menerbitkan suatu karangan
yang tidak benar atau tidak adil, jadi merugikan,
terhadap Ilmupengetahuan Kristen atau terhadap 33

1 Leader, and if, upon complaint by another mem-
ber, the Board of Directors finds that the offense
3 has been committed, the offender shall be sus-
pended for not less than three years from his
or her office in this Church and from Church
6 membership.

**The Mother Church of Christ, Scientist,
Tenets.** SECT. 11. If a member of The Mother
9 Church of Christ, Scientist, or a member of a
branch of this Church break the rules of its
Tenets as to unjust and unmerciful conduct —
12 on complaint of Mrs. Eddy our Pastor Emeritus
— and this complaint being found valid, his or
her name shall be erased from The Mother
15 Church and the branch church's list of mem-
bership and the offender shall not be received
into The Mother Church or a branch church
18 for twelve years.

Special Offense. SECT. 12. If a member of
this Church, either by word or work, represents
21 falsely to or of the Leader and Pastor Emeritus,
said member shall immediately be disciplined, and
a second similar offense shall remove his or her
24 name from membership in The Mother Church.

Members of Branch Churches. SECT. 13. A
member of both The Mother Church and a branch

Pemimpinnya, dan kalau Dewan Direktur menda- 1
pati, berdasarkan pengaduan seorang anggota
yang lain, bahwa pelanggaran itu memang telah 3
dilakukan, orang yang melakukan pelanggaran itu
akan dilepaskan dari jabatannya dalam Gereja ini
dan dari keanggotaan di Gereja ini untuk jangka 6
waktu sekurang-kurangnya tiga tahun.

Rukun Iman Gereja Induk Kristus, Ahli 9
Ilmupengetahuan. AY. 11. Apabila seorang ang-
gota Gereja Induk Kristus, Ahli Ilmupengetahuan,
atau seorang anggota suatu cabang Gereja ini, 12
melanggar aturan-aturan Rukun Iman Gereja ini
mengenai kelakuan yang tidak adil dan tidak
pengampun, dan Ny. Eddy, Pendeta Emeritus
kita, menyampaikan pengaduan mengenai hal itu, 15
dan pengaduan itu ternyata benar, maka nama
orang itu harus dicoret dari daftar anggota Gereja
Induk dan gereja cabang itu, dan pelanggar itu 18
tidak boleh diterima menjadi anggota Gereja Induk
atau suatu gereja cabang selama dua belas tahun.

Pelanggaran Khusus. AY. 12. Apabila se- 21
orang anggota Gereja ini, dengan kata-kata atau-
pun perbuatan, memberikan gambaran yang salah
kepada atau mengenai Pemimpin dan Pendeta 24
Emeritus kita, anggota itu harus segera dikenai
tindakan disiplin, dan pelanggaran yang serupa
untuk kedua kalinya akan menyebabkan nama 27
anggota itu dicoret dari daftar anggota Gereja
Induk.

Anggota-Anggota Gereja Cabang. AY. 13. 30
Seseorang, yang menjadi anggota Gereja Induk
maupun suatu Gereja cabang Kristus, Ahli Ilmu-

- 1 Church of Christ, Scientist, or a Reader, shall not
report nor send notices to The Mother Church,
3 or to the Pastor Emeritus, of errors of the mem-
bers of their local church; but they shall strive
to overcome these errors. Each church shall
6 separately and independently discipline its own
members, — if this sad necessity occurs.

Article XII

9

TEACHERS

- Probation.** SECTION 1. For sufficient rea-
sons it may be decided that a teacher has so
12 strayed as not to be fit for the work of a Reader
in church or a teacher of Christian Science.
Although repentant and forgiven by the Church
15 and retaining his membership, this weak member
shall not be counted loyal till after three years
of exemplary character. Then the Board of
18 Directors may decide if his loyalty has been
proved by uniform maintenance of the life of
a consistent, consecrated Christian Scientist.
- 21 **Misteaching.** SECT. 2. If a member of this
Church is found trying to practise or to teach
Christian Science contrary to the statement
24 thereof in its textbook, SCIENCE AND HEALTH

pengetahuan, atau seorang Pembaca, tidak boleh 1
melaporkan atau mengirimkan pemberitahuan ke-
pada Gereja Induk atau kepada Pendeta Emeritus 3
mengenai kesesatan para anggota gereja setempat
mereka; tetapi mereka harus berusaha mengatasi
kesesatan itu. Masing-masing gereja, sendiri- 6
sendiri dan secara mandiri, harus mengadakan
tindakan disiplin atas anggota-anggotanya sen-
diri—kalau memang keperluan yang tidak diingin- 9
kan itu timbul.

Pasal XII

GURU 12

Masa Percobaan. AYAT 1. Kalau ada alasan
yang cukup, maka dapat diputuskan bahwa se-
orang guru sudah terlalu menyimpang sehingga 15
tidak layak untuk melakukan pekerjaan sebagai
seorang Pembaca di gereja atau seorang guru
Ilmupengetahuan Kristen. Meskipun telah men- 18
unjukkan penyesalan dan telah dimaafkan oleh
Gereja dan masih tetap menjadi anggota, anggota
yang lemah itu tidak akan dianggap setia sebelum 21
berlalu masa tiga tahun dan selama masa itu ia
harus menunjukkan watak yang patut dicontoh.
Kemudian Dewan Direktur dapat memutuskan, 24
apakah anggota itu telah membuktikan kesetiaan-
nya dengan terus-menerus hidup sebagai seorang
Ahli Ilmupengetahuan Kristen yang konsisten dan 27
berbakti.

Memberikan Ajaran yang Salah. AY. 2.
Apabila seorang anggota Gereja ini kedapatan 30
mencoba mempraktikkan atau mengajarkan Ilmu-
pengetahuan Kristen berlawanan dengan pernya-
taan-pernyataan mengenai Ilmupengetahuan ini 33
yang dimuat dalam buku pelajarannya, ILMU-
PENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI

1 WITH KEY TO THE SCRIPTURES, it shall be the
duty of the Board of Directors to admonish
3 that member according to Article XI, Sect. 4.
Then, if said member persists in this offense,
his or her name shall be dropped from the roll
6 of this Church.

MEETINGS

Article XIII

9 REGULAR AND SPECIAL MEETINGS

Annual Meetings. SECTION 1. The regular
meetings of The Mother Church shall be held
12 annually, on Monday following the first Sunday
in June. No other than its officers are required
to be present. These assemblies shall be for
15 listening to the reports of Treasurer, Clerk, and
Committees, and general reports from the Field.

Meetings of Board of Directors. SECT. 2.
18 The annual meeting of the Christian Science
Board of Directors, for electing officers and
other business, shall be held on Monday preced-
21 ing the annual meeting of the Church. Regular
meetings for electing candidates to membership

UNTUK KITAB SUCI, maka Dewan Direktur ber- 1
kewajiban menegur anggota itu sesuai dengan
Pasal XI, Ay. 4. Lalu, kalau anggota itu tetap 3
melakukan pelanggaran, namanya akan dico-
ret dari daftar anggota Gereja ini.

RAPAT-RAPAT

6

Pasal XIII

RAPAT-RAPAT BIASA DAN LUAR BIASA

Rapat Tahunan. AYAT 1. Rapat-rapat biasa 9
Gereja Induk diadakan tiap-tiap tahun pada hari
Senin sesudah hari Minggu pertama bulan Juni.
Hanyalah pejabat-pejabat Gereja ini yang diharus- 12
kan hadir. Rapat-rapat ini adalah untuk mende-
ngarkan laporan-laporan dari Bendaharawan, Sek-
retaris, dan Panitia-Panitia, dan laporan-laporan 15
umum dari Lapangan.

Rapat Dewan Direktur. AY. 2. Rapat ta-
hunan Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen, 18
untuk memilih pejabat-pejabat dan untuk masalah-
masalah lain, diadakan pada hari Senin sebelum
rapat tahunan Gereja. Rapat-rapat biasa untuk 21
memilih calon-calon anggota menjadi anggota

1 with The Mother Church, and for the transac-
tion of such other business as may properly come
3 before these meetings, shall be held on the Fri-
day preceding the first Sunday in June, and on
the first Friday in November of each year. Spe-
6 cial meetings may be held at any time upon the
call of the Clerk.

Called only by the Clerk. SECT. 3. Before
9 calling a meeting of the members of this Church
(excepting its regular sessions) it shall be the
duty of the Clerk to inform the Board of Di-
12 rectors and the Pastor Emeritus of his intention,
and to state definitely the purpose for which the
members are to convene. The Clerk must have
15 the consent of this Board and the Pastor Emer-
itus, before he can call said meeting.

Gereja Induk, dan untuk menangani masalah- 1
masalah lain yang sepantasnya disampaikan ke 3
hadapan rapat-rapat ini, diadakan setiap tahun 3
pada hari Jumat sebelum hari Minggu pertama 3
bulan Juni dan pada hari Jumat pertama bulan 6
November. Rapat-rapat luar biasa dapat diadakan 6
pada tiap-tiap saat, sesudah diadakan panggilan 6
oleh Sekretaris.

Panggilan hanya oleh Sekretaris. AY. 3. Se- 9
belum memanggil suatu rapat bagi para anggota 9
Gereja ini (kecuali pertemuan-pertemuan yang 9
biasa), Sekretaris berkewajiban memberitahukan 12
niatnya kepada Dewan Direktur dan Pendeta 12
Emeritus, dan menyatakan secara jelas untuk 15
maksud apa para anggota harus berkumpul. Sek- 15
retaris harus mendapat persetujuan Dewan ini dan 15
Pendeta Emeritus, sebelum ia dapat mengadakan 18
panggilan untuk rapat itu. 18

1 CHURCH SERVICES

Article XIV

3 THE CHRISTIAN SCIENCE PASTOR

Ordination. SECTION 1. I, Mary Baker Eddy, ordain the BIBLE, and SCIENCE AND
6 HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES, Pastor over The Mother Church, — The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass., — and
9 they will continue to preach for this Church and the world.

The Lesson-Sermon. SECT. 2. The subject
12 of the Lesson-Sermon in the morning service of The Mother Church, and of the branch Churches of Christ, Scientist, shall be repeated at the other
15 services on Sunday. The correlative Biblical texts in the Lesson-Sermon shall extend from Genesis to Revelation.

18

Article XV

READING IN PUBLIC

Announcing Author's Name. SECTION 1.
21 To pour into the ears of listeners the sacred

KEBAKTIAN-KEBAKTIAN GEREJA 1

Pasal XIV

PENDETA ILMUPENGETAHUAN KRISTEN 3

Pentahbisan. AYAT 1. Saya, Mary Baker Eddy, mentahbiskan ALKITAB dan ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI menjadi Pendeta untuk Gereja Induk—Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass.—dan mereka akan terus berkhotbah bagi Gereja ini dan bagi dunia. 6 9

Khotbah-Pelajaran. AY. 2. Pokok Khotbah-Pelajaran dalam kebaktian pagi di Gereja Induk dan di Gereja-Gereja cabang Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, diulang dalam kebaktian-kebaktian lainnya pada hari Minggu. Petikan-petikan Alkitab yang sesuai di dalam Khotbah-Pelajaran diambil dari seluruh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan surat Wahyu. 12 15 18

Pasal XV

MEMBACAKAN DI DEPAN UMUM

Menyebutkan Nama Pengarang. AYAT 1. 21
Mencurahkan wahyu Ilmupengetahuan Kristen

1 revelations of Christian Science indiscriminately,
or without characterizing their origin and thus
3 distinguishing them from the writings of authors
who think at random on this subject, is to
lose some weight in the scale of right think-
6 ing. Therefore it is the duty of every member
of this Church, when publicly reading or quot-
ing from the books or poems of our Pastor
9 Emeritus, first to announce the name of the
author. Members shall also instruct their pupils
to adopt the aforementioned method for the benefit
12 of our Cause.

Article XVI

WELCOMING STRANGERS

15 **The Leader's Welcome.** SECTION 1. Mrs.
Eddy welcomes to her seats in the church,
persons of all sects and denominations who
18 come to listen to the Sunday sermon and are
not otherwise provided with seats.

The Local Members' Welcome. SECT. 2. It
21 shall be the duty and privilege of the local mem-
bers of The Mother Church to give their seats, if
necessary, to strangers who may come to attend
24 the morning services.

yang kudus ke telinga pendengar secara seram- 1
pangan, atau tanpa menyebut sumbernya dan
dengan demikian tanpa membedakannya dari tu- 3
lisan pengarang-pengarang yang berpikir secara
sembarangan mengenai pokok ini, berarti sedi-
kit banyak mengurangi bobot pada daun neraca 6
pemikiran yang benar. Oleh karena itu, adalah
kewajiban tiap-tiap anggota Gereja ini, pada wak- 9
tu membacakan di depan umum atau memetik
dari buku-buku atau syair-syair karangan Pendeta
Emeritus kita, untuk lebih dahulu menyebutkan
nama pengarangnya. Para anggota harus juga 12
mengajar murid-muridnya untuk mengikuti aturan
ini untuk kepentingan Perkara kita.

Pasal XVI

15

MENYAMBUT ORANG ASING

Sambutan Pemimpin Kita. AYAT 1.

Ny. Eddy mempersilakan orang-orang dari semua 18
mazhab dan denominasi, yang datang untuk men-
dengarkan khotbah hari Minggu dan yang tidak
mendapat tempat duduk, untuk duduk di tempat- 21
tempat duduk yang disediakan baginya di gereja.

Sambutan Para Anggota Setempat. AY. 2.

Adalah kewajiban dan hak istimewa para anggota 24
setempat Gereja Induk untuk, kalau perlu, mem-
berikan tempat duduknya kepada orang-orang
asing yang datang menghadiri kebaktian-kebak- 27
tian pagi.

1

Article XVII

SERVICES UNINTERRUPTED

3 **Continued Throughout the Year.** SECTION 1.

The services of The Mother Church shall be continued twelve months each year. One meeting on Sunday during the months of July and August is sufficient. A Christian Scientist is not fatigued by prayer, by reading the Scriptures or the Christian Science textbook. Amusement or idleness is weariness. Truth and Love rest the weary and heavy laden.

12 **Easter Observances.** SECT. 2. In the United States there shall be no special observances, festivities, nor gifts at the Easter season by 15 members of The Mother Church. Gratitude and love should abide in every heart each day of all the years. Those sacred words of our 18 beloved Master, "Let the dead bury their dead," and "Follow thou me," appeal to daily Christian endeavors for the living whereby to exemplify 21 our risen Lord.

Laying a Corner Stone. SECT. 3. No large gathering of people nor display shall be allowed 24 when laying the Corner Stone of a Church of Christ, Scientist. Let the ceremony be devout.

Pasal XVII

1

KEBAKTIAN TIDAK TERPUTUS-PUTUS

Diadakan Terus Sepanjang Tahun. AYAT 1. 3
Kebaktian-kebaktian Gereja Induk diadakan terus
selama dua belas bulan dalam tiap-tiap tahun.
Satu kebaktian setiap hari Minggu dalam bulan 6
Juli dan Agustus sudahlah cukup. Seorang Ahli
Ilmupengetahuan Kristen tidak menjadi lelah ka-
rena mendoa, karena membaca Kitab Suci atau 9
buku pelajaran Ilmupengetahuan Kristen. Berse-
nang-senang dan berpeluk tangan mendatangkan
kelelahan. Kebenaran dan Kasih memberikan 12
istirahat kepada orang yang letih dan berbeban
berat.

Perayaan Paskah. AY. 2. Di Amerika Seri- 15
kat, para anggota Gereja Induk tidak mengadakan
perayaan khusus atau pesta-pesta dan tidak juga
saling memberi hadiah pada pekan Paskah. Rasa 18
syukur dan kasih seharusnya menetap di dalam
setiap kalbu setiap hari dalam tiap-tiap tahun.
Kata-kata kudus Sang Guru kita yang tercinta, 21
“Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-
orang mati mereka” dan “Ikutlah aku,” memanggil
orang-orang yang hidup untuk melakukan 24
usaha Kristen tiap-tiap hari, dan dengan usaha ini
kita mengikuti teladan Tuhan kita yang telah
bangkit. 27

Meletakkan Batu Pertama. AY. 3. Pada pe-
letakan Batu Pertama suatu Gereja Kristus, Ahli
Ilmupengetahuan, janganlah diadakan suatu per- 30
temuan yang besar dan janganlah mengadakan
pameran. Hendaklah upacara itu penuh pembak-

1 No special trowel should be used. (See SCIENCE
AND HEALTH, page 140.)

3 **Overflow Meetings.** SECT. 4. A Church of
Christ, Scientist, shall not hold two or more
Sunday services at the same hour.

6 Article XVIII
COMMUNION

No more Communion. SECTION 1. The
9 Mother Church of Christ, Scientist, shall observe
no more Communion seasons.

Communion of Branch Churches. SECT. 2.
12 The Communion shall be observed in the branch
churches on the second Sunday in January and
July of each year, and at this service the Tenets
15 of The Mother Church are to be read.

Article XIX
MUSIC IN THE CHURCH

18 **Soloist and Organist.** SECTION 1. The music
in The Mother Church shall not be operatic, but
of an appropriate religious character and of a
21 recognized standard of musical excellence; it
shall be played in a dignified and suitable man-
ner. Music from the organ alone should con-
24 tinue about eight or nine minutes for the

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Kalau Jumlah Hadirin Melimpah. AY. 4.

Suatu Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, tidak boleh mengadakan dua kebaktian atau lebih pada hari Minggu pada jam yang sama.

Pasal XVIII

KEBAKTIAN PERJAMUAN SUCI

Tidak Diadakan Kebaktian Perjamuan Suci lagi. AYAT 1. Gereja Induk Kristus, Ahli Ilmu-pengetahuan, tidak akan mengadakan kebaktian-kebaktian Perjamuan Suci lagi.

Kebaktian Perjamuan Suci di Gereja-Gereja Cabang. AY. 2. Kebaktian Perjamuan Suci di gereja-gereja cabang diadakan tiap-tiap tahun pada hari Minggu kedua bulan Januari dan Juli, dan pada kebaktian ini harus dibacakan Rukun Iman Gereja Induk.

Pasal XIX

MUSIK DI GEREJA

Penyanyi Solo dan Pemain Organ. AYAT 1. Musik di Gereja Induk tidak boleh musik opera, melainkan harus memiliki ciri keagamaan yang layak dan dengan ukuran keunggulan seni suara yang diakui, dan harus dimainkan dengan cara yang agung dan pantas. Permainan organ saja dilakukan selama delapan atau sembilan menit

6

The Sunday School. SECTION 1. Pupils may

24 **Subject for Lessons.** SECT. 3. The first lessons of the children should be the Ten Com-

sebagai pendahuluan dan selama enam atau tu- 1
juh menit sebagai penutup, sedangkan permainan
organ pada waktu pemungutan sumbangan di- 3
lakukan selama waktu yang diperlukan untuk pe-
mungutan sumbangan itu. Penyanyi solo wajib
menyanyikan setiap nyanyian khusus yang dipilih 6
oleh Dewan Direktur.

Pasal XX SEKOLAH MINGGU

9

Sekolah Minggu. AYAT 1. Murid-murid dapat
diterima di kelas-kelas Sekolah Minggu setiap
Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, sampai 12
umur dua puluh tahun, dan sampai umur itu dapat
diterima sebagai pindahan dari suatu Gereja Kris-
tus, Ahli Ilmupengetahuan, yang lain; tetapi tidak 15
seorang muridpun boleh tinggal di Sekolah
Minggu suatu Gereja Kristus, Ahli Ilmupengeta-
huan, sesudah mencapai umur dua puluh tahun. 18
Hanyalah para pengurus, guru, dan murid yang
boleh menghadiri pelajaran-pelajaran Sekolah
Minggu. 21

Mengajar Anak-Anak. AY. 2. Kepada anak-
anak Sekolah Minggu harus diajarkan Kitab Suci,
dan mereka harus diajar sesuai dengan pengertian 24
mereka atau kesanggupan mereka untuk menang-
kap makna-makna yang sederhana akan Asas ilahi
yang diajarkan kepada mereka. 27

Bahan Pelajaran. AY. 3. Yang merupakan
pelajaran-pelajaran pertama bagi anak-anak ialah

1 mandments (Exodus 20 : 3-17), the Lord's
Prayer (Matt. 6 : 9-13), and its Spiritual In-
3 terpretation by Mary Baker Eddy, Sermon on
the Mount (Matt. 5 : 3-12). The next les-
sons consist of such questions and answers as
6 are adapted to a juvenile class, and may be
found in the Christian Science Quarterly Lessons,
read in Church services. The instruction given
9 by the children's teachers must not deviate from
the absolute Christian Science contained in their
textbook.

12 READING ROOMS

Article XXI

Establishment. SECTION 1. Each church of
15 the Christian Science denomination shall have
a Reading Room, though two or more churches
may unite in having Reading Rooms, provided
18 these rooms are well located.

Librarian. SECT. 2. The individuals who
take charge of the Reading Rooms of The
21 Mother Church shall be elected by the Christian
Science Board of Directors, subject to the ap-
proval of Mary Baker Eddy. He or she shall
24 have no bad habits, shall have had experience in

Kesepuluh Firman (Keluaran 20:3–17), Doa Bapa Kami (Mat. 6:9–13) dan Tafsiran Rohaniahnya oleh Mary Baker Eddy, dan Khotbah di Bukit (Mat. 5:3–12). Pelajaran-pelajaran selanjutnya terdiri dari tanya jawab yang cocok bagi suatu kelas anak-anak muda, dan dapat ditemukan dalam Pelajaran-Pelajaran Buku Triwulanan Ilmupengetahuan Kristen yang dibacakan dalam kebaktian-kebaktian Gereja. Pelajaran yang diberikan oleh para guru anak-anak itu tidak boleh menyimpang dari Ilmupengetahuan Kristen mutlak yang dimuat dalam buku pelajaran mereka.

RUANG BACA

Pasal XXI

Pendirian. AYAT 1. Setiap gereja denominasi Ilmupengetahuan Kristen harus mempunyai sebuah Ruang Baca, meskipun dua gereja atau lebih boleh mempunyai Ruang Baca bersama-sama, asal terletak di tempat yang baik.

Pustakawan. AY. 2. Orang-orang yang mengurus Ruang-Ruang Baca Gereja Induk harus dipilih oleh Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen dengan persetujuan Mary Baker Eddy. Orang ini tidak boleh mempunyai kebiasaan buruk, harus

1 the Field, shall be well educated, and a devout
Christian Scientist.¹

3 **Literature in Reading Rooms.** SECT. 3. The
literature sold or exhibited in the Reading Rooms
of Christian Science Churches shall consist only
6 of *Science and Health with Key to the Scrip-*
tures, by Mary Baker Eddy, and other writings
by this author; also the literature published or
9 sold by The Christian Science Publishing Society.

RELATION AND DUTIES OF MEMBERS TO PASTOR EMERITUS

12 Article XXII

The Title of Mother Changed. SECTION 1.
In the year eighteen hundred and ninety-five,
15 loyal Christian Scientists had given to the author
of their textbook, the Founder of Christian Sci-
ence, the individual, endearing term of Mother.
18 At first Mrs. Eddy objected to being called thus,
but afterward consented on the ground that this
appellative in the Church meant nothing more
21 than a tender term such as sister or brother. In
the year nineteen hundred and three and after,
owing to the public misunderstanding of this
24 name, it is the duty of Christian Scientists to

¹ See also Article XXV, Sect. 7.

berpengalaman di Lapangan, berpendidikan baik, dan haruslah seorang Ahli Ilmupengetahuan Kristen yang berbakti.¹

Bacaan di Ruang Baca. AY. 3. Bacaan yang boleh dijual atau diperagakan di Ruang Baca Gereja-Gereja Ilmupengetahuan Kristen hanyalah *Ilmupengetahuan dan Kesehatan dengan Kunci untuk Kitab Suci* karangan Mary Baker Eddy dan karya-karya lain yang ditulis oleh pengarang ini, dan juga bacaan-bacaan yang diterbitkan atau dijual oleh Badan Penerbit Ilmupengetahuan Kristen.

PERHUBUNGAN DAN KEWAJIBAN PARA ANGGOTA TERHADAP PENDETA EMERITUS

Pasal XXII 15

Sebutan Ibu Diubah. AYAT 1. Dalam tahun seribu delapan ratus sembilan puluh lima, para Ahli Ilmupengetahuan Kristen yang setia memberikan sebutan yang bersifat pribadi dan penuh kasih, yaitu Ibu, kepada pengarang buku pelajaran mereka, Pendiri Ilmupengetahuan Kristen. Mula-mula Ny. Eddy berkeberatan dipanggil demikian, tetapi kemudian ia menyetujui berdasarkan alasan bahwa panggilan itu di Gereja artinya tidak lebih daripada suatu sebutan yang mesra seperti saudara atau saudara. Karena khalayak ramai salah memahami arti nama itu, maka sejak tahun seribu sembilan ratus tiga para Ahli Ilmupengetahuan

¹ Lihat juga Pasal XXV, Ay. 7.

1 drop the word *mother* and to substitute Leader, already used in our periodicals.

3 **A Member not a Leader.** SECT. 2. A member of The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass., shall not be called
6 Leader by members of this Church, when this term is used in connection with Christian Science.

9 **Obedience Required.** SECT. 3. It shall be the duty of the officers of this Church, of the editors of the *Christian Science Journal*, *Sentinel*, and *Der Herold*, of the members of the
12 Committees on Publication, of the Trustees of The Christian Science Publishing Society, and
15 of the Board of Education promptly to comply with any written order, signed by Mary Baker Eddy, which applies to their official functions.
18 Disobedience to this By-Law shall be sufficient cause for the removal of the offending member from office.

21 The vacancy shall be supplied by a majority vote of the Christian Science Board of Directors, and the candidate shall be subject to the
24 approval of Mary Baker Eddy.

Understanding Communications. SECT. 4.
If the Clerk of this Church shall receive a com-

Kristen berkewajiban untuk membuang kata *ibu* 1
itu dan menggantinya dengan sebutan Pemimpin,
yang sudah dipakai dalam terbitan-terbitan berkala 3
kita.

Seorang Anggota bukan seorang Pemimpin.

AY. 2. Seorang anggota Gereja Pertama Kristus, 6
Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., tidak
boleh disebut Pemimpin oleh para anggota Gereja
ini, apabila istilah ini dipergunakan berkenaan 9
dengan Ilmupengetahuan Kristen.

Ketaatan Diwajibkan. AY. 3. Adalah kewa-
jiban para pejabat Gereja ini, para editor majalah- 12
majalah *Christian Science Journal*, *Sentinel*, dan
Der Herold, para anggota Panitia-Panitia urusan
Publikasi, para Wali Badan Penerbit Ilmupenge- 15
tahuan Kristen, dan Dewan Pengajaran, untuk
dengan segera memenuhi tiap-tiap perintah tertulis
yang ditandatangani oleh Mary Baker Eddy, yang 18
menyangkut tugas jabatan mereka. Ketidaktaatan
kepada Ketetapan ini sudah akan menjadi alasan
yang cukup untuk memberhentikan anggota yang 21
melakukan pelanggaran itu dari jabatannya.

Lowongan yang timbul akan diisi dengan ke-
putusan yang diambil dengan suara terbanyak oleh 24
Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen, dan
calon yang akan mengisi lowongan itu harus men-
dapat persetujuan Mary Baker Eddy. 27

Memahami Pesan. AY. 4. Kalau Sekretaris

1 munication from the Pastor Emeritus which he
does not fully understand, he shall inform her
3 of this fact before presenting it to the Church
and obtain a clear understanding of the matter,
— then act in accordance therewith.

6 **Interpreting Communications.** SECT. 5. If
at a meeting of this Church a doubt or dis-
agreement shall arise among the members as to
9 the signification of the communications of the
Pastor Emeritus to them, before action is taken
it shall be the duty of the Clerk to report to her
12 the vexed question and to await her explanation
thereof.

Reading and Attesting Letters. SECT. 6.
15 When a letter or a message from the Pastor
Emeritus is brought before a meeting of this
Church, or she is referred to as authority for
18 business, it shall be the duty of the Church to
inquire if all of the letter has been read, and to
require all of it to be read; also to have any
21 authority supposed to come from her satisfac-
torily attested.

Unauthorized Reports. SECT. 7. Members
24 of this Church shall not report on authority an
order from Mrs. Eddy that she has not sent,
either to the Boards or to the executive bodies

Gereja ini menerima suatu pesan dari Pendeta 1
Emeritus dan tidak memahami pesan itu sepe-
nuhnya, ia harus memberi tahu Ny. Eddy menge- 3
nai hal itu sebelum menyampaikannya kepada
Gereja, dan harus memperoleh pengertian yang
jelas mengenai persoalan itu—lalu bertindak se- 6
suai dengan pesan itu.

Menafsirkan Pesan. AY. 5. Kalau dalam
suatu rapat Gereja ini timbul keragu-raguan atau 9
perbedaan pendapat di antara para anggota me-
ngenai arti pesan-pesan Pendeta Emeritus kepada
mereka, maka sebelum diadakan suatu tindakan, 12
adalah kewajiban Sekretaris untuk mengetengah-
kan pertanyaan yang menjadi persoalan itu kepada
Ny. Eddy dan menunggu penjelasannya mengenai 15
hal itu.

**Membaca Surat-Surat dan Membuktikan
Keasliannya.** AY. 6. Apabila sepucuk surat atau 18
suatu pesan dari Pendeta Emeritus diketengahkan
dalam suatu rapat Gereja ini, atau ia disebut
sebagai pemberi wewenang dalam suatu masalah, 21
maka adalah kewajiban Gereja untuk menanyakan
apakah surat itu telah dibacakan seluruhnya, dan
untuk meminta agar hal itu dilakukan; dan adalah 24
kewajiban Gereja pula untuk memastikan bahwa
tiap-tiap wewenang yang dikatakan berasal dari
Pendeta Emeritus itu keasliannya dibuktikan de- 27
ngan secukupnya.

Pemberitahuan yang Tidak Sah. AY. 7.
Para anggota Gereja ini tidak boleh menyampai- 30
kan sebagai pemberitahuan yang sah suatu pe-
rintah dari Ny. Eddy yang tidak dikirimkan-
nya, baik kepada Dewan-Dewan ataupun kepada 33

1 of this Church. The Pastor Emeritus is not to
be consulted on cases of discipline, on the cases
3 of candidates for admission to this Church, or
on the cases of those on trial for dismissal from
the Church.

6 **Private Communications.** SECT. 8. A strictly
private communication from the Pastor Emeritus
to a member of her Church shall not be made
9 public without her written consent.

Unauthorized Legal Action. SECT. 9. A
member of this Church shall not employ an at-
12 torney, nor take legal action on a case not pro-
vided for in its By-Laws — if said case relates
to the person or to the property of Mary Baker
15 Eddy — without having personally conferred
with her on said subject.

Duty to God. SECT. 10. Members of this
18 Church who turn their attention from the divine
Principle of being to personality, sending gifts,
congratulatory despatches or letters to the Pastor
21 Emeritus on Thanksgiving, Christmas, New Year,
or Easter, break a rule of this Church and are
amenable therefor.

24 **Opportunity for Serving the Leader.** SECT.
11. At the written request of the Pastor Emeri-
tus, Mrs. Eddy, the Board of Directors shall

badan-badan penyelenggara Gereja ini. Pendeta 1
Emeritus tidak boleh dimintai nasihat dalam per- 2
kara-perkara disiplin, dalam perkara-perkara pe- 3
nerimaan calon anggota dalam Gereja ini, dan
dalam perkara-perkara para anggota yang sedang
dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari Gereja. 6

Pesan Pribadi. AY. 8. Suatu pesan yang se-
mata-mata bersifat pribadi dari Pendeta Emeritus
kepada seorang anggota Gerejanya tidak boleh 9
diumumkan tanpa izin tertulis dari Pendeta Eme-
ritus.

Tindakan Hukum yang Tidak Sah. AY. 9. 12
Seorang anggota Gereja ini tidak boleh memakai
jasa seorang pengacara atau mengambil tindakan
hukum dalam suatu perkara yang tidak tercakup 15
dalam Anggaran Dasar Gereja—kalau perkara itu
berkenaan dengan pribadi atau hak milik Mary
Baker Eddy—tanpa lebih dahulu berunding secara 18
pribadi dengan Ny. Eddy mengenai persoalan itu.

Kewajiban terhadap Allah. AY. 10. Para
anggota Gereja ini, yang memalingkan perhatian- 21
nya dari Asas ilahi akan wujud kepada suatu
kepribadian, dan mengirimkan hadiah-hadiah, pe-
san-pesan atau surat-surat dengan ucapan selamat 24
kepada Pendeta Emeritus pada Hari Bersyukur,
Hari Natal, Tahun Baru, atau Paskah, melanggar
suatu aturan Gereja ini dan dapat dimintai per- 27
tanggungan jawabnya mengenai hal itu.

**Kesempatan untuk Berbakti kepada Pemim-
pin.** AY. 11. Atas permintaan tertulis dari Pen- 30
deta Emeritus, Ny. Eddy, Dewan Direktur harus

1 immediately notify a person who has been a
member of this Church at least three years to
3 go in ten days to her, and it shall be the duty
of the member thus notified to remain with Mrs.
Eddy three years consecutively. A member who
6 leaves her in less time without the Directors'
consent or who declines to obey this call to
duty, upon Mrs. Eddy's complaint thereof shall
9 be excommunicated from The Mother Church.
Members thus serving the Leader shall be paid
semi-annually at the rate of one thousand dol-
12 lars yearly in addition to rent and board. Those
members whom she teaches the course in Divin-
ity, and who remain with her three consecutive
15 years, receive the degree of the Massachusetts
Metaphysical College.

Location. SECT. 12. Rev. Mary Baker Eddy
18 calls to her home or allows to visit or to locate
therein only those individuals whom she engages
through the Christian Science Board of Direc-
21 tors of The Mother Church. This By-Law takes
effect on Dec. 15, 1908.

Agreement Required. SECT. 13. When the
24 Christian Science Board of Directors calls a stu-
dent in accordance with Article XXII, Sect. 11,
of our Church Manual to the home of their

dengan segera memberi tahu seseorang yang sedikit-dikitnya telah tiga tahun menjadi anggota Gereja ini untuk dalam waktu sepuluh hari datang kepada Ny. Eddy; dan adalah kewajiban anggota yang diberi tahu itu untuk tinggal dengan Ny. Eddy selama tiga tahun berturut-turut. Seorang anggota, yang meninggalkan Ny. Eddy sebelum waktunya tanpa izin para Direktur atau yang tidak mau menaati panggilan untuk berbakti ini, atas pengaduan Ny. Eddy mengenai hal itu akan dikucilkan dari Gereja Induk. Anggota-anggota yang berbakti kepada Pemimpin kita dengan cara ini akan mendapat gaji seribu dolar setahun, yang akan dibayarkan dalam pembayaran setengah tahun sekali, di samping makan dan pemondokan. Para anggota itu, yang oleh Ny. Eddy diberi pelajaran tentang Keilahian, dan yang tinggal dengan Ny. Eddy selama tiga tahun berturut-turut, akan menerima gelar dari Perguruan Tinggi Metafisika Massachusetts.

Tempat Tinggal. AY. 12. Rev. Mary Baker Eddy mengadakan panggilan untuk datang ke rumahnya atau memberikan izin untuk mengunjungi rumahnya ataupun tinggal di sana hanya kepada orang-orang yang dimintanya dengan perantaraan Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen dari Gereja Induk. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1908.

Perjanjian Diperlukan. AY. 13. Kalau Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen, sesuai dengan Pasal XXII, Ay. 11, Buku Pedoman Gereja kita, memanggil seorang siswa ke rumah Pemim-

- 1 Leader, Mrs. Eddy, said student shall come under
a signed agreement to remain with Mrs. Eddy
3 if she so desires, during the time specified in the
Church Manual.

Incomplete Term of Service. SECT. 14. If a
6 student who has been called to serve our Leader
in accordance with Article XXII, Sect. 11, of
the Church Manual leaves her before the expira-
9 tion of the time therein mentioned such student
shall pay to Mrs. Eddy whatsoever she may
charge for what she has taught him or her dur-
12 ing the time of such service.

Help. SECT. 15. If the author of the Chris-
tian Science textbook call on this Board for
15 household help or a handmaid, the Board shall
immediately appoint a proper member of this
Church therefor, and the appointee shall go im-
18 mediately in obedience to the call. "He that lov-
eth father or mother more than me is not worthy
of me." (Matt. 10:37.)

21 **Students with Mrs. Eddy.** SECT. 16. Stu-
dents employed by Mrs. Eddy at her home shall
not take care of their churches or attend to other
24 affairs outside of her house.

Mrs. Eddy's Room. SECT. 17. The room in
The Mother Church formerly known as "Mother's
27 Room" shall hereafter be closed to visitors.

pin mereka, Ny. Eddy, siswa itu harus datang 1
dengan suatu perjanjian yang ditandatangani un-
tuk tinggal dengan Ny. Eddy, kalau Ny. Eddy 3
menginginkan demikian, selama jangka waktu
yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Gereja.

Masa Pembaktian yang Terputus. AY. 14. 6
Kalau seorang siswa yang telah dipanggil untuk
berbakti kepada Pemimpin kita sesuai dengan
Pasal XXII, Ay. 11, Buku Pedoman Gereja, 9
meninggalkan Ny. Eddy sebelum jangka waktu
yang ditetapkan dalam ayat itu berlalu, siswa itu
harus membayar kepada Ny. Eddy berapapun 12
yang dimintanya untuk apa yang telah diajarkan-
nya kepada siswa itu selama ia berbakti.

Pembantu. AY. 15. Kalau pengarang buku 15
pelajaran Ilmupengetahuan Kristen meminta se-
orang pembantu rumah tangga atau seorang pe-
layan wanita kepada Dewan ini, Dewan ini harus 18
segera menunjuk seorang anggota Gereja ini yang
layak untuk itu, dan orang yang ditunjuk itu harus
segera datang dalam ketaatan kepada panggilan 21
itu. "Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya
lebih dari padaku, ia tidak layak bagiku." (Mat.
10:37.) 24

Para Siswa yang Tinggal dengan Ny. Eddy.
AY. 16. Para siswa, yang bekerja pada Ny. Eddy
di rumahnya, tidak boleh mengurus gereja me- 27
reka atau menangani perkara-perkara lain di luar
rumah Ny. Eddy.

Kamar Ny. Eddy. AY. 17. Kamar di Gereja 30
Induk, yang dulu dikenal sebagai "Kamar Ibu,"
mulai saat ini tertutup bagi para pengunjung.

- 1 **Pastor Emeritus to be Consulted.** SECT. 18.
The Mother Church shall not make a church By-
3 Law, nor enter into a business transaction with a
Christian Scientist in the employ of Rev. Mary
Baker Eddy, without first consulting her on said
6 subject and adhering strictly to her advice thereon.

THE MOTHER CHURCH AND BRANCH CHURCHES

9 Article XXIII

- Local Self-government.** SECTION 1. The
Mother Church of Christ, Scientist, shall assume
12 no general official control of other churches, and
it shall be controlled by none other.

- Each Church of Christ, Scientist, shall have its
15 own form of government. No conference of
churches shall be held, unless it be when our
churches, located in the same State, convene to
18 confer on a statute of said State, or to confer
harmoniously on individual unity and action of
the churches in said State.

- 21 **Titles.** SECT. 2. “The First Church of
Christ, Scientist,” is the legal title of The Mother

Pendeta Emeritus harus Dimintai Nasihat-nya. AY. 18. Gereja Induk tidak boleh membuat suatu Ketetapan Anggaran Dasar gereja, ataupun mengadakan suatu transaksi dagang dengan seorang Ahli Ilmupengetahuan Kristen yang bekerja pada Rev. Mary Baker Eddy, tanpa lebih dulu berunding dengan Ny. Eddy mengenai persoalan itu dan benar-benar mengikuti nasihat Ny. Eddy mengenai hal itu.

GEREJA INDUK DAN GEREJA-GEREJA CABANG

Pasal XXIII 12

Pemerintahan Sendiri untuk Masing-masing Tempat. AYAT 1. Gereja Induk Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, tidak mengadakan pengawasan resmi secara umum atas gereja-gereja lain, dan tidak pula diawasi oleh suatu gereja lain.

Setiap Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, mempunyai bentuk pemerintahannya sendiri. Pertemuan gereja-gereja tidak akan diadakan, kecuali kalau gereja-gereja kita yang ada dalam satu Negara Bagian yang sama mengadakan pertemuan untuk membicarakan suatu undang-undang Negara Bagian itu, atau untuk dalam suasana selaras membicarakan kesatuan dan tindakan individual dari gereja-gereja di Negara Bagian itu.

Nama. AY. 2. "The First Church of Christ, Scientist,"* adalah nama sah Gereja Induk menu-

* Lihat "Catatan" pada halaman sebelum Daftar Isi.

1 Church. Branch churches of The Mother Church
may take the title of First Church of Christ,
3 Scientist; Second Church of Christ, Scientist;
and so on, where more than one church is es-
tablished in the same place; but the article
6 "The" must not be used before titles of branch
churches, nor written on applications for mem-
bership in naming such churches.

9 **Mother Church Unique.** SECT. 3. In its
relation to other Christian Science churches, in
its By-Laws and self-government, The Mother
12 Church stands alone; it occupies a position that
no other church can fill. Then for a branch
church to assume such position would be disas-
15 trous to Christian Science. Therefore, no Church
of Christ, Scientist, shall be considered loyal
that has branch churches or adopts The Mother
18 Church's form of government, except in such cases
as are specially allowed and named in this Manual.

Tenets Copyrighted. SECT. 4. Branch
21 churches shall not write the Tenets of The
Mother Church in their church books, except
they give the name of their author and her
24 permission to publish them as Tenets of The
Mother Church, copyrighted in SCIENCE AND
HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES.

rut hukum. Gereja-gereja yang merupakan ca- 1
bang Gereja Induk dapat memakai nama Gereja
Kesatu Kristus, Ahli Ilmupengetahuan; Gereja 3
Kedua Kristus, Ahli Ilmupengetahuan; dan sete-
rusnya, apabila di tempat yang sama didirikan
lebih dari satu gereja; tetapi kata sandang “The” 6
tidak boleh dipakai di depan nama gereja-gereja
cabang, dan tidak boleh juga ditulis untuk me-
nyebut nama gereja-gereja itu dalam lamaran un- 9
tuk menjadi anggota, jika nama gereja-gereja itu
diberikan dalam bahasa Inggris.

Gereja Induk Bersifat Khas. AY. 3. Dalam 12
hubungannya dengan gereja-gereja Ilmupengeta-
huan Kristen yang lain, dalam Anggaran Dasar-
nya dan pemerintahannya atas diri sendiri, Gereja 15
Induk berdiri sendiri; Gereja ini menempati suatu
kedudukan yang tidak dapat ditempati oleh suatu
gereja yang lain. Jadi kalau suatu gereja cabang 18
mengambil kedudukan yang demikian, hal itu
akan merupakan suatu bencana bagi Ilmupenge-
tahuan Kristen. Oleh karena itu tidak ada suatu 21
Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, yang akan
dipandang setia kalau mempunyai gereja-gereja
cabang atau mengambil bentuk pemerintahan Ge- 24
reja Induk, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan
dan disebut secara khusus dalam Buku Pedoman
ini. 27

Rukun Iman Dilindungi dengan Hak Cipta.
AY. 4. Gereja-gereja cabang tidak boleh men-
cantumkan Rukun Iman Gereja Induk dalam 30
buku-buku gereja mereka, kecuali kalau mereka
mencantumkan juga nama pengarangnya serta
izin yang diberikannya untuk menerbitkan Ru- 33
kun Iman ini sebagai Rukun Iman Gereja Induk,
yang dilindungi dengan hak cipta dalam buku
ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN 36
KUNCI UNTUK KITAB SUCI.

- 1 **Manual.** SECT. 5. Branch churches shall
not adopt, print, nor publish the Manual of The
3 Mother Church. See Article XXXV, Sect. 1.

Organizing Churches. SECT. 6. A member
of this Church who obeys its By-Laws and is a
6 loyal exemplary Christian Scientist working in
the Field, is eligible to form a church in con-
formity with Sect. 7 of this Article, and to
9 have church services conducted by reading the
SCRIPTURES and the Christian Science textbook.
This church shall be acknowledged publicly as a
12 Church of Christ, Scientist. Upon proper appli-
cation, made in accordance with the rules of The
Christian Science Publishing Society, the serv-
15 ices of such a church may be advertised in *The
Christian Science Journal*. The branch churches
shall be individual, and not more than two small
18 churches shall consolidate under one church gov-
ernment. If the Pastor Emeritus, Mrs. Eddy,
should relinquish her place as the head or Leader
21 of The Mother Church of Christ, Scientist, each
branch church shall continue its present form of
government in consonance with The Mother
24 Church Manual.

**Requirements for Organizing Branch
Churches.** SECT. 7. A branch church of The
27 First Church of Christ, Scientist, Boston, Mass.;

Buku Pedoman. AY. 5. Gereja-gereja cabang 1
tidak boleh memakai Buku Pedoman Gereja In- 3
duk sebagai Anggaran Dasarnya sendiri, men- 3
cetaknya, ataupun menerbitkannya. Lihat Pasal
XXXV, Ay. 1.

Mengorganisir Gereja. AY. 6. Seorang ang- 6
gota Gereja ini, yang menaati Anggaran Dasar 6
Gereja dan adalah seorang Ahli Ilmupengetahuan 6
Kristen yang setia dan patut dicontoh dan yang 9
bekerja di Lapangan, boleh membentuk suatu ge- 9
reja sesuai dengan Ay. 7 Pasal ini dan menga- 12
dakan kebaktian-kebaktian gereja yang diseleng- 12
garakan dengan membacakan KITAB SUCI dan 12
buku pelajaran Ilmupengetahuan Kristen. Gereja 15
itu akan diakui di hadapan umum sebagai suatu 15
Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan. Sesudah 18
mengajukan permohonan dengan cara yang be- 18
nar, sesuai dengan aturan-aturan Badan Penerbit 18
Ilmupengetahuan Kristen, kebaktian-kebaktian ge- 18
reja itu boleh dimaklumkan dalam majalah *The* 21
Christian Science Journal. Gereja-gereja cabang 21
harus berdiri sendiri, dan tidak lebih dari dua 21
gereja kecil boleh bergabung di bawah satu pe- 24
merintahan gereja. Seandainya Pendeta Emeritus, 24
Ny. Eddy, melepaskan kedudukannya sebagai ke- 24
pala atau Pemimpin Gereja Induk Kristus, Ahli 27
Ilmupengetahuan, masing-masing gereja cabang 27
harus tetap mempertahankan bentuk pemerintah- 30
annya yang sekarang, dalam persesuaian dengan 30
Buku Pedoman Gereja Induk. 30

Syarat-Syarat untuk Mengorganisir Gereja 33
Cabang. AY. 7. Suatu gereja cabang dari Gereja 33
Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, Boston, 33

1 shall not be organized with less than sixteen loyal
Christian Scientists, four of whom are members
3 of The Mother Church. This membership shall
include at least one active practitioner whose card
is published in the list of practitioners in *The*
6 *Christian Science Journal*.

Privilege of Members. SECT. 8. Members
in good standing with The Mother Church, who
9 are members of the faculty, instructors, or stu-
dents in any university or college, can form and
conduct a Christian Science organization at such
12 university or college, provided its rules so permit.
Also members in good standing with The Mother
Church, who are graduates of said university
15 or college, may become members of the organ-
ization by application to, and by the unanimous
vote of, the active members present, if the rules
18 of the university or college so permit. When
called for, a member of the Board of Lecture-
ship may lecture for said university or college
21 organization.

No Close Communion. SECT. 9. The
Mother Church and the branch churches shall
24 not confine their membership to the pupils of
one teacher.

No Interference. SECT. 10. A member of The
27 Mother Church may be a member of one branch

Mass., hanya boleh diorganisir dengan sedikit-
dikitnya enam belas orang Ahli Ilmupengeta-
huan Kristen yang setia, dan empat orang di
antaranya anggota Gereja Induk. Di antara para
anggotanya harus ada sedikit-dikitnya seorang
penyembuh yang aktif, yang nama dan alamatnya
tercantum pada daftar para penyembuh dalam ma-
jalah *The Christian Science Journal*.

Hak Istimewa Para Anggota. AY. 8. Para
anggota yang mempunyai nama baik di Gereja
Induk, yang termasuk staf pengajar atau adalah
lektor atau mahasiswa di suatu universitas atau
perguruan tinggi, dapat membentuk dan me-
nyelenggarakan suatu organisasi Ilmupengetahuan
Kristen di universitas atau perguruan tinggi itu,
asalkan aturan-aturan lembaga itu mengizinkan-
nya. Demikian juga para anggota yang mem-
punyai nama baik di Gereja Induk, yang telah
menamatkan pelajarannya di universitas atau
perguruan tinggi itu, dapat menjadi anggota or-
ganisasi ini dengan menyampaikan lamaran ke-
pada para anggota aktif yang ada dan dengan
persetujuan bulat para anggota aktif itu, kalau
aturan-aturan universitas atau perguruan tinggi itu
mengizinkannya. Kalau diminta, seorang anggota
Dewan Penceramah dapat memberikan ceramah
untuk organisasi di universitas atau perguruan
tinggi itu.

Bukan Masyarakat Tertutup. AY. 9. Gereja
Induk dan gereja-gereja cabang tidak boleh mem-
batasi keanggotaannya dengan menerima sebagai
anggota hanya murid-murid dari seorang guru
saja.

Campur Tangan Tidak Diperbolehkan.
AY. 10. Seorang anggota Gereja Induk boleh

- 1 Church of Christ, Scientist, or of one Christian
2 Science society holding public services, but he
3 shall not be a member of both a branch church
4 and a society; neither shall he exercise super-
5 vision or control over any other church. In
6 Christian Science each branch church shall be
7 distinctly democratic in its government, and no
8 individual, and no other church shall interfere
9 with its affairs.

Teachers' and Practitioners' Offices. SECT. 11.

- Teachers and practitioners of Christian Science
12 shall not have their offices or rooms in the branch
13 churches, in the Reading Rooms, nor in rooms
14 connected therewith.

- 15 **Recognition.** SECT. 12. In order to be eli-
16 gible to a card in *The Christian Science Journal*,
17 churches and societies are required to acknowl-
18 edge as such all other Christian Science churches
19 and societies advertised in said *Journal*, and to
20 maintain toward them an attitude of Christian
21 fellowship.

menjadi anggota suatu Gereja cabang Kristus, 1
Ahli Ilmupengetahuan, atau suatu sidang jema-
at Ilmupengetahuan Kristen yang mengadakan 3
kebaktian-kebaktian yang terbuka untuk umum,
tetapi ia tidak boleh menjadi anggota suatu ge-
reja cabang dan suatu sidang jemaat kedua-dua- 6
nya; demikian juga ia tidak boleh mengawasi
atau mengatur suatu gereja lain. Dalam Ilmupe-
ngetahuan Kristen, tiap-tiap gereja cabang harus 9
nyata-nyata demokratis dalam pemerintahannya,
dan tidak ada seorangpun atau satupun gereja
lain yang boleh campur tangan dalam perkara- 12
perkaranya.

Kantor Guru dan Penyembuh. AY. 11. Para
guru dan penyembuh Ilmupengetahuan Kristen 15
tidak boleh menempatkan kantornya atau kamar
kerjanya di gereja-gereja cabang, di Ruang-Ruang
Baca, atau di ruang-ruang yang ada hubungannya 18
dengan tempat-tempat itu.

Pengakuan. AY. 12. Supaya nama dan ala-
matnya dapat dicantumkan dalam majalah *The* 21
Christian Science Journal, gereja-gereja dan si-
dang-sidang jemaat harus mengakui semua gereja
dan sidang jemaat Ilmupengetahuan Kristen lain 24
yang dicantumkan dalam majalah *Journal* ini, dan
selalu menyatakan sikap persaudaraan Kristen ter-
hadap semua gereja dan sidang jemaat itu. 27

1 GUARDIANSHIP OF CHURCH FUNDS

Article XXIV

3 **Church Edifice a Testimonial.** SECTION 1.

Whereas, on March 20, 1895, the Christian Science Board of Directors, in behalf of The
6 First Church of Christ, Scientist, Boston, Mass.,
presented to Rev. Mary Baker Eddy their
church edifice as a Testimonial of this Church's
9 love and gratitude, and she, with grateful acknowledgments thereof, declined to receive this
munificent gift, she now understands the financial
12 situation between the Christian Science
Board of Directors and said Church to be as
follows:—

15 **Financial Situation.** SECT. 2. The Christian
Science Board of Directors owns the church edifices, with the land whereon they stand, legally;
18 and the Church members own the aforesaid
premises and buildings, beneficially. After the
first church was built, the balance of the building
21 funds, which remained in the hands of the
Directors, belonged to the Church, and not solely
to the Directors. The balance of the church

PENGELOLAAN DANA-DANA GEREJA

1

Pasal XXIV

Gedung Gereja suatu Kesaksian. AYAT 1. 3
Mengingat, bahwa pada tanggal 20 Maret 1895
Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen, atas
nama Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengeta- 6
huan, Boston, Mass., menyerahkan gedung gereja
mereka kepada Rev. Mary Baker Eddy sebagai
suatu Kesaksian akan kasih dan rasa syukur Ge- 9
reja ini, dan ia, dengan penghargaan yang penuh
rasa syukur untuk hal itu, menolak menerima
pemberian yang murah hati itu, sekarang ia me- 12
mahami bahwa status keuangan di antara Dewan
Direktur Ilmupengetahuan Kristen dan Gereja ini
adalah sebagai berikut: 15

Status Keuangan. AY. 2. Dewan Direktur
Ilmupengetahuan Kristen memiliki gedung-ge-
dung gereja, beserta tanah tempat gedung-gedung 18
itu didirikan, berdasarkan hukum; dan para ang-
gota Gereja memiliki tanah dan gedung-gedung
itu berdasarkan fakta bahwa merekalah pema- 21
kainya. Sesudah gereja yang pertama dibangun,
maka saldo dana-dana bangunan, yang masih te-
tap dipegang para Direktur, menjadi milik Gereja 24
dan bukan milik para Direktur semata-mata.

1 building funds, which can be spared after the
debts are paid, should remain on safe deposit,
3 to be hereafter used for the benefit of this
Church, as the right occasion may call for it.
The following indicates the proper management
6 of the Church funds:—

Report of Directors. SECT. 3. It shall be
the duty of the Christian Science Board of Di-
9 rectors to have the books of the Church Treas-
urer audited semi-annually, and to report at the
annual Church meeting the amount of funds
12 which the Church has on hand, the amount of
its indebtedness and of its expenditures for the
last year.

15 **Finance Committee.** SECT. 4. There shall
be a Committee on Finance, which shall consist of
three members of this Church in good standing.
18 Its members shall be appointed annually by the
Christian Science Board of Directors and with
the consent of the Pastor Emeritus. They shall
21 hold quarterly meetings and keep themselves
thoroughly informed as to the real estate owned
by this Church and the amount of funds received
24 by the Treasurer of The Mother Church, who is
individually responsible for said funds. They
shall have the books of the Christian Science

Saldo dana-dana bangunan gereja, yang dapat 1
disisihkan sesudah pembayaran utang-utang, ha- 2
rus disimpan di bank dalam bentuk deposito yang 3
aman, untuk dipakai bagi kepentingan Gereja ini
kelak apabila keperluan yang benar menuntutnya.
Yang berikut ini adalah cara pengelolaan yang 6
benar akan dana-dana Gereja:

Laporan Para Direktur. AY. 3. Adalah ke-
wajibannya Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kris- 9
ten untuk menyuruh memeriksa buku-buku Ben-
daharawan Gereja dua kali setahun, dan pada
rapat tahunan Gereja melaporkan besarnya dana- 12
dana yang dimiliki Gereja, besarnya utang-utang
Gereja, dan besarnya pengeluaran Gereja selama
tahun yang lewat. 15

Panitia Keuangan. AY. 4. Harus ada suatu
Panitia Keuangan, yang terdiri dari tiga orang
anggota Gereja ini yang mempunyai nama baik. 18
Para anggota panitia ini diangkat tiap-tiap tahun
oleh Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen
dengan persetujuan Pendeta Emeritus. Mereka 21
harus mengadakan pertemuan tiga bulan sekali
dan harus selalu benar-benar tahu tentang segala
harta tidak bergerak yang dimiliki Gereja ini dan 24
tentang jumlah dana-dana yang diterima Benda-
harawan Gereja Induk, yang secara pribadi ber-
tanggung jawab mengenai dana-dana itu. Tiap- 27
tiap tahun panitia ini harus menyuruh seorang

1 Board of Directors and the books of the Church
Treasurer audited annually by an honest, com-
3 petent accountant. The books are to be audited
on May first.

Prior to paying bills against the Church, the
6 Treasurer of this Church shall submit them all
to said committee for examination. This com-
mittee shall decide thereupon by a unanimous
9 vote, and its endorsement of the bills shall render
them payable.

If it be found that the Church funds have not
12 been properly managed, it shall be the duty of
the Board of Directors and the Treasurer to be
individually responsible for the performance of
15 their several offices satisfactorily, and for the
proper distribution of the funds of which they
are the custodians.

18 **God's Requirement.** SECT. 5. God requires
wisdom, economy, and brotherly love to char-
acterize all the proceedings of the members of
21 The Mother Church, The First Church of Christ,
Scientist.

Provision for the Future. SECT. 6. In case
24 of any possible future deviation from duty, the
Committee on Finance shall visit the Board of
Directors, and, in a Christian spirit and manner,

akuntan yang jujur dan cakap memeriksa buku- 1
buku Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen
dan buku-buku Bendaharawan Gereja. Semua 3
buku-buku itu harus selesai diperiksa pada tanggal
1 Mei.

Sebelum membayar tagihan-tagihan terhadap 6
Gereja, Bendaharawan Gereja ini harus me-
nyerahkan semua tagihan itu kepada panitia ini
untuk diperiksa. Panitia ini kemudian harus 9
memberikan keputusan dengan suara bulat, dan
dengan pengesahannya tagihan-tagihan itu dapat
dibayar. 12

Seandainya kedapatan, bahwa dana-dana Gere-
ja tidak dikelola dengan semestinya, maka men-
jadi kewajiban Dewan Direktur dan Bendahara- 15
wan untuk bertanggung jawab secara pribadi agar
tugas jabatan mereka masing-masing dijalankan
dengan memuaskan dan agar dana-dana yang ada 18
di bawah pengelolaan mereka itu disalurkan de-
ngan benar.

Tuntutan Allah. AY. 5. Allah menuntut agar 21
kebijaksanaan, sifat hemat, dan kasih persauda-
raan mencirikan semua tindakan para anggota
Gereja Induk, Gereja Pertama Kristus, Ahli 24
Ilmupengetahuan.

Ketetapan untuk Masa Depan. AY. 6. Sean-
dainya di masa depan terjadi suatu penyelewengan 27
dari kewajiban, Panitia Keuangan harus menda-
tangi Dewan Direktur, dan dengan roh dan cara

1 demand that each member thereof comply with
the By-Laws of the Church. If any Director
3 fails to heed this admonition, he may be dis-
missed from office and the vacancy supplied by
the Board.

6 **Debt and Duty.** SECT. 7. The Mother Church
shall not be made legally responsible for the debts
of individuals except such debts as are specified
9 in its By-Laws. Donations from this Church
shall not be made without the written consent
of the Pastor Emeritus. Also important move-
12 ments of the manager of the Committee on Pub-
lication shall be sanctioned by the Board of
Directors and be subject to the approval of Mary
15 Baker Eddy. (Sec Article I, Sect. 6.)

Emergencies. SECT. 8. The Treasurer, per-
sonally, or through the Clerk of the Church,
18 may pay from the funds of the Church bills of
immediate necessity not exceeding \$200 for any
one transaction, and he may keep on deposit the
21 sum of \$500 with the Clerk, as a petty cash
fund, to be used by him for the payment of
such bills. Such payments shall be reported, on
24 the first of the following month, to the Board
of Directors and the Committee on Finance, for
their approval.

Kristen meminta agar tiap-tiap anggota Dewan ini 1
menaati Anggaran Dasar Gereja. Kalau ada Di- 2
rektur yang tidak mengindahkan teguran itu, ia 3
dapat diberhentikan dari jabatannya dan lowongan
yang timbul akan diisi oleh Dewan Direktur.

Utang dan Kewajiban. AY. 7. Gereja Induk 6
tidak dapat dijadikan penanggung jawab di ha-
dapan hukum untuk utang-utang yang dibuat oleh
orang-orang secara pribadi, kecuali utang-utang 9
yang diperincikan dalam Anggaran Dasar Gereja.
Sumbangan dari Gereja ini tidak boleh diberikan
tanpa persetujuan tertulis dari Pendeta Emeritus. 12
Demikian pula tindakan-tindakan yang penting
oleh manajer Panitia urusan Publikasi haruslah
mendapat pengesahan dari Dewan Direktur dan 15
disetujui oleh Mary Baker Eddy. (Lihat Pasal I,
Ay. 6.)

Keadaan Darurat. AY. 8. Bendaharawan, se- 18
cara pribadi atau dengan perantaraan Sekretaris
Gereja, boleh membayar tagihan-tagihan yang
perlu segera dibayar, yang tidak lebih besar dari 21
\$200 untuk setiap transaksi, dengan uang dari
dana-dana Gereja; dan ia boleh menyimpan uang
sebanyak \$500 pada Sekretaris sebagai dana kas 24
kecil untuk membayar tagihan-tagihan seperti itu.
Pembayaran-pembayaran yang demikian harus di-
laporkan kepada Dewan Direktur dan Panitia 27
Keuangan pada tanggal satu bulan berikutnya un-
tuk mendapat persetujuan mereka.

- 1 **Committee on Business.** SECT. 9. The Chris-
tian Science Board of Directors shall elect
3 annually a Committee on Business, which shall
consist of not less than three loyal members
of The Mother Church, who shall transact
6 promptly and efficiently such business as Mrs.
Eddy, the Directors, or the Committee on Pub-
lication shall commit to it. While the mem-
9 bers of this Committee are engaged in the
transaction of the business assigned to them
they shall be paid from the Church funds.
12 Before being eligible for office the names of the
persons nominated for said office shall be pre-
sented to Mrs. Eddy for her written approval.

15 THE CHRISTIAN SCIENCE
PUBLISHING SOCIETY

Article XXV

- 18 **Board of Trustees.** SECTION 1. The Board
of Trustees, constituted by a Deed of Trust
given by Rev. Mary Baker Eddy, the Pastor
21 Emeritus of this Church, on January twenty-
fifth, 1898, shall hold and manage the property
therein conveyed, and conduct the business of

Panitia Penyelenggara. AY. 9. Setiap tahun 1
Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen harus 3
memilih suatu Panitia Penyelenggara yang terdiri 3
dari sedikit-dikitnya tiga orang anggota Gereja
Induk yang setia, dan Panitia ini harus dengan
cepat dan berdayaguna menyelesaikan transaksi- 6
transaksi yang dipercayakan Ny. Eddy, para Di-
rektur, atau Panitia urusan Publikasi kepadanya.
Selama para anggota Panitia ini bertugas menye- 9
lesaikan transaksi-transaksi yang dipercayakan
kepada mereka, mereka akan digaji dari dana
Gereja. Sebelum dapat diangkat untuk jabatan ini, 12
nama-nama orang yang dicalonkan harus disam-
paikan kepada Ny. Eddy untuk mendapat perse-
tujuannya secara tertulis. 15

**BADAN PENERBIT
ILMUPENGETAHUAN KRISTEN**

Pasal XXV 18

Dewan Wali. AYAT 1. Dewan Wali, yang
didirikan dengan Akta Penghibahan yang diberi-
kan oleh Rev. Mary Baker Eddy, Pendeta Emeri- 21
tus Gereja ini, pada tanggal dua puluh lima Janu-
ari 1898, harus memegang dan mengelola harta
kekayaan yang dilimpahkan dalam Akta Penghi- 24

- 1 "The Christian Science Publishing Society" on
a strictly Christian basis, for the promotion of
3 the interests of Christian Science.

Disposal of Funds. SECT. 2. The net profits
of the business shall be paid over semi-annually
6 to the Treasurer of The Mother Church. He
shall hold this money subject to the order of
the Christian Science Board of Directors, which
9 is authorized to order its disposition only in
accordance with the By-Laws contained in this
Manual.

- 12 **Vacancies in Trusteeship.** SECT. 3. The
Christian Science Board of Directors shall have
the power to declare vacancies in said trusteeship,
15 for such reasons as to the Board may seem ex-
pedient.

Whenever a vacancy shall occur, the Pastor
18 Emeritus reserves the right to fill the same by
appointment; but if she does not elect to exer-
cise this right, the remaining trustees shall fill
21 the vacancy, subject to her approval.

- Editors and Manager.** SECT. 4. The term
of office for the editors and the manager of The
24 Christian Science Publishing Society is one year
each, dating from the time of election to the
office. Incumbents who have served one year or

bahan itu dan menjalankan usaha “Badan Penerbit Ilmupengetahuan Kristen” atas dasar yang benar-benar bersifat Kristen, untuk memperkembangkan kepentingan Ilmupengetahuan Kristen.

Penggunaan Dana-Dana. AY. 2. Keuntungan bersih usaha ini akan dipindahkan setengah tahun sekali kepada Bendaharawan Gereja Induk. Ia akan memegang uang ini, yang penggunaannya akan diatur oleh Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen, dan Dewan Direktur mempunyai wewenang untuk mengatur penggunaan uang ini hanya dalam persesuaian dengan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Buku Pedoman ini.

Lowongan dalam Dewan Wali. AY. 3. Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen mempunyai wewenang untuk memberhentikan anggota-anggota Dewan Wali dari jabatannya, dengan alasan-alasan yang dipandang bijaksana oleh Dewan Direktur.

Kalau timbul suatu lowongan, Pendeta Emeritus memegang hak untuk mengisi lowongan itu dengan mengangkat seseorang; tetapi kalau ia memutuskan untuk tidak mempergunakan hak ini, para anggota Dewan Wali yang masih ada akan mengangkat seseorang untuk mengisi lowongan itu, dengan persetujuan Pendeta Emeritus.

Editor dan Manajer. AY. 4. Masa jabatan bagi para editor dan bagi manajer Badan Penerbit Ilmupengetahuan Kristen adalah masing-masing satu tahun, dimulai dari waktu mereka dipilih untuk jabatan mereka. Orang-orang yang telah memegang jabatan itu selama satu tahun atau

1 more can be re-elected, or new officers elected,
by a unanimous vote of the Christian Science
3 Board of Directors, and the consent of the Pastor
Emeritus given in her own handwriting.

Suitable Employees. SECT. 5. A person
6 who is not accepted by the Pastor Emeritus and
the Christian Science Board of Directors as
suitable, shall in no manner be connected with
9 publishing her books, nor with editing or pub-
lishing *The Christian Science Journal*, *Christian*
Science Sentinel, *Der Herold der Christian Sci-*
12 *ence*, nor with The Christian Science Publishing
Society.

Periodicals. SECT. 6. Periodicals which
15 shall at any time be published by The Christian
Science Publishing Society, shall be copyrighted
and conducted according to the provisions in the
18 Deed of Trust relating to *The Christian Science*
Journal.

Rule of Conduct. SECT. 7. No objectionable
21 pictures shall be exhibited in the rooms where the
Christian Science textbook is published or sold.
No idle gossip, no slander, no mischief-making,
24 no evil speaking shall be allowed.

Books to be Published. SECT. 8. Only the
Publishing Society of The Mother Church selects,

lebih dapat dipilih kembali, atau pejabat-pejabat 1
baru dapat dipilih, dengan suara bulat Dewan 2
Direktur Ilmupengetahuan Kristen dan dengan 3
persetujuan Pendeta Emeritus yang ditulis dengan
tulisan tangannya sendiri.

Karyawan-Karyawan yang Pantas. AY. 5. 6
Seseorang, yang tidak dianggap pantas oleh Pen-
deta Emeritus dan Dewan Direktur Ilmupengeta-
huan Kristen, sama sekali tidak boleh mempunyai 9
hubungan dengan pekerjaan menerbitkan buku-
buku Ny. Eddy, atau dengan pekerjaan menyun-
ting atau menerbitkan majalah-majalah *The Chris-* 12
tian Science Journal, *Christian Science Sentinel*,
Der Herold der Christian Science, ataupun de-
ngan Badan Penerbit Ilmupengetahuan Kristen. 15

Terbitan-Terbitan Berkala. AY. 6. Terbitan-
terbitan berkala, yang pada suatu waktu mungkin
diterbitkan oleh Badan Penerbit Ilmupengetahuan 18
Kristen, harus dilindungi dengan hak cipta dan
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
berkenaan dengan majalah *The Christian Science* 21
Journal di dalam Akta Penghibahan.

Aturan mengenai Kelakuan. AY. 7. Gam-
bar-gambar yang tidak pantas tidak boleh dipe- 24
ragakan di ruang-ruang tempat buku pelajaran
Ilmupengetahuan Kristen diterbitkan atau dijual.
Percakapan yang tidak berguna, fitnah, hasutan, 27
pergunjangan tidak pula diperbolehkan.

Buku-Buku yang Diterbitkan. AY. 8. Ha-
nyalah Badan Penerbit Gereja Induk yang memi- 30

1 approves, and publishes the books and litera-
2 ture it sends forth. If Mary Baker Eddy disap-
3 proves of certain books or literature, the Society
4 will not publish them. The Committees on Publi-
5 cation are in no manner connected with these
6 functions. A book or an article of which Mrs.
7 Eddy is the author shall not be published nor
8 republished by this Society without her knowl-
9 edge or written consent.

Removal of Cards. SECT. 9. No cards shall
be removed from our periodicals without the re-
12 quest of the advertiser, except by a majority vote
of the Christian Science Board of Directors at
a meeting held for this purpose or for the exam-
15 ination of complaints.

Members of this Church who practise other
professions or pursue other vocations, shall not
18 advertise as healers, excepting those members
who are officially engaged in the work of Chris-
tian Science, and they must devote ample time
21 for faithful practice.

lih, menyetujui, dan menerbitkan buku-buku dan 1
bacaan yang diedarkannya. Kalau Mary Baker 2
Eddy tidak menyetujui buku-buku atau bacaan 3
tertentu, Badan Penerbit tidak akan menerbitkan-
nya. Panitia-Panitia urusan Publikasi sama se-
kali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ini. 6
Sebuah buku atau artikel yang dikarang oleh
Ny. Eddy tidak boleh diterbitkan atau diterbitkan
kembali oleh Badan ini tanpa pengetahuan atau 9
izin tertulis pengarangnya.

Mencabut Nama dan Alamat. AY. 9. Nama
dan alamat tidak boleh dicabut dari terbitan- 12
terbitan berkala kita tanpa diminta oleh orang
yang bersangkutan, kecuali kalau Dewan Direktur
Ilmupengetahuan Kristen memutuskan hal itu de- 15
ngan suara terbanyak dalam suatu pertemuan yang
diadakan untuk maksud itu atau untuk memeriksa
pengaduan-pengaduan. 18

Para anggota Gereja ini, yang menjalankan
pekerjaan lain atau menuntut mata pencaharian
lain, tidak boleh memasang namanya sebagai 21
penyembuh, kecuali para anggota yang bekerja
secara resmi dalam pekerjaan Ilmupengetahuan
Kristen—dan mereka harus menyediakan waktu 24
yang cukup untuk menjalankan praktik dengan
setia.

1 TEACHING CHRISTIAN SCIENCE

Article XXVI

3 TEACHERS

Motive in Teaching. SECTION 1. Teaching
Christian Science shall not be a question of
6 money, but of morals and religion, healing and
uplifting the race.

Care of Pupils. SECT. 2. Christian Scientists
9 who are teachers shall carefully select for pupils
such only as have good past records and promis-
ing proclivities toward Christian Science. A
12 teacher shall not assume personal control of, or
attempt to dominate his pupils, but he shall hold
himself morally obligated to promote their prog-
15 ress in the understanding of divine Principle, not
only during the class term but after it, and to
watch well that they prove sound in sentiment
18 and practical in Christian Science. He shall per-
sistently and patiently counsel his pupils in con-
formity with the unerring laws of God, and shall
21 enjoin them habitually to study the Scriptures
and SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE
SCRIPTURES as a help thereto.

MENGAJAR ILMUPENGETAHUAN KRISTEN 1

Pasal XXVI

GURU 3

Motif dalam Mengajar. AYAT 1. Dalam mengajar Ilmupengetahuan Kristen, hendaknya bukan tujuan keuangan yang diperhatikan, melainkan kesusilaan dan agama—penyembuhan dan peluhuran umat manusia. 6

Mengasuh Murid. AY. 2. Para Ahli Ilmupe- 9
ngetahuan Kristen yang menjadi guru harus memilih murid-muridnya dengan hati-hati, dan hanya menerima orang-orang yang mempunyai masa 12
lampau yang baik dan bakat yang memberi harapan dalam Ilmupengetahuan Kristen. Seorang guru tidak boleh menjalankan penguasaan pribadi 15
atas murid-muridnya atau berusaha mendominasi murid-muridnya, tetapi ia harus merasa mempunyai kewajiban moral untuk membantu kemajuan 18
mereka dalam pengertian akan Asas ilahi—bukan hanya selama penataran, melainkan sesudahnya juga—dan sungguh-sungguh memastikan agar 21
mereka menunjukkan bahwa mereka berpikiran murni dan dapat mempraktikkan Ilmupengetahuan Kristen. Ia harus terus-menerus dan dengan 24
sabar menuntun murid-muridnya dalam persesuaian dengan hukum-hukum Allah yang tidak dapat salah, dan mendorong mereka untuk dengan 27
teratur mempelajari Kitab Suci dan, sebagai penolong dalam hal itu, ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI. 30

1 **Defense against Malpractice.** SECT. 3.
Teachers shall instruct their pupils how to de-
3 fend themselves against mental malpractice,
never to return evil for evil, but to know the
truth that makes free, and thus to be a law, not
6 unto others, but to themselves.

Number of Pupils. SECT. 4. The teachers of
Christian Science shall teach but one class yearly,
9 which class shall consist of not more than thirty
pupils. After 1907, the Board of Education shall
have one class triennially, a Normal class not
12 exceeding thirty pupils.

Pupil's Tuition. SECT. 5. A student's price
for teaching Christian Science shall not exceed
15 \$100.00 per pupil.

Associations. SECT. 6. The associations of the
pupils of loyal teachers shall convene annually.
18 The pupils shall be guided by the BIBLE, and
SCIENCE AND HEALTH, not by their teachers'
personal views. Teachers shall not call their
21 pupils together, or assemble a selected number of
them, for more frequent meetings.

A Single Field of Labor. SECT. 7. A loyal
24 teacher of Christian Science shall not teach an-
other loyal teacher's pupil, except it be in the
Board of Education. Outside of this Board each

Pertahanan terhadap Praktik Jahat. AY. 3. 1
Guru harus mengajar para muridnya bagaimana 2
mempertahankan diri terhadap praktik mental 3
yang jahat—tidak pernah membalas kejahatan de- 4
ngan kejahatan, melainkan mengetahui kebenaran 5
yang memerdekakan, dan dengan demikian men- 6
jadi hukum, bukan bagi orang lain, melainkan 7
bagi diri mereka sendiri. 8

Jumlah Murid. AY. 4. Para guru Ilmupenge- 9
tahuan Kristen hanya boleh mengajar satu kelas 10
setiap tahun, yang terdiri dari sebanyak-banyak- 11
nya tiga puluh orang murid. Sesudah tahun 1907, 12
Dewan Pengajaran akan menyelenggarakan satu 13
kelas tiga tahun sekali, yaitu kelas penataran 14
Normal yang sebanyak-banyaknya terdiri dari tiga 15
puluh orang murid.

Biaya Pelajaran Murid. AY. 5. Untuk mem- 16
beri pelajaran dalam Ilmupengetahuan Kristen, 17
seorang siswa meminta pembayaran yang besar- 18
nya tidak lebih dari \$100 untuk setiap murid.

Perkumpulan. AY. 6. Perkumpulan-perkum- 21
pulan para murid dari guru-guru yang setia meng- 22
adakan pertemuan sekali setahun. Para murid 23
itu hendaknya dibimbing oleh ALKITAB dan buku 24
ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN, bukan oleh 25
pandangan pribadi guru mereka. Para guru tidak 26
boleh mengadakan pertemuan yang lebih sering, 27
yang mengumpulkan murid-muridnya atau me- 28
manggil sejumlah orang yang dipilih di antara 29
mereka. 30

Hanya Satu Lapangan Kerja. AY. 7. Se- 31
orang guru Ilmupengetahuan Kristen yang setia 32
tidak boleh mengajar murid seorang guru setia 33
yang lain, kecuali di dalam Dewan Pengajaran.

- 1 student occupies only his own field of labor.
Pupils may visit each other's churches, and by
3 invitation attend each other's associations.

Caring for Pupils of Strayed Members.

- SECT. 8. A loyal teacher of Christian Science
6 may teach and receive into his association the
pupils of another member of this Church who
has so strayed as justly to be deemed, under the
9 provisions of Article XII, Sect. 1, not ready to
lead his pupils.

Teachers must have Certificates. SECT. 9.

- 12 A member of this Church shall not teach pupils
Christian Science unless he has a certificate to
show that he has been taught by Mrs. Eddy or
15 has taken a Normal Course at the Massachu-
setts Metaphysical College or in the Board of
Education.
18 Such members who have not been continu-
ously active and loyal Christian Scientists since
receiving instruction as above, shall not teach
21 Christian Science without the approval of The
Christian Science Board of Directors.

Di luar Dewan ini, masing-masing guru hanya 1
boleh bekerja di lapangan kerjanya sendiri. Para 2
murid boleh saling mengunjungi gereja-gereja me- 3
reka; dan, dengan undangan, mereka boleh saling
menghadiri pertemuan perkumpulan-perkumpulan 4
mereka. 5 6

Mengasuh Murid-Murid Para Anggota yang Menyimpang. AY. 8. Seorang guru Ilmupenge- 7
tahuan Kristen yang setia boleh mengajar murid- 8
murid seorang anggota lain dari Gereja ini serta 9
menerima mereka dalam perkumpulannya, kalau 10
anggota yang lain itu sudah terlalu menyimpang 11
sehingga dengan selayaknya, berdasarkan kete- 12
tapan Pasal XII, Ay. 1, dipandang tidak siap 13
untuk memimpin murid-muridnya. 14 15

Guru harus memiliki Ijazah. AY. 9. Seorang 16
anggota Gereja ini tidak boleh mengajar Ilmupe- 17
ngetahuan Kristen kepada murid-murid, kecuali 18
kalau ia memiliki ijazah yang menunjukkan 19
bahwa ia telah diajar oleh Ny. Eddy atau telah 20
mengikuti Penataran Normal pada Perguruan 21
Tinggi Metafisika Massachusetts atau pada Dewan 22
Pengajaran. 23

Anggota-anggota, yang sesudah menerima pe- 24
nataran tersebut di atas tidak terus-menerus 25
menunjukkan diri sebagai Ahli Ilmupengetahuan 26
Kristen yang aktif dan setia, tidak boleh meng- 27
ajar Ilmupengetahuan Kristen tanpa persetujuan 28
Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen. 29

1 Article XXVII

PUPILS

3 **Authorized to Teach.** SECTION 1. After a
student's pupil has been duly authorized to be
a teacher of Christian Science, or has been under
6 the personal instruction of Mrs. Eddy, he is no
longer under the jurisdiction of his former
teacher.

9 **Without Teachers.** SECT. 2. Those be-
loved brethren whose teacher has left them,
can elect an experienced Christian Scientist,
12 who is not in charge of an association of
students and who is ready for this high call-
ing, to conduct the meetings of their asso-
15 ciation.

Basis for Teaching. SECT. 3. The teachers
of the Normal class shall teach from the chapter
18 "Recapitulation" in SCIENCE AND HEALTH WITH
KEY TO THE SCRIPTURES, and from the Chris-
tian Science Platform, beginning on page 330 of
21 the revised editions since 1902, and they shall
teach nothing contrary thereto. The teachers
of the Primary class shall instruct their pupils
24 from the said chapter on "Recapitulation" only.

Pasal XXVII

1

MURID

Yang Mendapat Wewenang untuk Mengajar. 3
AYAT 1. Sesudah seorang murid mendapat wewenang yang sah untuk menjadi guru Ilmupengetahuan Kristen, atau sesudah ia mendapat pelajaran pribadi dari Ny. Eddy, ia tidak lagi ada di bawah pengawasan gurunya yang dahulu. 6

Tanpa Guru. 9
AY. 2. Saudara-saudara kita yang tercinta, yang gurunya telah meninggalkan mereka, dapat memilih seorang Ahli Ilmupengetahuan Kristen yang berpengalaman, yang tidak mengetahui suatu perkumpulan murid-murid dan yang siap untuk memenuhi panggilan yang luhur ini, untuk memimpin pertemuan-pertemuan perkumpulan mereka. 12 15

Dasar untuk Mengajar. 18
AY. 3. Para guru penataran Normal harus mengajar dari bab “Ikhtisar” dalam buku ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI, dan dari Program Ilmupengetahuan Kristen yang mulai pada halaman 330 dalam edisi-edisi yang telah direvisi sejak tahun 1902, dan mereka tidak boleh memberikan ajaran yang berlawanan dengan hal itu. Para guru penataran Pertama harus mengajar murid-muridnya hanya dari bab “Ikhtisar” yang tersebut di atas. 21 24 27

1 **Church Membership.** SECT. 4. Neither the
Pastor Emeritus nor a member of this Church
3 shall teach Roman Catholics Christian Science,
except it be with the written consent of the
authority of their Church. Choice of patients is
6 left to the wisdom of the practitioner, and Mrs.
Eddy is not to be consulted on this subject.

Class Teaching. SECT. 5. Members of The
9 Mother Church who are authorized by its By-
Laws to teach Christian Science, shall not solicit,
or cause or permit others to solicit, pupils for their
12 classes. No member of this Church shall advise
against class instruction.

Teachers of Christian Science must have the
15 necessary moral and spiritual qualifications to
elucidate the Principle and rule of Christian Sci-
ence, through the higher meaning of the Scrip-
18 tures. "The less the teacher personally controls
other minds, and the more he trusts them to the
divine Truth and Love, the better it will be for
21 both teacher and student." (Retrospection and
Introspection, page 84.)

Keanggotaan di Gereja. AY. 4. Baik Pendeta 1
Emeritus maupun para anggota Gereja ini tidak
boleh mengajarkan Ilmupengetahuan Kristen ke- 3
pada penganut-penganut agama Katolik Romawi,
kecuali kalau ada izin tertulis dari penguasa Ge-
reja mereka. Pilihan untuk menerima seorang 6
pasien terserah kepada kebijaksanaan penyembuh,
dan Ny. Eddy tidak boleh dimintai nasihatnya
dalam persoalan ini. 9

Mengajar dalam Penataran. AY. 5. Para
anggota Gereja Induk, yang mendapat wewenang
dari Anggaran Dasar Gereja ini untuk mengajar 12
Ilmupengetahuan Kristen, tidak boleh mencari
atau menyuruh ataupun membiarkan orang lain
mencari murid-murid untuk kelas-kelas penataran 15
mereka. Tidak seorangpun anggota Gereja ini
yang boleh menasihati orang untuk tidak mengi-
kuti penataran. 18

Para guru Ilmupengetahuan Kristen harus me-
penuhi syarat-syarat moral dan rohaniah yang
diperlukan untuk menerangkan Asas serta aturan 21
Ilmupengetahuan Kristen dengan makna yang le-
bih luhur akan Kitab Suci. "Makin kurang guru
menjalankan penguasaan pribadi atas budi orang- 24
orang lain, dan makin banyak ia mempercayakan
mereka kepada Kebenaran dan Kasih ilahi, makin
baiklah hal itu bagi guru maupun murid." (Retro- 27
spection and Introspection, halaman 84.)

1 BOARD OF EDUCATION

Article XXVIII
3 ORGANIZATION

Officers. SECTION 1. There shall be a Board of Education, under the auspices of Mary Baker
6 Eddy, President of the Massachusetts Metaphysical College, consisting of three members, a president, vice-president, and teacher of Christian
9 Science. Obstetrics will not be taught.

Election. SECT. 2. The vice-president shall be elected annually by the Christian Science
12 Board of Directors. Beginning with 1907, the teacher shall be elected every third year by said Board, and the candidate shall be subject to the
15 approval of the Pastor Emeritus.

President not to be Consulted. SECT. 3. The President is not to be consulted by students
18 on the question of applying for admission to this Board nor on their course or conduct. The students can confer with their teachers on subjects
21 essential to their progress.

DEWAN PENGAJARAN 1

Pasal XXVIII
ORGANISASI 3

Pejabat. AYAT 1. Dewan Pengajaran ada di bawah pimpinan Mary Baker Eddy, Presiden Perguruan Tinggi Metafisika Massachusetts, dan terdiri dari tiga anggota, yaitu seorang presiden, seorang wakil presiden, dan seorang guru Ilmu-pengetahuan Kristen. Ilmu kebidanan tidak akan diajarkan. 6 9

Pemilihan. AY. 2. Wakil presiden dipilih setahun sekali oleh Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen. Mulai tahun 1907, guru dalam Dewan Pengajaran dipilih tiga tahun sekali oleh Dewan Direktur, dan orang yang dicalonkan harus disetujui oleh Pendeta Emeritus. 12 15

Presiden Tidak Boleh Dimintai Nasihat. AY. 3. Presiden tidak boleh dimintai nasihat oleh para siswa dalam persoalan mengenai permohonan untuk diterima dalam Dewan ini ataupun mengenai kegiatan atau kelakuan mereka. Para siswa dapat berbicara dengan guru mereka mengenai hal-hal yang sangat diperlukan untuk kemajuan mereka. 18 21 24

1 **Presidency of College.** SECT. 4. Should the
President resign over her own signature or va-
3 cate her office of President of the Massachusetts
Metaphysical College, a meeting of the Christian
Science Board of Directors shall immediately be
6 called, and the vice-president of the Board of
Education being found worthy, on receiving her
approval shall be elected to fill the vacancy.

9

Article XXIX

APPLICANTS AND GRADUATES

Normal Teachers. SECTION 1. Loyal stu-
12 dents who have been taught in a Primary class
by Mrs. Eddy and have practised Christian Sci-
ence healing acceptably three years, and who pre-
15 sent such credentials as are required to verify
this fact, are eligible to receive the degree of
C.S.D.

18 **Qualifications.** SECT. 2. Loyal Christian
Scientists' pupils who so desire may apply to the
Board of Education for instruction; and if they
21 have practised Christian Science healing success-
fully three years and will furnish evidence of
their eligibility therefor, they are eligible to enter

Jabatan Presiden Perguruan Tinggi. AY. 4. 1
Seandainya Presiden mengundurkan diri dengan
pernyataan yang ditandatanganinya sendiri atau 3
melepaskan jabatannya sebagai Presiden Pergu-
ruan Tinggi Metafisika Massachusetts, maka de-
ngan segera harus diadakan suatu rapat Dewan 6
Direktur Ilmupengetahuan Kristen; dan kalau
wakil presiden Dewan Pengajaran dianggap layak,
maka dengan persetujuan Ny. Eddy ia akan dipi- 9
lih untuk mengisi lowongan itu.

Pasal XXIX

PELAMAR DAN TAMATAN 12

Guru-Guru Normal. AYAT 1. Para siswa
yang setia yang telah diajar dalam suatu kelas
penataran Pertama oleh Ny. Eddy dan telah men- 15
jalankan pekerjaan penyembuhan Ilmupengeta-
huan Kristen dengan hasil yang pantas selama tiga
tahun, dan memberikan bukti-bukti yang diperlu- 18
kan untuk menyungguhkan fakta ini, berhak me-
nerima gelar C.S.D.

Persyaratan. AY. 2. Murid-murid dari para 21
Ahli Ilmupengetahuan Kristen yang setia, kalau
menginginkan, dapat melamar kepada Dewan
Pengajaran untuk mengikuti suatu penataran; dan 24
kalau mereka telah menjalankan pekerjaan pe-
nyembuhan Ilmupengetahuan Kristen selama tiga
tahun dengan hasil yang baik dan memberikan 27
bukti akan kelayakan mereka, mereka dapat di-

- 1 the Normal class. All members of this class must
be thorough English scholars.
- 3 **Certificates.** SECT. 3. Students are examined
and given certificates by this Board if found
qualified to receive them.

6

Article XXX

ACTION OF THE BOARD

Sessions. SECTION 1. The term of the
9 Massachusetts Metaphysical College will open
with the Board of Education on the first
Wednesday of December. The sessions will
12 continue not over one week. None but the
teacher and members of the College class shall
be present at the sessions, and no Primary
15 classes shall be taught under the auspices of
this Board.

Special Instruction. SECT. 2. Not less than
18 two thorough lessons by a well qualified teacher
shall be given to each Normal class on the
subject of mental practice and *malpractice*. One
21 student in the class shall prepare a paper on
said subject that shall be read to the class,
thoroughly discussed, and understood; this paper

terima dalam kelas penataran Normal. Semua 1
pengikut kelas ini harus menguasai bahasa Ing-
gris secara mendalam. 3

Ijazah. AY. 3. Para siswa akan diuji oleh
Dewan ini dan mendapat ijazah dari Dewan ini
kalau terbukti memenuhi syarat untuk meneri- 6
manya.

Pasal XXX

KEGIATAN DEWAN PENGAJARAN 9

Lamanya Penataran. AYAT 1. Penataran
oleh Perguruan Tinggi Metafisika Massachusetts
pada Dewan Pengajaran dimulai pada hari Rabu 12
pertama bulan Desember. Penataran akan ber-
langsung tidak lebih dari satu minggu. Yang
boleh hadir pada penataran ini hanyalah guru dan 15
para pengikut kelas Perguruan Tinggi itu, dan
kelas-kelas penataran Pertama tidak akan dise-
lenggarakan oleh Dewan ini. 18

Pelajaran Khusus. AY. 2. Dalam setiap kelas
penataran Normal, sedikit-dikitnya dua pelajaran
yang mendalam oleh seorang guru yang mem- 21
enuhi syarat harus diberikan mengenai pokok prak-
tik mental dan *praktik mental yang jahat*. Seorang
siswa di dalam kelas akan mempersiapkan suatu 24
makalah mengenai pokok ini, yang akan diba-
cakan di kelas, dibicarakan secara mendalam, dan

1 shall be given to the teacher, and he shall not
allow it or a copy of it to remain, but shall
3 destroy this paper.

Signatures. SECT. 3. The signature of the
teacher and of the President of the College
6 shall be on all certificates issued.

Remuneration and Free Scholarship. SECT. 4.
Tuition of class instruction in the Board of
9 Education shall be \$100.00. The bearer of a
card of free scholarship from the President,
Rev. Mary Baker Eddy, shall be entitled to
12 a free course in this department on presenta-
tion of the card to the teacher. Only the
President gives free admission to classes.

15 **Surplus Funds.** SECT. 5. Any surplus funds
left in the hands of the Board of Education
shall be paid over annually to the Treasurer of
18 The Mother Church.

Primary Students. SECT. 6. Students of
Christian Science, duly instructed therein and
21 with good moral records, not having the certi-
ficate of C.S.D. may enter the Normal class in
the Board of Education, which will be held once
24 in three years beginning A.D. 1907; provided
their diplomas are for three *consecutive* years
under Mrs. Eddy's daily conversation on Chris-

dipahami; makalah itu harus diserahkan kepada guru, dan ia tidak boleh membiarkan makalah itu atau suatu salinannya disimpan, melainkan harus memusnahkan makalah itu.

Tanda Tangan. AY. 3. Tanda tangan guru dan tanda tangan Presiden Perguruan Tinggi harus dicantumkan pada semua ijazah yang diberikan.

Biaya dan Pelajaran Cuma-cuma. AY. 4. Biaya untuk penataran pada Dewan Pengajaran adalah \$100. Seorang pemegang kartu pelajaran cuma-cuma, yang diberikan oleh Presiden, Rev. Mary Baker Eddy, berhak mengikuti suatu penataran dengan cuma-cuma pada dewan ini, kalau ia memperlihatkan kartu itu kepada guru penataran. Hanya Presiden yang boleh memberikan izin untuk mengikuti penataran dengan cuma-cuma.

Kelebihan Dana. AY. 5. Kalau ada kelebihan dana di tangan Dewan Pengajaran, kelebihan itu harus dipindahkan sekali setahun kepada Benda-harawan Gereja Induk.

Siswa Penataran Pertama. AY. 6. Para siswa Ilmupengetahuan Kristen, yang telah mendapat pelajaran dalam Ilmupengetahuan ini dengan se-layaknya dan terbukti menjalani jalan hidup yang baik, yang belum memegang gelar C.S.D., dapat mengikuti penataran Normal pada Dewan Pengajaran, yang mulai tahun 1907 diadakan tiga tahun sekali, asalkan mereka memiliki ijazah yang diperoleh dari mengikuti pembicaraan Ny. Eddy tiap-tiap hari mengenai Ilmupengetahuan Kristen

1 tian Science, or from the Massachusetts Meta-
physical College Board of Education.

3 **Healing Better than Teaching.** SECT. 7.

Healing the sick and the sinner with Truth dem-
onstrates what we affirm of Christian Science,
6 and nothing can substitute this demonstration.

I recommend that each member of this Church
shall strive to demonstrate by his or her practice,
9 that Christian Science heals the sick quickly and
wholly, thus proving this Science to be all that
we claim for it.

12 If both husband and wife are found duly quali-
fied to teach Christian Science, either one, not
both, should teach yearly one class.

15 **Not Members of The Mother Church.** SECT. 8.

No person shall receive instructions in Chris-
tian Science in any class in the Massachusetts
18 Metaphysical College, nor receive the degree of
C.S.B. or C.S.D., who is not a member of The
First Church of Christ, Scientist, in Boston,
21 Mass.

Only those persons who are members of this
Church and possessed of the qualifications named
24 in Sect. 9 of Article XXVI of these By-Laws
shall be deemed loyal teachers of Christian
Science.

selama tiga tahun *berturut-turut* atau ijazah dari Dewan Pengajaran Perguruan Tinggi Metafisika Massachusetts.

Menyembuhkan Lebih Baik daripada Mengajar. AY. 7. Menyembuhkan orang sakit dan orang berdosa dengan Kebenaran membuktikan apa yang kita katakan tentang Ilmupengetahuan Kristen, dan tidak ada sesuatupun yang dapat menggantikan pembuktian ini. Saya menasihatkan agar tiap-tiap anggota Gereja ini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuktikan dengan praktiknya, bahwa Ilmupengetahuan Kristen menyembuhkan orang sakit dengan cepat dan sempurna, dengan demikian memberi bukti bahwa Ilmupengetahuan ini adalah seperti semua yang kita katakan mengenainya.

Kalau baik suami maupun isteri ternyata memenuhi syarat untuk mengajar Ilmupengetahuan Kristen, maka hanya seorang diantaranya, bukan dua-duanya, yang boleh mengajar suatu kelas penataran setiap tahun.

Bukan Anggota Gereja Induk. AY. 8. Tidak seorangpun, yang bukan anggota Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., boleh menerima pelajaran dalam Ilmupengetahuan Kristen dalam suatu kelas penataran pada Perguruan Tinggi Metafisika Massachusetts, atau menerima gelar C.S.B. atau C.S.D.

Hanyalah orang-orang yang menjadi anggota Gereja ini dan memenuhi persyaratan yang disebut pada Pasal XXVI, Ayat 9, Anggaran Dasar ini, yang akan dipandang sebagai guru Ilmupengetahuan Kristen yang setia.

1 BOARD OF LECTURESHIP

Article XXXI

3 ORGANIZATION AND DUTIES

Election. SECTION 1. This Church shall maintain a Board of Lectureship, the members of
6 which shall be elected annually on Monday preceding the Annual Meeting, subject to the approval of the Pastor Emeritus. The lecture year
9 shall begin July 1 of each year.

Duty of Lecturers. SECT. 2. It is the duty of the Board of Lectureship to include in each
12 lecture a true and just reply to public topics condemning Christian Science, and to bear testimony to the facts pertaining to the life of the
15 Pastor Emeritus. Each member shall mail to the Clerk of this Church copies of his lectures before delivering them.

18 **No Disruption of Branch Churches.** SECT. 3. The Board of Lectureship is not allowed in anywise to meddle with nor to disrupt the organiza-

DEWAN PENCERAMAH 1

Pasal XXXI

ORGANISASI DAN KEWAJIBAN 3

Pemilihan. AYAT 1. Gereja ini mempunyai suatu Dewan Penceramah, yang para anggotanya dipilih setiap tahun pada hari Senin sebelum Rapat Tahunan dengan persetujuan Pendeta Emeritus. Tahun ceramah mulai pada tanggal 1 Juli setiap tahun. 6 9

Kewajiban Penceramah. AY. 2. Adalah kewajiban Dewan Penceramah untuk dalam setiap ceramah memberikan suatu jawaban yang benar dan pantas terhadap pendapat-pendapat umum yang menyalahkan Ilmupengetahuan Kristen, dan untuk memberi kesaksian tentang fakta-fakta yang menyangkut kehidupan Pendeta Emeritus. Setiap anggota harus mengirimkan salinan ceramah-ceramahnya kepada Sekretaris Gereja ini sebelum memberikan ceramah-ceramah itu. 12 15 18

Tidak Boleh Ada Perpecahan di Gereja Cabang. AY. 3. Dewan Penceramah tidak diperbolehkan dengan cara apa juapun mengadakan campur tangan atau menimbulkan perpecahan 21

1 tion of branch churches. The lecturer can invite
churches within the city whither he is called to
3 unite in their attendance on his lecture, and so
make for their churches a less lecture fee; but
the churches shall decide their action.

6 **Receptions.** SECT. 4. As a rule there should
be no receptions nor festivities after a lecture on
Christian Science, but there may occur excep-
9 tions. If there be an individual who goes to hear
and deride truth, he should go away contemplat-
ing truth; and he who goes to seek truth should
12 have the opportunity to depart in quiet *thought*
on that subject.

Circuit Lecturer. SECT. 5. Upon the written
15 request of Mrs. Eddy, The Mother Church shall
appoint a Circuit Lecturer. His term of office, if
approved, shall not be less than three years. He
18 shall lecture in the United States, in Canada, in
Great Britain and Ireland.

A member shall neither resign nor transfer
21 this sacred office.

di dalam organisasi gereja-gereja cabang. Penceramah dapat menyarankan kepada gereja-gereja dalam sebuah kota tempat ia diminta berceramah, agar mereka bersama-sama menyelenggarakan ceramahnya dan dengan demikian mengurangi imbalan untuk penceramah yang harus mereka bayarkan; tetapi keputusan mengenai hal itu harus diambil oleh gereja-gereja itu sendiri.

Resepsi. AY. 4. Pada umumnya sesudah suatu ceramah Ilmu pengetahuan Kristen seharusnya tidak diadakan resepsi atau pesta, tetapi perkecualian dapat terjadi. Kalau ada seseorang yang datang untuk mendengar dan mencemoohkan kebenaran, ia seharusnya pergi dengan merenungkan kebenaran; dan seseorang yang datang untuk mencari kebenaran seharusnya mendapat kesempatan untuk pergi dengan *pikiran* yang tenang mengenai pokok itu.

Penceramah Keliling. AY. 5. Atas permintaan tertulis dari Ny. Eddy, Gereja Induk akan mengangkat seorang Penceramah Keliling. Masa jabatannya, kalau ia disetujui, tidak boleh kurang dari tiga tahun. Ia akan berceramah di Amerika Serikat, di Kanada, di Britania Raya dan Irlandia.

Seorang anggota tidak boleh meletakkan jabatan yang kudus ini ataupun mengalihkannya kepada orang lain.

1

Article XXXII

CALLS FOR LECTURES

3 **From the Directors.** SECTION 1. When the
need is apparent, the Christian Science Board of
Directors of The Mother Church may call on
6 any member of this Board of Lectureship to
lecture at such places and at such times as the
cause of Christian Science demands.

9 **From Branch Churches.** SECT. 2. The
branch Churches of Christ, Scientist, may apply
through their clerks to a member of this Board
12 of Lectureship for a speaker, and one shall be
assigned them by the Board.

15 **From Societies.** SECT. 3. If called for, a
member of the Board may lecture for a Society.

18 **Annual Lectures.** SECT. 4. The Mother
Church and the branch churches shall call on
the Board of Lectureship annually for one or
more lectures.

21 **No Lectures by Readers.** SECT. 5. No lec-
ture shall be given by a Reader during his term
of Readership. The duties alone of a Reader are
ample.

Pasal XXXII

1

PERMINTAAN CERAMAH

Dari Para Direktur. AYAT 1. Kalau dirasa 3
perlu, Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen
dari Gereja Induk boleh meminta salah seorang
anggota Dewan Penceramah ini untuk berceramah 6
di tempat-tempat yang khusus dan pada waktu-
waktu yang khusus sesuai dengan tuntutan perkara
Ilmupengetahuan Kristen. 9

Dari Gereja-Gereja Cabang. AY. 2. Gereja-
Gereja cabang Kristus, Ahli Ilmupengetahuan,
dengan perantaraan sekretarisnya dapat menghu- 12
bungi seorang anggota Dewan Penceramah ini dan
meminta seorang penceramah, dan Dewan ini
akan menunjuk seorang penceramah bagi mereka. 15

Dari Sidang Jemaat. AY. 3. Kalau diminta,
seorang anggota Dewan ini dapat berceramah un-
tuk suatu Sidang Jemaat. 18

Ceramah Tahunan. AY. 4. Gereja Induk dan
gereja-gereja cabang setiap tahun harus meminta
satu ceramah atau lebih kepada Dewan Pencera- 21
mah.

**Ceramah Tidak Boleh Diberikan oleh Pem-
baca.** AY. 5. Ceramah tidak boleh diberikan 24
oleh seorang Pembaca selama masa jabatannya
sebagai Pembaca. Kewajiban seorang Pembaca
sendiri sudah cukup banyak. 27

1 **No Wednesday Evening Lectures.** SECT. 6.

3 The Board of Lectureship shall not appoint a
lecture for Wednesday evening.

Lecture Fee. SECT. 7. The lecture fee shall
be left to the discretion of the lecturer.

6 **Expenses.** SECT. 8. The lecturer's traveling
expenses and the cost of hall shall be paid by
the church that employs him.

9 **Exceptional Cases.** SECT. 9. If a lecturer
receive a call to lecture in a place where he sees
there is special need, and the local church is un-
12 able to meet the expense, he is at liberty to supply
that need and trust to contributions for his fee.

Ceramah Tidak Boleh Diadakan pada Rabu Sore. AY. 6. Dewan Penceramah tidak boleh menentukan Rabu sore sebagai waktu untuk suatu ceramah. 1 3

Imbalan untuk Penceramah. AY. 7. Besarnya imbalan untuk penceramah terserah kepada kebijaksanaan penceramah. 6

Biaya. AY. 8. Biaya perjalanan penceramah dan sewa ruangan dibayar oleh gereja yang memanggil penceramah. 9

Keadaan Luar Biasa. AY. 9. Kalau seorang penceramah menerima permintaan untuk berceramah di suatu tempat, dan ia melihat bahwa ada suatu keperluan khusus untuk hal itu sedang gereja setempat tidak dapat memenuhi pembiayaannya, ia boleh memenuhi keperluan itu dan mengandalkan imbalan baginya kepada sumbangan sukarela. 12 15 18

1 COMMITTEE ON PUBLICATION

Article XXXIII

- 3 **In The Mother Church.** SECTION 1. There
shall be appointed by The Mother Church a Com-
mittee on Publication, which shall consist of one
6 loyal Christian Scientist who lives in Boston, and
he shall be manager of the Committees on Pub-
lication throughout the United States, Canada,
9 Great Britain and Ireland. He shall be elected
annually by a unanimous vote of the Christian
Science Board of Directors and the consent of
12 the Pastor Emeritus given in her own handwrit-
ing, and shall receive an annual salary, paid quar-
terly, of not less than four thousand dollars.
- 15 **Duties.** SECT. 2. It shall be the duty of the
Committee on Publication to correct in a Chris-
tian manner impositions on the public in regard
18 to Christian Science, injustices done Mrs. Eddy
or members of this Church by the daily press,
by periodicals or circulated literature of any sort.

PANITIA URUSAN PUBLIKASI

1

Pasal XXXIII

Di Gereja Induk. AYAT 1. Gereja Induk 3
menetapkan suatu Panitia urusan Publikasi yang
terdiri dari seorang Ahli Ilmupengetahuan Kristen
yang setia yang tinggal di Boston, dan ia meru- 6
pakan manajer Panitia-Panitia urusan Publikasi
untuk seluruh Amerika Serikat, Kanada, Britania
Raya dan Irlandia. Ia dipilih setiap tahun dengan 9
suara bulat Dewan Direktur Ilmupengetahuan
Kristen dan dengan persetujuan Pendeta Emeritus
yang ditulis dengan tulisan tangannya sendiri, dan 12
gajinya setiap tahun—yang dibayarkan tiga bulan
sekali—tidak boleh kurang dari empat ribu dolar.

Kewajiban. AY. 2. Adalah kewajiban Panitia 15
urusan Publikasi untuk dengan cara Kristen mem-
betulkan pernyataan-pernyataan tidak benar me-
ngenai Ilmupengetahuan Kristen yang disajikan 18
kepada masyarakat, dan ketidakadilan yang dila-
kukan terhadap Ny. Eddy atau anggota-anggota
Gereja ini oleh surat-surat kabar harian, majalah- 21
majalah atau bacaan jenis mana juapun yang di-

1 This Committee on Publication shall be respon-
sible for correcting or having corrected a false
3 newspaper article which has not been replied to
by other Scientists, or which has been forwarded
to this Committee for the purpose of having him
6 reply to it. If the correction by the Committee
on Publication is not promptly published by the
periodical in which it is desirable that this cor-
9 rection shall appear, this Committee shall im-
mediately apply for aid to the Committee on
Business. Furthermore, the Committee on Pub-
12 lication shall read the *last proof sheet* of such
an article and see that it is published according
to copy; he shall circulate in large quantities
15 the papers containing such an article, sending a
copy to the Clerk of the Church. It shall also
be the duty of the Committee on Publication to
18 have published each year in a leading Boston
newspaper the letter sent to the Pastor Emeritus
by the Church members in annual meeting as-
21 sembled. The State Committees on Publication
act under the direction of this Committee on
Publication.

24 **In Branch Churches.** SECT. 3. The Readers
of the three largest branch churches in each State
of the United States and in Canada shall annually

edarkan. Panitia urusan Publikasi ini bertanggung jawab untuk membetulkan atau menyuruh membetulkan suatu artikel yang tidak benar dalam surat kabar, yang belum dijawab oleh Ahli-Ahli Ilmupengetahuan yang lain atau yang disampaikan kepada Panitia ini dengan maksud agar Panitia ini menjawabnya. Apabila pembetulan oleh Panitia urusan Publikasi itu tidak segera dimuat dalam terbitan berkala di mana diinginkan agar pembetulan itu dimuat, Panitia ini harus dengan cepat meminta bantuan Panitia Penyelenggara. Selain itu, Panitia urusan Publikasi harus membaca *ce-takan percobaan terakhir* dari artikel pembetulan itu dan memastikan bahwa artikel itu diterbitkan sesuai dengan naskahnya; ia harus mengedarkan dalam jumlah besar terbitan yang memuat artikel itu, dan mengirimkan satu eksemplar kepada Sekretaris Gereja. Adalah pula kewajiban Panitia urusan Publikasi untuk mengatur sehingga setiap tahun dalam suatu surat kabar Boston yang terkemuka dimuat surat yang dikirimkan kepada Pendeta Emeritus oleh para anggota Gereja yang berkumpul dalam rapat tahunan. Panitia-Panitia urusan Publikasi Negara Bagian bekerja di bawah Panitia urusan Publikasi ini.

Di Gereja-Gereja Cabang. AY. 3. Para Pembaca dari ketiga gereja cabang yang terbesar di setiap Negara Bagian Amerika Serikat dan di

- 1 and alternately appoint a Committee on Publi-
cation to serve in their localities. For the pur-
3 poses of this By-Law, the State of California shall
be considered as though it were two States, the
dividing line being the 36th parallel of latitude.
- 6 Each county of Great Britain and Ireland, except
as hereinafter specified, through the Readers of
its three largest branch churches, shall annually
9 and alternately appoint a Committee on Publica-
tion to serve in its locality. Each church is not
necessarily confined to its own members in select-
12 ing this Committee, but if preferred, can appoint
a Committee on Publication who is in good fel-
lowship with another Church of Christ, Scientist.
- 15 This By-Law applies to all States except Mas-
sachusetts, in which the Committee on Publica-
tion is elected only by the Christian Science Board
18 of Directors. The Committee for the counties
in which London, England, is situated shall be
appointed by the Christian Science Board of
21 Directors, and he shall, in addition to his other
duties, act as District Manager of the Committees
on Publication for Great Britain and Ireland.
- 24 **Appointment.** SECT. 4. The Committees on
Publication shall consist of men generally. Each
State Committee shall be appointed by the First
27 and Second Readers of the church employing

Kanada setiap tahun dan secara bergantian meng- 1
angkat Panitia urusan Publikasi yang akan 2
berbakti di wilayah mereka. Dalam Ketetapan 3
Anggaran Dasar ini, Negara Bagian California 4
dipandang sebagai dua Negara Bagian dengan 5
garis lintang 36 derajat sebagai batasnya. Dalam 6
setiap “county” di Britania Raya dan Irlandia, 7
kecuali sebagai yang diperincikan di bawah, para 8
Pembaca dari ketiga gereja cabang yang terbesar 9
setiap tahun dan secara bergantian mengangkat 10
Panitia urusan Publikasi yang akan berbakti di 11
wilayahnya. Dalam memilih Panitia ini, setiap 12
gereja tidak perlu membatasi pilihannya pada ang- 13
gota-anggotanya sendiri, tetapi, jika dirasa lebih 14
baik, dapat mengangkat Panitia urusan Publikasi 15
yang mempunyai hubungan baik dengan suatu 16
Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, yang lain. 17

Ketetapan ini berlaku untuk semua Negara Ba- 18
gian kecuali Massachusetts, di mana Panitia urus- 19
an Publikasi hanya dipilih oleh Dewan Direktur 20
Ilmupengetahuan Kristen. Panitia urusan Publi- 21
kasi untuk semua “county” di mana terletak kota 22
London, Inggris, diangkat oleh Dewan Direk- 23
tur Ilmupengetahuan Kristen; dan di samping 24
kewajiban-kewajibannya yang lain, ia bertugas 25
pula sebagai Manajer Setempat bagi Panitia- 26
Panitia urusan Publikasi untuk Britania Raya dan 27
Irlandia. 28

Pengangkatan. AY. 4. Pada umumnya yang 29
diangkat sebagai Panitia-Panitia urusan Publikasi 30
adalah orang laki-laki. Panitia urusan Publikasi 31
untuk setiap Negara Bagian diangkat oleh Pem- 32
baca Pertama dan Kedua dari gereja yang mem- 33

1 said Committee. If prior to the meeting of the
church for the election of officers, Mrs. Eddy
3 shall send to the First Reader of the church the
name of a candidate for its Committee on Publi-
cation, the Readers shall appoint said candidate.
6 Or if she shall send a special request to any
Committee on Publication, the request shall be
carried out according to her directions.

9 **Removal from Office.** SECT. 5. If the Com-
mittee on Publication neglects to fulfil the obli-
gations of his office according to these By-Laws,
12 and this becomes apparent to the Christian Sci-
ence Board of Directors, it shall be the duty of
the Directors immediately to act upon this im-
15 portant matter in accordance with said By-Laws.

The Christian Science Board of Directors may
notify any Church of Christ, Scientist, to remove
18 its Committee on Publication and to appoint an-
other Committee to fill the vacancy; and it shall
be the duty of that church to comply with this
21 request. In such cases it shall be the privilege
of this Board to name the Committee if it so
desires, and any Committee so named by the
24 Board shall be elected by the branch church.

Case of Necessity. SECT. 6. If a suitable
man is not obtainable for Committee on Publica-
27 tion, a suitable woman shall be elected. If at

pergunakan jasa Panitia itu. Jika Ny. Eddy, sebelum rapat gereja untuk memilih pejabat-pejabat, mengirimkan nama seorang calon untuk Panitia urusan Publikasi kepada Pembaca Pertama gereja, para Pembaca harus mengangkat calon itu. Atau kalau ia mengirimkan suatu permintaan khusus kepada suatu Panitia urusan Publikasi, permintaan itu harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuknya.

Pemberhentian dari Jabatan. AY. 5. Jika Panitia urusan Publikasi lalai memenuhi kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh jabatannya sesuai dengan Anggaran Dasar ini, dan hal itu ketahuan oleh Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen, maka adalah kewajiban para Direktur untuk dengan segera bertindak mengenai persoalan yang penting itu sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen boleh meminta suatu Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, memberhentikan Panitia urusan Publikasinya dan mengangkat Panitia lain untuk mengisi lowongan yang timbul; dan gereja itu wajib memenuhi permintaan ini. Dalam kejadian seperti itu, kalau Dewan Direktur menghendaki, Dewan ini mempunyai hak istimewa untuk menunjuk Panitia ini, dan siapapun yang ditunjuk oleh Dewan ini harus dipilih oleh gereja cabang.

Kalau Perlu. AY. 6. Kalau tidak ada orang laki-laki yang cocok untuk Panitia urusan Publikasi, maka akan dipilih seorang wanita yang co-

- 1 any time the Christian Science Board of Direc-
tors shall determine that the manager of the
3 general Committee on Publication needs an as-
sistant, the Board shall, with the approval of the
Pastor Emeritus, appoint an assistant manager,
6 who shall receive an adequate salary from The
Mother Church.

cok. Kalau pada suatu waktu Dewan Direktur 1
Ilmupengetahuan Kristen memutuskan bahwa ma-
najer Panitia umum urusan Publikasi memerlukan 3
seorang pembantu, maka dengan persetujuan Pen-
deta Emeritus, Dewan Direktur akan mengangkat
seorang manajer pembantu, dan orang itu akan 6
menerima gaji yang memadai dari Gereja Induk.

1 CHURCH BUILDING

Article XXXIV

3 **Building Committee.** SECTION 1. There
shall be a Building Committee consisting of
not less than three members, and this committee
6 shall not be dissolved until the new church
edifice is completed. This committee shall elect,
dismiss, or supply a vacancy of its members by
9 a majority vote.

Designation of Deeds. SECT. 2. All deeds
of further purchases of land for The First
12 Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass.,
shall have named in them all the trusts mentioned
in the deeds given by Albert Metcalf and E.
15 Noyes Whitcomb in March, 1903; but this rule
shall not apply to land purchased for any purpose
other than the erection of a church edifice. Also
18 there shall be incorporated in all such deeds
the phrase, "Mary Baker Eddy's Church, The

BANGUNAN GEREJA

1

Pasal XXXIV

Panitia Bangunan. AYAT 1. Panitia Bangunan terdiri dari sedikit-dikitnya tiga orang anggota, dan panitia ini tidak akan dibubarkan sampai gedung gereja yang baru diselesaikan. Panitia ini memilih dan memberhentikan anggotanya, serta mengisi lowongan yang mungkin timbul, dengan keputusan yang diambil dengan suara terbanyak.

Penunjukan kepada Akta. AY. 2. Semua akta tentang pembelian lebih banyak tanah untuk Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., harus menyebutkan semua perjanjian penghibahan yang disebut dalam akta-akta yang dibuat oleh Albert Metcalf dan E. Noyes Whitcomb pada bulan Maret 1903; tetapi aturan ini tidak berlaku bagi tanah yang dibeli untuk keperluan selain mendirikan gedung gereja. Lagi pula, dalam semua akta seperti itu harus dicantumkan kata-kata, "Gereja Mary Baker Eddy,

- 1 Mother Church or The First Church of Christ,
Scientist, in Boston, Mass.”
- 3 **The Mother Church Building.** SECT. 3. The
edifice erected in 1894 for The First Church of
Christ, Scientist, in Boston, Mass., shall neither
6 be demolished, nor removed from the site where
it was built, without the written consent of the
Pastor Emeritus, Mary Baker Eddy.

Gereja Induk atau Gereja Pertama Kristus, Ahli 1
Ilmupengetahuan, di Boston, Mass.”

Bangunan Gereja Induk. AY. 3. Gedung 3
yang didirikan dalam tahun 1894 untuk Gereja
Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Bos-
ton, Mass., tidak boleh dirobohkan, atau dipin- 6
dahkan dari tanah tempat gedung itu didirikan,
tanpa izin tertulis dari Pendeta Emeritus, Mary
Baker Eddy. 9

1 CHURCH MANUAL

Article XXXV

- 3 **For The Mother Church Only.** SECTION 1.
The Church Manual of The First Church of
Christ, Scientist, in Boston, Mass., written by
6 Mary Baker Eddy and copyrighted, is adapted
to The Mother Church only. It stands alone,
uniquely adapted to form the budding thought
9 and hedge it about with divine Love. This
Manual shall not be revised without the written
consent of its author.
- 12 **Seventy-third Edition the Authority.** SECT. 2.
The Board of Directors, the Committee on Bible
Lessons, and the Board of Trustees shall each
15 keep a copy of the Seventy-third Edition and of
subsequent editions of the Church Manual; and
if a discrepancy appears in any revised edition,
18 these editions shall be cited as authority.

BUKU PEDOMAN GEREJA

1

Pasal XXXV

Hanya untuk Gereja Induk. AYAT 1. Buku 3
Pedoman Gereja dari Gereja Pertama Kristus,
Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., yang
dikarang oleh Mary Baker Eddy dan dilindungi 6
dengan hak cipta, hanya berlaku untuk Gereja
Induk. Buku ini berdiri sendiri, secara khas di- 9
sesuaikan untuk membentuk pikiran yang mulai
berkembang dan untuk memagarinya dengan Ka-
sih ilahi. Buku Pedoman ini tidak boleh direvisi
tanpa izin tertulis dari pengarangnya. 12

**Edisi Ketujuh-puluh-tiga sebagai Sumber
yang Sah.** AY. 2. Dewan Direktur, Panitia 15
Pelajaran Alkitab, dan Dewan Wali, masing-
masing wajib memiliki sebuah Buku Pedoman 18
Gereja Edisi Ketujuh-puluh-tiga dan setiap
edisi selanjutnya; dan kalau ada ketidakcocokan
dalam suatu edisi yang telah direvisi, edisi-edisi
itu yang harus dikutip sebagai sumber yang sah.

- 1 **Amendment of By-Laws.** SECT. 3. No new
 Tenet or By-Law shall be adopted, nor any
3 Tenet or By-Law amended or annulled, with-
 out the written consent of Mary Baker Eddy, the
 author of our textbook, SCIENCE AND HEALTH.

Perubahan Anggaran Dasar. AY. 3. Tidak 1
ada butir Rukun Iman yang baru atau Ketetapan 1
Anggaran Dasar yang baru yang boleh diterima, 3
dan tidak ada butir Rukun Iman atau Ketetapan 3
Anggaran Dasar yang sudah ada yang boleh di- 6
ubah atau dihapuskan, tanpa izin tertulis dari 6
Mary Baker Eddy, pengarang buku pelajaran
kita, ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN.

Appendix

Tambahan

Appendix

Special Instructions Regarding Applications for Church Membership

- 1 1. Loyal members of The Mother Church are
3 eligible to approve candidates to unite with this
 Church.
- 6 2. No persons are eligible to countersign ap-
 plications except loyal students of Mrs. Eddy,
 Directors, and students of the Board of Educa-
9 tion who have been given a degree, and are mem-
 bers of The Mother Church.
- 12 3. Those who approve applicants should have
 applications returned to them after being filled
 out by the applicants, as required by Article
 V, Sect. 6, and should compare them with
15 the forms here given, and see that names are
 legibly written, before sending them to the
 Clerk of the Church. If not correct, the appli-
18 cant will be notified, and new applications will

Tambahan

Petunjuk-Petunjuk Khusus Mengenai Lamaran untuk Menjadi Anggota Gereja 1

1. Para anggota Gereja Induk yang setia 3
mempunyai hak untuk memberikan persetujuannya atas calon-calon anggota yang hendak menggabungkan diri dengan Gereja ini. 6

2. Yang berhak memberikan tanda tangan penguat pada lamaran hanyalah para siswa Ny. Eddy yang setia, para Direktur, dan para 9
siswa Dewan Pengajaran yang telah menerima suatu gelar dan adalah anggota Gereja Induk.

3. Orang yang memberikan persetujuannya 12
atas pelamar harus menerima kembali formulir lamaran sesudah diisi oleh pelamar, sebagai yang diminta pada Pasal V, Ay. 6, dan harus membandingkannya dengan formulir-formulir yang diberikan di buku ini, dan memastikan bahwa nama-nama ditulis dengan jelas, sebelum mengirimkan 15
formulir lamaran itu kepada Sekretaris Gereja. Kalau formulir lamaran tidak diisi dengan betul, 18
pelamar akan diberi tahu dan diminta mengisi 21
formulir baru, karena formulir yang tidak diisi de-

1 be required, as none will be returned that are
not correctly made out. This requirement is to
3 prevent applications being duplicated and the
confusion that might result therefrom. It is
important that these seemingly strict conditions
6 be exactly complied with, as the names of the
members of The Mother Church will be recorded
in the history of the Church and become a part
9 thereof.

4. All names, whether of applicants, ap-
provers, or countersigners, must be plainly
12 written, and one, at least, of the given names of
each, written in full. Initials only of first names
will not be received. Women must sign "Miss"
15 or "Mrs." before their names as the case may be.

All names must be written the same in all
places where they are required.

ngan betul tidak akan dikembalikan. Syarat ini 1
diadakan untuk mencegah adanya lamaran rang-
kap dan kekacauan yang dapat diakibatkannya. 3
Adalah penting bahwa syarat-syarat yang kelihat-
annya keras ini ditaati dengan saksama, karena
nama semua anggota Gereja Induk akan dicatat 6
dalam sejarah Gereja dan menjadi bagian dari-
padanya.

4. Semua nama, baik nama pelamar, orang 9
yang menyetujui lamaran, ataupun pemberi tanda
tangan penguat, harus ditulis dengan jelas, dan
sekurang-kurangnya satu nama kecil masing- 12
masing orang itu harus ditulis lengkap. Inisial
saja dari nama kecil tidak akan diterima. Wanita
harus menambahkan “Nn.” atau “Ny.” di depan 15
namanya, sesuai dengan statusnya.

Semua nama harus ditulis sama di semua tem-
pat di mana nama itu harus dibubuhkan. 18

1 TO APPLICANTS

1. In filling out the application blank, one
3 of the Christian names must be written in full.
Initials alone will not be received.

2. If the applicant is a married woman she
6 must sign her own Christian name, not her husband's, and prefix her signature with "Mrs;"
unmarried women must sign "Miss."

9 3. There are two regular forms of application. 1. For those who have studied Christian
Science with an authorized teacher; 2. For those
12 who have not studied Christian Science with a
teacher.

Applicants will find the chief points of these
15 instructions illustrated in Form 1 and Form 2,
on pages 114 and 118.

4. Those whose teachers are deceased, absent,
18 or disloyal, or those whose teachers refuse, without
sufficient cause, to sign applications (see
Art. V, Sect. 4), will be furnished special forms
21 on application to the Clerk.

KEPADA PELAMAR

1

1. Dalam mengisi formulir lamaran, salah satu nama kecil harus ditulis lengkap. Inisial saja tidak akan diterima. 3

2. Kalau pelamar seorang wanita yang berstatus menikah, ia harus menuliskan nama kecilnya sendiri pada tanda tangannya, bukan nama kecil suaminya, dan menambahkan "Ny." di depan tanda tangannya; wanita yang berstatus tidak menikah harus menambahkan "Nn." di depan tanda tangannya. 6 9

3. Ada dua jenis formulir lamaran yang biasa: Formulir 1—bagi orang yang telah belajar Ilmupengetahuan Kristen pada seorang guru yang berwenang; Formulir 2—bagi orang yang belum belajar Ilmupengetahuan Kristen pada seorang guru. 12 15

Untuk dapat lebih jelas memahami pokok-pokok terpenting petunjuk-petunjuk ini, pelamar dipersilakan melihat Formulir 1 dan Formulir 2 di halaman 114 dan 118. 18 21

4. Orang-orang yang gurunya telah meninggal, tidak ada di tempat, atau tidak setia, atau yang gurunya tanpa alasan yang cukup menolak menandatangani lamaran mereka (lihat Ps. V, Ay. 4), akan mendapat formulir khusus jika mereka memintanya kepada Sekretaris. 24 27

1 5. When branch churches are designated by
number, as First Church, Second Church, etc.,
3 the number must be written First, Second, as
shown on page 118. The article "the" either
capitalized (The), or small (the), must not be
6 used before titles of branch churches. See Ar-
ticle XXIII, Sect. 2.

9 6. If the applicant is not a member of a
branch church, he should fill out his applica-
tion in this respect according to the form on
page 114.

5. Jika nama gereja cabang ditunjukkan 1
dengan nomor, seperti Gereja Kesatu, Gereja
Kedua, dst., nomor itu harus ditulis Kesatu, 3
Kedua, sebagai yang diperlihatkan di halaman
118. Jika nama gereja cabang ditulis dalam ba-
hasa Inggris, kata sandang “the,” baik dalam 6
huruf besar (The) atau dalam huruf kecil (the),
tidak boleh dipakai di depan nama itu. Lihat
Pasal XXIII, Ay. 2. 9

6. Jika pelamar bukan anggota suatu gereja
cabang, maka dalam hal itu ia harus mengisi 12
lamarannya sesuai dengan formulir pada halaman
114.

Application Forms

Formulir-Formulir Lamaran

Application I

PROPERLY SIGNED AND ENDORSED,
ACCORDING TO ARTICLE V, SECT. 2**FORM 1.**

The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass., is designed to be built on the rock of Christ—Truth and Life—and to reflect the Church Triumphant.

One who is not a member of any church, excepting a branch church of Christ, Scientist, who loves Christian Science, and reads understandingly the Bible, and SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES, by Reverend Mary Baker Eddy, and other works by this author, and who is Christianly qualified and can enter into full fellowship with the Tenets and Rules of The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass., is eligible to membership.

To The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass.

William B. Johnson, C.S.B., Clerk.

I hereby make application for membership, and subscribe to the Tenets and the By-Laws of the Church.

My teacher in Christian Science is

_____ *James B. Brown, C.S.D.* _____

I am not a member of any church.

If you have been taught by a loyal student who has taken a degree at the Massachusetts Metaphysical College, or by one who has passed an examination by the Board of Education, fill this blank.

Lamaran I

DITANDATANGANI DAN DISOKONG DENGAN CARA
YANG BENAR, SESUAI DENGAN PASAL V, AY. 2

FORMULIR 1.

Pokok pikiran dalam mendirikan Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., ialah untuk membanggunya di atas gunung batu, Kristus—Kebenaran dan Hidup—dan untuk mencerminkan Gereja yang Menang.

Seseorang yang bukan anggota salah satu gereja, kecuali suatu gereja cabang Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, yang mencintai Ilmupengetahuan Kristen, yang dengan pengertian membaca Alkitab, dan buku ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI karangan Reverend Mary Baker Eddy serta karya-karya lain oleh pengarang ini, dan yang memenuhi syarat secara Kristen serta dapat sepenuhnya menyetujui Rukun Iman serta Aturan-Aturan Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., dapat diterima menjadi anggota.

*Kepada Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan,
di Boston, Mass.*

William B. Johnson, C.S.B., Sekretaris

Dengan ini saya melamar menjadi anggota dan menyatakan setuju dengan Rukun Iman serta Anggaran Dasar Gereja.

Guru saya dalam Ilmupengetahuan Kristen ialah

_____ *James B. Brown, C.S.D.* _____

Saya bukan anggota sesuatu gereja.

Kalau Anda sudah mendapat pelajaran dari seorang siswa yang setia yang telah memperoleh gelar dari Perguruan Tinggi Metafisika Massachusetts, atau dari seseorang yang telah lulus dalam ujian yang diselenggarakan oleh Dewan Pengajaran, isilah formulir ini.

Application I — (*Continued*)
PROPERLY SIGNED AND ENDORSED,
ACCORDING TO ARTICLE V, SECT. 2

FORM 1, — (*Continued.*)

I was formerly a member of the _____
_____denomination,
but have definitely severed my connection therewith.

Name _____ *Mrs. Jennie W. Field, C.S.* _____

Street and Number _____ *18 Forest St.,* _____

Town or City _____ *Chicago,* _____

State _____ *Ill.* _____

Date _____ *Jan. 2nd, 1901.* _____

I cordially approve the applicant.

(a) _____ *James B. Brown, C.S.D.* _____

Countersigned by _____

DO NOT DETACH.

TO THE APPLICANT: Please fill out the following for the use of the Treasurer of the Church:	Name _____ <i>Mrs. Jennie W. Field, C.S.,</i> _____ Street and Number _____ <i>18 Forest St.,</i> _____ Town or City _____ <i>Chicago,</i> _____ State _____ <i>Ill.</i> _____
---	---

Lamaran I—(Sambungan)

DITANDATANGANI DAN DISOKONG DENGAN CARA
YANG BENAR, SESUAI DENGAN PASAL V, AY. 2

FORMULIR 1,—(Sambungan)

Saya dulu anggota denominasi _____

_____,
tetapi secara pasti telah memutuskan hubungan dengan denomi-
nasi itu.

Nama _____ *Ny. Jennie W. Field, C.S.* _____

Jalan dan Nomor Rumah _____ *18 Forest St.,* _____

Kota _____ *Chicago,* _____

Negara Bagian atau Negara _____ *Ill.* _____

Tanggal _____ *2 Januari 1901* _____

Saya dengan senang hati memberikan persetujuan atas pelamar.

(a) _____ *James B. Brown, C.S.D.* _____

Dikuatkan oleh _____

JANGAN DILEPASKAN.

KEPADA PELAMAR: Nama _____ *Ny. Jennie W. Field, C.S.,* _____

Isilah yang berikut ini Jalan dan Nomor Rumah _____ *18 Forest St.,* _____

untuk keperluan Ben- Kota _____ *Chicago,* _____

daharawan Gereja:

Negara Bagian atau Negara _____ *Ill.* _____

Application I

PROPERLY SIGNED AND ENDORSED, ACCORDING TO ARTICLE V, SECT. 2

FORM 1.

The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass., is designed to be built on the rock of Christ—Truth and Life—and to reflect the Church Triumphant.

One who is not a member of any church, excepting a branch church of Christ, Scientist, who loves Christian Science, and reads understandingly the Bible, and **SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES**, by Reverend Mary Baker Eddy, and other works by this author, and who is Christianly qualified and can enter into full fellowship with the Tenets and Rules of The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass., is eligible to membership.

To The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass.

William B. Johnson, C.S.B., Clerk.

I hereby make application for membership, and subscribe to the Tenets and the By-Laws of the Church.

My teacher in Christian Science is

_____ *James B. Brown, C.S.D.* _____

I am not a member of any church, ~~excepting~~ _____
~~Church of Christ, Scientist, at~~ _____

If you have been taught by a loyal student who has taken a degree at the Massachusetts Metaphysical College, or by one who has passed an examination by the Board of Education, fill this blank.

Lamaran I

DITANDATANGANI DAN DISOKONG DENGAN CARA
YANG BENAR, SESUAI DENGAN PASAL V, AY. 2

FORMULIR 1.

Pokok pikiran dalam mendirikan Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., ialah untuk membangunnya di atas gunung batu, Kristus—Kebenaran dan Hidup—dan untuk mencerminkan Gereja yang Menang.

Seseorang yang bukan anggota salah satu gereja, kecuali suatu gereja cabang Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, yang mencintai Ilmupengetahuan Kristen, yang dengan pengertian membaca Alkitab, dan buku ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI karangan Reverend Mary Baker Eddy serta karya-karya lain oleh pengarang ini, dan yang memenuhi syarat secara Kristen serta dapat sepenuhnya menyetujui Rukun Iman serta Aturan-Aturan Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., dapat diterima menjadi anggota.

*Kepada Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan,
di Boston, Mass.*

William B. Johnson, C.S.B., Sekretaris

Dengan ini saya melamar menjadi anggota dan menyatakan setuju dengan Rukun Iman serta Anggaran Dasar Gereja.

Guru saya dalam Ilmupengetahuan Kristen ialah

_____ *James B. Brown, C.S.D.* _____

Saya bukan anggota sesuatu gereja, kecuali Gereja _____
Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di _____

Kalau Anda sudah mendapat pelajaran dari seorang siswa yang setia yang telah memperoleh gelar dari Perguruan Tinggi Metafisika Massachusetts, atau dari seseorang yang telah lulus dalam ujian yang diselenggarakan oleh Dewan Pengajaran, isilah formulir ini.

Application I — (Continued)
PROPERLY SIGNED AND ENDORSED,
ACCORDING TO ARTICLE V, SECT. 2

FORM 1, — (Continued.)

I was formerly a member of the _____
 _____denomination,
 but have definitely severed my connection therewith.

Name _____ *Mrs. Jennie W. Field, C.S.* _____

Street and Number _____ *18 Forest St.,* _____

Town or City _____ *Chicago,* _____

State _____ *Ill.* _____

Date _____ *Jan. 2nd, 1901.* _____

I cordially approve the applicant.

(a) _____ *James B. Brown, C.S.D.* _____

Countersigned by _____

DO NOT DETACH.

TO THE APPLICANT: Name _____ *Mrs. Jennie W. Field, C.S.,* _____

Please fill out the following for the use of the Treasurer of the Church: Street and Number _____ *18 Forest St.,* _____

Town or City _____ *Chicago,* _____

State _____ *Ill.* _____

Lamaran I—(Sambungan)

DITANDATANGANI DAN DISOKONG DENGAN CARA
YANG BENAR, SESUAI DENGAN PASAL V, AY. 2

FORMULIR 1,—(Sambungan)

Saya dulu anggota denominasi _____

_____,
tetapi secara pasti telah memutuskan hubungan dengan denomi-
nasi itu.

Nama _____ *Ny. Jennie W. Field, C.S.* _____

Jalan dan Nomor Rumah _____ *18 Forest St.,* _____

Kota _____ *Chicago,* _____

Negara Bagian atau Negara _____ *Ill.* _____

Tanggal _____ *2 Januari 1901* _____

Saya dengan senang hati memberikan persetujuan atas pelamar.

(a) _____ *James B. Brown, C.S.D.* _____

Dikuatkan oleh _____

JANGAN DILEPASKAN.

KEPADA PELAMAR: Nama _____ *Ny. Jennie W. Field, C.S.,* _____

Isilah yang berikut ini Jalan dan Nomor Rumah _____ *18 Forest St.,* _____

untuk keperluan Ben- Kota _____ *Chicago,* _____

daharawan Gereja: Negara Bagian atau Negara _____ *Ill.* _____

Application II

SIGNED, ENDORSED, AND COUNTERSIGNED,
ACCORDING TO ARTICLE VI, SECT. 2

FORM 2.

One who is not a member of any church, excepting a branch church of Christ, Scientist, who loves Christian Science, and reads understandingly the Bible, and SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES, by Reverend Mary Baker Eddy, and other works by this author, and who is Christianly qualified and can enter into full fellowship with the Tenets and Rules of The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass., is eligible to membership.

To The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass.

William B. Johnson, C.S.B., Clerk.

I hereby make application for membership, and subscribe to the Tenets and the By-Laws of the Church. I have not studied Christian Science with a teacher, and am not a member of any church excepting *Second Church of Christ, Scientist, at New York, N. Y.*

I was formerly a member of the _____
_____denomination,

but have definitely severed my connection therewith.

If you have not been taught by a loyal student who has taken a degree at the Massachusetts Metaphysical College, or by one who has passed an examination by the Board of Education, fill this blank.

Lamaran II

DITANDATANGANI, DISOKONG, DAN DIKUATKAN,
SESUAI DENGAN PASAL VI, AY. 2

FORMULIR 2.

Seseorang yang bukan anggota salah satu gereja, kecuali suatu gereja cabang Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, yang mencintai Ilmupengetahuan Kristen, yang dengan pengertian membaca Alkitab, dan buku ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI karangan Reverend Mary Baker Eddy serta karya-karya lain oleh pengarang ini, dan yang memenuhi syarat secara Kristen serta dapat sepenuhnya menyetujui Rukan Iman serta Aturan-Aturan Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupe-
ngetahuan, di Boston, Mass., dapat diterima menjadi anggota.

*Kepada Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan,
di Boston, Mass.*

William B. Johnson, C.S.B., Sekretaris

Dengan ini saya melamar menjadi anggota dan menyatakan setuju dengan Rukun Iman serta Anggaran Dasar Gereja. Saya belum pernah belajar Ilmupengetahuan Kristen pada seorang guru dan saya bukan anggota sesuatu gereja, kecuali Gereja *Kedua* Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di *New York, N.Y.*

Saya dulu anggota denominasi _____

_____,
tetapi secara pasti telah memutuskan hubungan dengan denominasi
itu.

Kalau Anda belum mendapat pelajaran dari seorang siswa yang setia yang telah diper-
oleh gelar dari Perguruan Tinggi Metafisika Massachusetts, atau dari seseorang yang telah
lulus dalam ujian yang diselenggarakan oleh Dewan Pengajaran, isilah formulir ini.

Application II — (*Continued*)
SIGNED, ENDORSED, AND COUNTERSIGNED,
ACCORDING TO ARTICLE VI, SECT. 2

FORM 2, — (*Continued.*)

Name _____ *Miss Emma L. French* _____

Street and Number _____ *293 Emerson St.,* _____

Town or City _____ *New York* _____

State _____ *N.Y.* _____

Date _____ *Jan. 2nd, 1901.* _____

I cordially approve this applicant.

(a) _____ *Miss Mary E. Grant, C.S.* _____

Countersigned by _____ *James B. Brown, C.S.D.* _____

DO NOT DETACH.

TO THE APPLICANT: Name _____ *Miss Emma L. French* _____
Please fill out the following for the use of the Treasurer of the Church: Street and Number _____ *293 Emerson St.* _____
Town or City _____ *New York* _____
State _____ *N.Y.* _____

Lamaran II—(Sambungan)

DITANDATANGANI, DISOKONG, DAN DIKUATKAN,
SESUAI DENGAN PASAL VI, AY. 2

FORMULIR 2,—(Sambungan)

Nama _____ *Nn. Emma L. French* _____

Jalan dan Nomor Rumah _____ *293 Emerson St.,* _____

Kota _____ *New York,* _____

Negara Bagian atau Negara _____ *N.Y.* _____

Tanggal _____ *2 Januari 1901* _____

Saya dengan senang hati memberikan persetujuan atas pelamar.

(a) _____ *Nn. Mary E. Grant, C.S.* _____

Dikuatkan oleh _____ *James B. Brown, C.S.D.* _____

JANGAN DILEPASKAN.

KEPADA PELAMAR:

Isilah yang berikut ini
untuk keperluan Ben-
daharawan Gereja:

Nama _____ *Nn. Emma L. French,* _____

Jalan dan Nomor Rumah _____ *293 Emerson St.,* _____

Kota _____ *New York,* _____

Negara Bagian atau Negara _____ *N.Y.* _____

**Present Order of Services in
The Mother Church and Branch Churches**
Republished from the Sentinel

SUNDAY SERVICES

1. Hymn.
2. Reading a Scriptural Selection.
3. Silent Prayer, followed by the audible repetition of the Lord's Prayer with its spiritual interpretation.
4. Hymn.
5. Announcing necessary notices.
6. Solo.
7. Reading the Explanatory Note on first leaf of *Quarterly*.
8. Announcing the subject of the Lesson-Sermon, and reading the Golden Text.
9. Reading the Scriptural Selection, entitled "Responsive Reading," alternately by the First Reader and the congregation.
10. Reading the Lesson-Sermon. (After the Second Reader reads the BIBLE references of

**Acara Kebaktian di Gereja Induk dan
Gereja-Gereja Cabang Pada Waktu Ini**

Dikutip dari Sentinel

KEBAKTIAN HARI MINGGU

1. Nyanyian.
2. Pembacaan Pilihan Ayat-Ayat Kitab Suci.
3. Doa Dalam Hati, disusul dengan mengucapkan Doa Bapa Kami dengan tafsiran rohaniannya.
4. Nyanyian.
5. Pengumuman-pengumuman yang perlu.
6. Nyanyian Solo.
7. Pembacaan Kata Penjelasan pada lembaran pertama *Buku Triwulanan*.
8. Pemberitahuan pokok Khotbah-Pelajaran dan pembacaan Ayat Emas.
9. Pembacaan Pilihan Ayat-Ayat Kitab Suci yang disebut "Pembacaan Bergilir," oleh Pembaca Pertama dan seluruh jemaat berganti-ganti.
10. Pembacaan Khotbah-Pelajaran. (Sesudah Pembaca Kedua membacakan petikan-petikan

the first Section of the Lesson, the First Reader makes the following announcement: "As announced in the explanatory note, I shall now read correlative passages from the Christian Science textbook, SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES, by Mary Baker Eddy.")

11. Collection.
12. Hymn.
13. Reading the Scientific Statement of Being, and the correlative SCRIPTURE according to I John 3:1-3.
14. Pronouncing Benediction.

The services should be preceded and followed by organ or piano music of an appropriate character in all cases where this is possible.

On the first Sunday of each month Article VIII, SECT. 1, *A Rule for Motives and Acts*, is to be read.

ALKITAB pada Penggal pertama dari Khotbah-Pelajaran, Pembaca Pertama membacakan pengumuman yang berikut: “Seperti yang diumumkan dalam kata penjelasan, sekarang akan saya bacakan bagian-bagian yang sesuai dari buku pelajaran Ilmupengetahuan Kristen, ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI, karangan Mary Baker Eddy.”)

11. Pemungutan Sumbangan.
12. Nyanyian.
13. Pembacaan Pernyataan Ilmiah tentang Wujud, dan Ayat-Ayat KITAB SUCI yang sesuai dari I Yohanes 3:1–3.
14. Ucapan Berkat.

Kalau mungkin, kebaktian-kebaktian didahului dan diakhiri dengan musik yang cocok dari organ atau piano.

Pada hari Minggu pertama setiap bulan, hendaknya dibacakan Pasal VIII, Ay. 1, *Suatu Aturan untuk Motif dan Perbuatan*.

WEDNESDAY MEETINGS

1. Hymn.
2. Reading from the BIBLE, and correlative passages from SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES.
3. Silent Prayer, followed by the audible repetition of the Lord's Prayer, its spiritual interpretation being omitted.
4. Hymn.
5. Announcing necessary notices.
6. Experiences, testimonies, and remarks on Christian Science.
7. Closing Hymn.

The services should be preceded and followed by organ or piano music of an appropriate character in all cases where this is possible.

PERTEMUAN HARI RABU

1. Nyanyian.
2. Pembacaan dari ALKITAB dan pembacaan bagian-bagian yang sesuai dari ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI.
3. Doa Dalam Hati, disusul dengan mengucapkan Doa Bapa Kami tanpa tafsiran rohaniannya.
4. Nyanyian.
5. Pengumuman-pengumuman yang perlu.
6. Pengalaman, kesaksian, dan pernyataan tentang Ilmupengetahuan Kristen.
7. Nyanyian Penutup.

Kalau mungkin, kebaktian-kebaktian didahului dan diakhiri dengan musik yang cocok dari organ atau piano.

Thanksgiving Day*Order of Service for The Mother Church and
Branch Churches*

1. Hymn.
2. Reading the Thanksgiving Proclamation of the President of the United States, or the Governor of the state, or both.
3. Reading a Scriptural Selection.
4. Silent Prayer, followed by the audible repetition of the Lord's Prayer with its spiritual interpretation.
5. Hymn.
6. Reading the Explanatory Note on the first leaf of the *Quarterly*.
7. Announcing the subject of the Lesson-Sermon, and reading the Golden Text.
8. Responsive Reading by the First Reader and the congregation.

Hari Bersyukur

*Acara Kebaktian untuk Gereja Induk
dan Gereja-Gereja Cabang*

1. Nyanyian.
2. Pembacaan Pernyataan Syukur dari Presiden Amerika Serikat atau dari Gubernur negara bagian, atau dari kedua-duanya.
3. Pembacaan Pilihan Ayat-Ayat Kitab Suci.
4. Doa Dalam Hati, disusul dengan mengucapkan Doa Bapa Kami dengan tafsiran rohaniannya.
5. Nyanyian.
6. Pembacaan Kata Penjelasan pada lembaran pertama *Buku Triwulan*.
7. Pemberitahuan pokok Khotbah-Pelajaran dan pembacaan Ayat Emas.
8. Pembacaan Bergilir oleh Pembaca Pertama dan seluruh jemaat.

9. Reading the Lesson-Sermon prepared by the Bible Lesson Committee.
10. Solo.
11. Testimonies by Christian Scientists, appropriate for the occasion.
12. Hymn.
13. Reading the Scientific Statement of Being, and the correlative SCRIPTURE according to I John 3:1-3.
14. Pronouncing Benediction.

No collection is to be taken at this service.

The services should be preceded and followed by organ or piano music of an appropriate character in all cases where this is possible.

9. Pembacaan Khotbah-Pelajaran yang dipersiapkan oleh Panitia Pelajaran Alkitab.

10. Nyanyian Solo.

11. Kesaksian-kesaksian yang cocok untuk kesempatan ini oleh para Ahli Ilmupengetahuan Kristen.

12. Nyanyian.

13. Pembacaan Pernyataan Ilmiah tentang Wujud, dan Ayat-Ayat KITAB SUCI yang sesuai dari I Yohanes 3:1-3.

14. Ucapan Berkat.

Pada kebaktian ini tidak diadakan pemungutan sumbangan.

Kalau mungkin, kebaktian didahului dan diakhiri dengan musik yang cocok dari organ atau piano.

**Present Order of Communion Services
in Branch Churches**

1. Hymn.
2. Reading a Scriptural Selection.
3. Silent Prayer, followed by the audible repetition of the Lord's Prayer with its spiritual interpretation.
4. Hymn.
5. Announcing necessary notices.
6. Reading Tenets of The Mother Church.
7. Collection and Solo.
8. Reading the Explanatory Note on first leaf of *Quarterly*.
9. Announcing the subject of the Lesson-Sermon, and reading the Golden Text.
10. Reading the Scriptural Selection entitled "Responsive Reading" alternately by the First Reader and the congregation.
11. Reading the Lesson-Sermon. (After the Second Reader reads the BIBLE references of the first Section of the Lesson, the First Reader

**Acara Kebaktian Perjamuan Suci di
Gereja-Gereja Cabang Pada Waktu Ini**

1. Nyanyian.
2. Pembacaan Pilihan Ayat-Ayat Kitab Suci.
3. Doa Dalam Hati, disusul dengan mengucapkan Doa Bapa Kami dengan tafsiran rohani-ahnya.
4. Nyanyian.
5. Pengumuman-pengumuman yang perlu.
6. Pembacaan Rukun Iman Gereja Induk.
7. Pemungutan Sumbangan dan Nyanyian Solo.
8. Pembacaan Kata Penjelasan pada lembaran pertama *Buku Triwulanan*.
9. Pemberitahuan pokok Khotbah-Pelajaran dan pembacaan Ayat Emas.
10. Pembacaan Pilihan Ayat-Ayat Kitab Suci yang disebut "Pembacaan Bergilir," oleh Pembaca Pertama dan seluruh jemaat berganti-ganti.
11. Pembacaan Khotbah-Pelajaran. (Sesudah Pembaca Kedua membacakan petikan-petikan ALKITAB pada Penggal pertama dari Khotbah-

makes the following announcement: "As announced in the explanatory note, I shall now read correlative passages from the Christian Science textbook, **SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES**, by Mary Baker Eddy.")

12. The First Reader briefly invites the congregation to kneel in silent Communion. This is concluded by the audible repetition of the Lord's Prayer (spiritual interpretation omitted).

13. Singing the Doxology:

"Be Thou, O God, exalted high;
And as Thy glory fills the sky,
So let it be on earth displayed,
Till Thou art here and now obeyed."

14. Reading the Scientific Statement of Being and the correlative **SCRIPTURE** according to I John 3:1-3.

15. Pronouncing Benediction.

The Church Tenets shall be read at this service.

The services should be preceded and followed by organ or piano music of an appropriate character in all cases where this is possible.

Pelajaran, Pembaca Pertama membacakan pengumuman yang berikut: “Seperti yang diumumkan dalam kata penjelasan, sekarang akan saya bacakan bagian-bagian yang sesuai dari buku pelajaran Ilmupengetahuan Kristen, ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI, karangan Mary Baker Eddy.”)

12. Pembaca Pertama secara ringkas mengajak seluruh jemaat untuk berlutut dalam Persatuan dengan Allah di dalam hati. Ini ditutup dengan mengucapkan Doa Bapa Kami (tanpa tafsiran rohaniannya).

13. Menyanyikan Kidung Puji:

“TUHAN, bagiMu pujian,
LangitMu p’nuh kemuliaan,
Biar dunia ikut menyembah,
Pada hukumMu berserah.”

14. Pembacaan Pernyataan Ilmiah tentang Wujud, dan Ayat-Ayat Kitab Suci yang sesuai dari I Yohanes 3:1–3.

15. Ucapan Berkat.

Rukun Iman Gereja harus dibacakan dalam kebaktian ini.

Kalau mungkin, kebaktian didahului dan diakhiri dengan musik yang cocok dari organ atau piano.

**Order of Exercises for the Sunday
School of The Mother Church
and Branch Churches ¹**

1. Call to order by the Superintendent.
2. Hymn.
3. Subject of the lesson announced; Golden Text repeated by the children; Responsive Reading.
4. Silent prayer, followed by the audible repetition of the Lord's Prayer in unison.
5. Instruction in classes, in accordance with Sections 2 and 3 of Article XX of the Manual of The Mother Church.
6. Entire school reassembles.
7. Hymn.
8. Scientific Statement of Being read by the Superintendent.
9. School dismissed.

¹ If a collection is taken, it should be taken in the classes before they reassemble.

Acara Pengajaran Sekolah Minggu Gereja Induk dan Gereja-Gereja Cabang ¹

1. Panggilan berkumpul oleh Kepala Sekolah Minggu.
2. Nyanyian.
3. Pokok pelajaran diberitahukan; Ayat Emas diucapkan oleh anak-anak; Pembacaan Bergilir.
4. Doa dalam hati, disusul dengan mengucapkan Doa Bapa Kami bersama-sama.
5. Pemberian pelajaran di kelas-kelas, sesuai dengan Ayat 2 dan 3 Pasal XX Buku Pedoman Gereja Induk.
6. Seluruh Sekolah Minggu berkumpul kembali.
7. Nyanyian.
8. Pernyataan Ilmiah tentang Wujud dibacakan oleh Kepala Sekolah Minggu.
9. Sekolah Minggu ditutup.

¹ Jika diadakan pemungutan sumbangan, hal itu harus dilakukan di kelas-kelas sebelum Sekolah Minggu berkumpul kembali.

Deed of Trust

*The following is a Copy of the Deed of Trust
Conveying Land for Church Edifice*

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS,

That I Mary Baker G. Eddy of Concord in the County of Merrimack and State of New Hampshire in consideration of one dollar to me paid by Ira O. Knapp of Boston, Massachusetts, William B. Johnson of Boston, Massachusetts, Joseph S. Eastaman of Chelsea, Massachusetts, and Stephen A. Chase of Fall River, Massachusetts, the receipt whereof is hereby acknowledged, and, also in consideration of the trusts and uses hereinafter mentioned and established, do hereby give, bargain, sell, and convey to the said Ira O. Knapp, William B. Johnson, Joseph S. Eastaman, and Stephen A. Chase as trustees as hereinafter provided and to their legitimate successors in

Akta Penghibahan

*Yang berikut ini adalah Salinan Akta Penghibahan
yang Menghibahkan Sebidang Tanah untuk
Mendirikan Bangunan Gereja*

AGAR DIKETAHUI OLEH SEMUA ORANG MELALUI
DOKUMEN INI,

Bahwa saya Mary Baker G. Eddy dari Concord, County of Merrimack, Negara Bagian New Hampshire, dengan imbalan uang satu dolar yang dibayarkan kepada saya oleh Ira O. Knapp dari Boston, Massachusetts, William B. Johnson dari Boston, Massachusetts, Joseph S. Eastaman dari Chelsea, Massachusetts, dan Stephen A. Chase dari Fall River, Massachusetts, yang penerimaannya dengan ini saya akui, dan juga dengan mengingat persetujuan dan pemakaian yang disebutkan dan ditetapkan di bawah ini, dengan ini memberikan, memindahtangankan, menjual, dan menyerahkan kepada Ira O. Knapp, William B. Johnson, Joseph S. Eastaman, dan Stephen A. Chase tersebut sebagai penerima sebagai yang ditetapkan di bawah ini, dan kepada para peng-

office forever, a certain parcel of land situate on Falmouth street in said Boston, bounded and described as follows: Beginning at the junction of Falmouth street, and a forty-foot street now called Caledonia street; thence running Southwest on said Falmouth street one hundred and sixteen and eighty-eight hundredths feet; thence Northwest at a right angle to a point where a line drawn at right angles to said forty-foot street at a point thereon one hundred and sixteen and fifty-five hundredths feet Northwest from the point of beginning meets the said boundary at right angles to Falmouth street, sixty-six and seventy-eight hundredths feet; thence at an obtuse angle on said line at right angles to said forty-foot street sixty-seven and thirty-five hundredths feet to said forty-foot street; thence Southeasterly on said forty-foot street one hundred and sixteen and fifty-five hundredths feet to the point of beginning; containing seven thousand eight hundred and twenty-eight square feet more or less, and subject to the agreements and restrictions mentioned in a deed recorded in Suffolk Registry of Deeds Lib. 1719, Fol. 83 so far as the same are now legally operative.

gantinya yang sah dalam jabatan itu, untuk selama-lamanya, sebidang tanah tertentu yang terletak di Falmouth street di kota Boston tersebut, yang dibatasi dan dicirikan sebagai berikut: Mulai pada persimpangan Falmouth street dengan sebuah jalan selebar empat puluh kaki yang pada waktu ini dinamakan Caledonia street; lalu ke arah Barat Daya sepanjang Falmouth street tersebut sejauh seratus enam belas dan delapan puluh delapan per seratus kaki; lalu ke arah Barat Laut dengan sudut siku-siku sampai ke suatu titik tempat suatu garis, yang ditarik tegak lurus pada jalan selebar empat puluh kaki tersebut di suatu titik di jalan itu yang letaknya seratus enam belas dan lima puluh lima per seratus kaki di sebelah Barat Laut dari titik permulaan, memotong batas yang tegak lurus pada Falmouth street tersebut enam puluh enam dan tujuh puluh delapan per seratus kaki di sebelah Barat Laut Falmouth street; lalu membelok dengan sudut tumpul pada garis yang tegak lurus pada jalan selebar empat puluh kaki tersebut sejauh enam puluh tujuh dan tiga puluh lima per seratus kaki sampai ke jalan selebar empat puluh kaki tersebut; lalu ke Tenggara sepanjang jalan selebar empat puluh kaki tersebut sejauh seratus enam belas dan lima puluh lima per seratus kaki sampai ke titik permulaan; meliputi lebih kurang tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan kaki persegi, dan terikat pada persetujuan dan pembatasan yang disebut dalam suatu akta yang tercatat pada Kantor Pendaftaran Akta di Suffolk, Buku 1719, Hlm. 83, sejauh akta itu berlaku menurut hukum pada waktu ini.

This deed of conveyance is made upon the following express trusts and conditions which the said grantees by accepting this deed agree and covenant for themselves and their successors in office to fully perform and fulfil.

1. Said grantees shall be known as the "Christian Science Board of Directors," and shall constitute a perpetual body or corporation under and in accordance with section one, Chapter 39 of the Public Statutes of Massachusetts.¹ Whenever a vacancy occurs in said Board the remaining members shall within thirty days fill the same by election; but no one shall be eligible to that office who is not in the opinion of the remaining members of the Board a firm and consistent believer in the doctrines of Christian Science as taught in a book entitled "SCIENCE AND HEALTH," by Mary Baker G. Eddy beginning with the seventy-first edition thereof.

¹ The deacons, church wardens, or other similar officers of churches or religious societies, and the trustees of the Methodist Episcopal churches, appointed according to the discipline and usages thereof, shall, if citizens of this commonwealth, be deemed bodies corporate for the purpose of taking and holding in succession all grants and donations, whether of real or personal estate, made either to them and their successors, or to their respective churches, or to the poor of their churches.

Editor's note: In May 1971, this statute (renumbered section one of Chapter 68) was amended by substituting "residents" for "citizens."

Akta penyerahan ini dibuat dengan persetujuan dan syarat-syarat yang jelas sebagai berikut, dan penerima hibah dengan menerima akta ini menyetujui dan menjanjikan bagi diri mereka sendiri dan para pengganti mereka pada kedudukan itu, bahwa mereka akan menjalankan dan melaksanakan persetujuan dan syarat-syarat ini sepenuhnya.

1. Penerima hibah tersebut akan dikenal sebagai "Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen," dan akan merupakan suatu majelis atau badan hukum yang kekal menurut dan sesuai dengan pasal satu, Bab 39 "Public Statutes of Massachusetts."¹ Sewaktu-waktu ada lowongan dalam Dewan tersebut, dalam waktu tiga puluh hari para anggota yang masih tinggal harus memilih seseorang untuk mengisi lowongan itu; tetapi tidak seorangpun dapat memegang jabatan itu, apabila menurut pendapat para anggota Dewan ini yang masih tinggal ia bukan seorang yang dengan teguh dan konsisten mempercayai doktrin Ilmupengetahuan Kristen sebagai yang diajarkan dalam sebuah buku yang berjudul "ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN" karangan Mary Baker G. Eddy, mulai dengan edisinya yang ketujuh-puluh-satu.

¹ Para diaken, pemangku gereja, atau pejabat-pejabat lain seperti itu di gereja-gereja atau jemaat-jemaat keagamaan yang lain, dan para wali gereja-gereja Methodist Episcopal yang diangkat menurut aturan dan kebiasaan gereja-gereja itu, kalau mereka itu warga Negara Bagian ini, akan dipandang sebagai badan hukum, dengan maksud agar mereka dalam jabatannya dapat menerima dan mengelola semua hadiah dan sumbangan, baik barang bergerak ataupun tidak bergerak, yang diberikan kepada mereka dan para penggantinya, atau kepada gereja mereka masing-masing, atau kepada orang-orang miskin di gereja mereka.

Catatan Editor: Pada bulan Mei, 1971, undang-undang ini (dengan nomor baru: pasal satu, Bab 68) diubah dengan mengganti "warga" dengan "penduduk."

2. Said Board shall within five years from the date hereof build or cause to be built upon said lot of land a suitable and convenient church edifice, the cost of which shall not be less than fifty thousand dollars.

3. When said church building is completed said Board shall elect a pastor, reader or speaker to fill the pulpit who shall be a genuine Christian Scientist; they shall maintain public worship in accordance with the doctrines of Christian Science in said church, and for this purpose they are fully empowered to make any and all necessary rules and regulations.

4. Said Board of Directors shall not suffer or allow any building to be erected upon said lot except a church building or edifice, nor shall they allow said church building or any part thereof to be used for any other purpose than for the ordinary and usual uses of a church.

5. Said Board of Directors shall not allow or permit in said church building any preaching or other religious services which shall not be consonant and in strict harmony with the doctrines and practice of Christian Science as taught and explained by Mary Baker G. Eddy in the seventy-

2. Dewan tersebut dalam waktu lima tahun sejak tanggal penandatanganan akta ini harus membangun atau menyuruh membangun di atas tanah tersebut sebuah gedung gereja yang pantas dan baik, yang biayanya tidak boleh kurang dari lima puluh ribu dolar.

3. Apabila bangunan gereja tersebut telah selesai dibangun, Dewan tersebut akan memilih seorang pendeta, pembaca atau pembicara, yang harus seorang Ahli Ilmupengetahuan Kristen yang sungguh-sungguh, untuk memimpin kebaktian-kebaktian; Dewan tersebut harus mengadakan kebaktian-kebaktian yang terbuka untuk umum di gereja tersebut sesuai dengan doktrin Ilmupenge-tahuan Kristen, dan untuk maksud ini mereka mendapat kuasa sepenuhnya untuk membuat setiap dan semua aturan dan ketentuan yang diperlukan.

4. Dewan Direktur tersebut tidak boleh membiarkan atau mengizinkan sesuatu bangunan didirikan di atas tanah tersebut, kecuali suatu bangunan atau gedung gereja, dan mereka pun tidak boleh mengizinkan bangunan gereja tersebut ataupun salah satu bagiannya dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain daripada penggunaan suatu gereja yang lazim dan biasa.

5. Dewan Direktur tersebut tidak boleh mengizinkan atau membiarkan sesuatu khotbah atau kebaktian keagamaan yang lain diberikan di dalam bangunan gereja tersebut, kalau hal itu tidak sesuai dan sungguh-sungguh cocok dengan doktrin dan praktik Ilmupengetahuan Kristen sebagai yang diajarkan dan diterangkan oleh Mary Baker G. Eddy dalam edisi ketujuh-puluh-satu

first edition of her book entitled "SCIENCE AND HEALTH," which is soon to be issued, and in any subsequent edition thereof.

6. The congregation which shall worship in said church shall be styled "The First Church of Christ, Scientist."

7. Said Directors shall not sell or mortgage the land hereby conveyed; but they shall see that all taxes and legal assessments on said property are promptly paid.

8. Said church building shall not be removed from said lot except for the purpose of rebuilding thereon a more expensive or a more convenient structure in which said doctrines of Christian Science only shall be preached and practised. If said church building is removed for either of the purposes above set forth, any and all tablets and inscriptions which are or shall be upon said church building at the time of removal shall be removed therefrom and placed upon the walls of the new edifice. If said building is burned, the Directors shall forthwith proceed to rebuild the church.

9. Said Directors shall maintain regular preaching, reading or speaking in said church

dari bukunya yang berjudul “ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN,” yang akan segera terbit, dan dalam setiap edisi yang selanjutnya.

6. Jemaat yang akan beribadat di gereja tersebut akan dinamakan “The First Church of Christ, Scientist.”*

7. Para Direktur tersebut tidak boleh menjual atau menghipotekkan tanah yang diserahkan di sini; tetapi mereka harus memastikan bahwa semua pajak dan beban hukum atas tanah milik itu dilunasi pada waktunya.

8. Bangunan gereja tersebut tidak boleh dibongkar dari tanah tersebut, kecuali dengan maksud untuk mendirikan kembali di atas tanah itu suatu bangunan yang lebih mahal atau lebih cocok, di mana hanya doktrin Ilmupengetahuan Kristen tersebut akan dikhotbahkan dan dipraktikkan. Jika bangunan gereja tersebut dibongkar untuk salah satu maksud yang diterangkan di atas, setiap dan semua plaket dan prasasti, yang ada atau akan ada pada bangunan gereja tersebut pada waktu pembongkaran, harus dilepaskan daripadanya dan dipasang pada dinding-dinding gedung yang baru. Jika bangunan tersebut terbakar, para Direktur harus segera mulai membangun gereja itu kembali.

9. Para Direktur tersebut harus mengadakan khotbah, pembacaan atau pembicaraan secara

* Lihat “Catatan” pada halaman sebelum Daftar Isi.

on each Sabbath, and an omission to have and maintain such preaching, reading or speaking for one year in succession shall be deemed a breach of this condition.

10. Whenever said Directors shall determine that it is inexpedient to maintain preaching, reading or speaking in said church in accordance with the terms of this deed, they are authorized and required to reconvey forthwith said lot of land with the building thereon to Mary Baker G. Eddy, her heirs and assigns forever by a proper deed of conveyance.

11. The omission or neglect on the part of said Directors to strictly comply with any of the conditions herein contained shall constitute a breach thereof, and the title hereby conveyed shall revert to the grantor Mary Baker G. Eddy, her heirs and assigns forever, upon her entry upon said land and taking possession thereof for such breach.

To Have and to Hold the above granted premises with all the privileges and appurtenances thereon belonging to said grantees and their successors in office to the uses and trusts above described forever.

teratur di gereja tersebut setiap hari Minggu; dan jika selama satu tahun berturut-turut tidak diadakan khotbah, pembacaan atau pembicaraan seperti itu, hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap syarat ini.

10. Sewaktu-waktu para Direktur tersebut memutuskan bahwa tidak ada gunanya tetap mengadakan khotbah, pembacaan atau pembicaraan di gereja tersebut sesuai dengan syarat-syarat akta ini, mereka berwenang dan diharuskan untuk dengan segera menghibahkan kembali tanah tersebut dengan bangunan di atasnya kepada Mary Baker G. Eddy, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya, untuk selama-lamanya, dengan suatu akta penghibahan yang selayaknya.

11. Kelalaian atau pengabaian pada pihak para Direktur tersebut untuk dengan saksama mematuhi setiap syarat yang tercantum di sini akan merupakan pelanggaran terhadap syarat itu, dan hak milik yang dihibahkan di sini akan kembali kepada pemberi hibah, Mary Baker G. Eddy, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya, untuk selama-lamanya, pada waktu ia menduduki tanah tersebut dan mengambil kekuasaan atasnya karena pelanggaran itu.

Ini semua, agar tanah yang dihibahkan tersebut di atas dengan semua hak istimewa serta hak-hak tambahan yang terkait padanya, yang dipegang oleh para penerima hibah tersebut serta para penggantinya pada kedudukan itu, dikelola dan dipergunakan sesuai dengan penggunaan dan persetujuan yang diterangkan di atas untuk selama-lamanya.

And the said grantor for herself and her heirs, executors and administrators covenants with the said grantees and their successors in office that she is lawfully seized in fee simple of the aforesaid premises, that they are free from all incumbrances not herein mentioned or referred to, that she has good right to sell and convey the same to the said grantees and their successors in office as aforesaid, and that she will and her heirs, executors, and administrators shall, warrant and defend the same to the said grantees and their successors in office forever against the lawful claims and demands of all persons.

In witness whereof I the said Mary Baker G. Eddy have hereto set my hand and seal this 1st day of September, 1892.

MARY BAKER G. EDDY.

Signed, sealed, and delivered in presence of

LAURA E. SARGENT.

R. E. WALKER.

September 1st, 1892.

STATE OF NEW HAMPSHIRE, }
MERRIMACK. } ss.

Then personally appeared the above named Mary Baker G. Eddy and acknowledged the

Dan pemberi hibah tersebut menyatakan atas nama dirinya sendiri dan ahli warisnya, pelaksana wasiatnya serta pengelola harta kekayaannya, kepada para penerima hibah tersebut serta para penggantinya pada kedudukan itu, bahwa ia memiliki tanah yang disebut di atas sepenuhnya dan berdasarkan hukum, bahwa tanah itu bebas dari segala beban yang tidak disebutkan atau diterangkan di sini, bahwa ia mempunyai hak sepenuhnya untuk menjual dan menyerahkan tanah itu kepada penerima hibah tersebut dan para penggantinya pada kedudukan itu sebagai dikatakan di atas, dan bahwa ia dan ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, dan pengelola harta kekayaannya, akan menjamin dan mempertahankan hal itu bagi para penerima hibah tersebut dan para penggantinya pada kedudukan itu, untuk selama-lamanya, terhadap gugatan dan tuntutan hukum semua orang lain.

Sebagai bukti akan hal itu, saya, Mary Baker G. Eddy tersebut di atas, dengan ini telah mencantumkan tanda tangan dan segel saya pada hari ini, tanggal 1 September 1892.

MARY BAKER G. EDDY.

Ditandatangani, disegel, dan diserahkan dengan dihadiri oleh

LAURA E. SARGENT.

R. E. WALKER.

1 September 1892.

NEGARA BAGIAN NEW HAMPSHIRE, }
MERRIMACK. } ss.

Mary Baker G. Eddy tersebut di atas telah menghadap sendiri kepada saya dan menyatakan

foregoing instrument to be her free act and deed,

Before me

R. E. WALKER.
Notary Public.

September 2, 1892.

SUFFOLK REGISTRY OF DEEDS, Lib. 2081, Fol. 257.

bahwa dokumen di atas merupakan keputusan dan tindakannya yang dilakukannya tanpa paksaan apapun juga,

Di hadapan saya

R. E. WALKER.

Notaris.

2 September 1892.

KANTOR PENDAFTARAN AKTA DI SUFFOLK, Buku 2081,
Hlm. 257.

**Deed Conveying Land for
Church Purposes**

METCALF to KNAPP *et al.* Trs.

Libro 2886, Fol. 521.

KNOW ALL MEN,

That I, Albert Metcalf, the grantor in a certain deed given to Ira O. Knapp and others dated October 23, 1896, and recorded with Suffolk Deeds, Book 2591, page 398, do hereby declare that the land conveyed by said deed was conveyed to the grantees therein, as they are the Christian Science Board of Directors, upon the trusts, but not subject to the conditions mentioned in the deed creating said Board given by Mary Baker G. Eddy to Ira O. Knapp and others, dated September 1st, 1892, and recorded with Suffolk Deeds, Book 2081, page 257. In addition to the trusts contained in said deed of September 1, 1892, from Mary Baker G. Eddy,

**Akta Penghibahan Tanah untuk
Keperluan-Keperluan Gereja**

*METCALF kepada KNAPP dan
rekan-rekan, Penerima Hibah.*

Buku 2886, Hlm. 521.

AGAR DIKETAHUI OLEH SEMUA ORANG,

Bahwa saya, Albert Metcalf, pemberi hibah dalam suatu akta tertentu yang diberikan kepada Ira O. Knapp dan rekan-rekan, tanggal 23 Oktober 1896 dan tercatat pada Daftar Akta di Suffolk, Buku 2591, halaman 398, dengan ini menyatakan, bahwa tanah yang diserahkan dengan akta tersebut diserahkan kepada para penerima hibah dalam akta itu dalam kedudukan mereka sebagai Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen dengan penghibahan, tetapi tidak terikat pada syarat-syarat yang disebut dalam akta yang membentuk Dewan itu, yang diberikan Mary Baker G. Eddy kepada Ira O. Knapp dan rekan-rekan, tanggal 1 September 1892 dan tercatat pada Daftar Akta di Suffolk, Buku 2081, halaman 257. Di samping penghibahan yang tercantum dalam akta dari Mary Baker G. Eddy tanggal 1 September 1892

this property is conveyed on the further trusts that no new Tenet or By-Law shall be adopted, nor any Tenet or By-Law amended or annulled by the grantees unless the written consent of said Mary Baker G. Eddy, the author of the textbook "SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES," be given therefor, or unless at the written request of Mrs. Eddy the Executive Members of The First Church of Christ, Scientist, (formerly called the "First Members,") by a two-thirds vote of all their number, decide so to do. And that the same inscription which is on the outside of the present church edifice shall be placed on any new church erected on said lot. And in consideration of one dollar to me paid by said Ira O. Knapp, William B. Johnson, Joseph Armstrong and Stephen A. Chase, the receipt whereof is hereby acknowledged, I do hereby confirm the deed as above mentioned, and do grant and release unto them, their heirs, successors and assigns in trust as aforesaid, the premises therein described.

In Witness Whereof I have hereunto set my hand and seal this nineteenth day of March, A. D. nineteen hundred and three.

ALBERT METCALF. [Seal]

tersebut, harta kekayaan ini dihibahkan dengan persetujuan tambahan, bahwa penerima hibah tersebut tidak boleh mengadakan sesuatu Ayat Rukun Iman atau Ketetapan Anggaran Dasar yang baru, dan tidak boleh juga mengubah atau membatalkan salah satu Ayat Rukun Iman atau Ketetapan Anggaran Dasar yang ada, kecuali kalau persetujuan tertulis dari Mary Baker G. Eddy tersebut, pengarang buku pelajaran "ILMUPENGETAHUAN DAN KESEHATAN DENGAN KUNCI UNTUK KITAB SUCI," diberikan untuk hal itu, atau kalau dengan permintaan tertulis dari Ny. Eddy, para Anggota Penyelenggara Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, (yang dahulu dinamakan "Anggota-Anggota Pertama,") dengan dua per tiga jumlah suara memutuskan untuk mengadakan perubahan itu. Dan bahwa prasasti, yang ada di sebelah luar gedung gereja yang sekarang, akan dipasang pada setiap gereja baru yang didirikan di atas tanah tersebut. Dan dengan imbalan uang satu dolar yang dibayarkan kepada saya oleh Ira O. Knapp, William B. Johnson, Joseph Armstrong dan Stephen A. Chase tersebut, yang penerimaannya dengan ini saya akui, dengan ini saya mengukuhkan akta itu sebagai yang disebutkan di atas, dan menghibahkan serta menyerahkan tanah yang diterangkan dalam akta itu kepada mereka, ahli waris mereka, pengganti mereka dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, dengan persetujuan sebagai yang disebutkan di atas.

Sebagai bukti akan hal itu, dengan ini saya telah mencantumkan tanda tangan dan segel saya pada hari ini, tanggal sembilan belas Maret, seribu sembilan ratus tiga Masehi.

ALBERT METCALF. [Segel]

COMMONWEALTH OF
MASSACHUSETTS } ss. MARCH 20th, 1903.
SUFFOLK }

Then said Albert Metcalf acknowledged the foregoing instrument to be his free act and deed.

Before me

MALCOLM MCLOUD.
Justice of the Peace.

MARCH 20, 1903, at twelve o'clock and sixteen minutes P.M.

Received, Entered and Examined.

Attest: THOS. F. TEMPLE, *Reg.*

A true copy from the RECORDS OF DEEDS for the
COUNTY OF SUFFOLK, Lib. 2886, Fol. 521.

Attest: CHAS. W. KIMBALL, *Asst. Reg.*

NEGARA BAGIAN }
MASSACHUSETTS } ss. 20 MARET 1903.
SUFFOLK }

Albert Metcalf tersebut menyatakan bahwa dokumen di atas merupakan keputusan dan tindakannya yang dilakukannya tanpa paksaan apapun juga.

Di hadapan saya

MALCOLM McLOUD.

Hakim Perdata.

20 MARET 1903, jam dua belas lebih enam belas menit
siang.

Diterima, Didaftar dan Diperiksa.

Dikukuhkan kebenarannya oleh:

THOS. F. TEMPLE, *Panitera.*

Salinan yang sesuai dengan aslinya dari ARSIP AKTA
untuk COUNTY OF SUFFOLK, Buku 2886, Hlm. 521.

Dikukuhkan kebenarannya oleh:

CHAS. W. KIMBALL, *Panitera Pembantu.*